

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG PENYALURAN
BLT KEMISKINAN EKSTRIM DI DESA TAMBOLONGAN
KEC. BONTOSIKUYU KAB. SELAYAR
(ANALISIS EKONOMI SYARIAH)**



Tesis Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Magister Ekonomi (M.E) pada
Pascasarjana IAIN Parepare

TESIS

Oleh:

ANDI KIKI PATMAWATI
NIM 2120203860102033

PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE

TAHUN 2023

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Andi Kiki Patmawati
NIM : 2120203860102033
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Tesis : Implementasi Kebijakan Tentang Penyaluran BLT Kemiskinan Ekstrem di Desa Tambolongan Kec. Bontosikuyu Kab. Selayar (Analisis Ekonomi Syariah)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dengan penuh kesadaran, tesis ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Tesis ini, sepanjang sepengetahuan saya, tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara etika akademik dikutip dalam naskah ini dengan menyertakan sebagai sumber referensi yang dibenarkan. Bukti hasil cek keaslian naskah tesis ini terlampir.

Apabila dalam naskah tesis ini terbukti memenuhi unsur plagiarisme, maka gelar akademik yang saya peroleh batal demi hukum.

Parepare 31 Juli 2023
Penyusun



Andi Kiki Patmawati
NIM: 2120203860102033

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Penguji penulisan Tesis saudari Andi Kiki Patmawati, NIM: 2120203860102033, mahasiswa Pascasarjana IAIN Parepare, Program Studi Ekonomi Syariah, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi Tesis yang bersangkutan dengan judul: Implementasi Kebijakan Tentang Penyaluran BLT Kemiskinan Ekstrim Di Desa Tambolongan Kec. Bontosikuyu Kab. Selayar (Analisis Ekonomi Syariah), memandang bahwa Tesis tersebut memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Ekonomi Syariah.

Ketua : Dr. H. Mahsyar, M. Ag.

(.....)

Sekretaris : Dr. Damirah, S.E., M.M

(.....)

Penguji I : Dr. Hj. Muliati, M.Ag.

(.....)

Penguji II : Dr. Hj. Syahriyah Semaun, S.E., M.M

(.....)

Parepare, 2 Agustus 2023

Diketahui Oleh

Direktur Pascasarjana
IAIN Parepare



Dr. Hj. Darmawati, S.Ag., M.Pd
NIP. 19720703 199803 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur dipanjatkan kehadiran Allah SWT., atas semua nikmat hidayat dan inayah-Nya kepada penulis, sehingga dapat tersusun Tesis ini sebagaimana ada di hadapan pembaca. Salam dan salawat atas Rasulullah saw., sebagai suri tauladan sejati bagi umat manusia dalam melakoni hidup yang lebih sempurna, dan menjadi *reference* spiritualitas dalam mengemban misi *khalifa* di alam persada.

Penulis menyadari dengan segala keterbatasan dan akses penulis, naskah Tesis ini dapat terselesaikan pada waktunya. Dengan bantuan secara ikhlas dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh sebab itu, reflesi syukur dan terima kasih yang mendalam, patut disampaikan kepada:

1. Dr. Hannani, M. Ag., selalu Rektor IAIN Parepare, Dr. H. Saepudin. S. Ag., M. Pd., dan Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag., masing- masing sebagai Wakil Rektor dalam lingkup IAIN Parepare, yang telah memberi kesempatan menempuh studi Program Magister pada Pascasarjana IAIN Parepare.
2. Dr. Hj. Darmawati, S. Ag., M. Pd., selaku Direktur Pascasarjana IAIN Parepare, yang telah memberikan layanan akademik kepada penulis dalam proses dan penyelesaian studi.
3. Dr. H. Mahsyar, M.Ag., Dr. Damirah, S.E.,M.M., masing-masing sebagai pembimbing I dan II, dengan tulus membimbing, mencerahkan, dan mengarahkan penulis dalam melakukan proses penelitian hingga dapat rampung dalam bentuk naskah Tesis.
4. Dr. Hj. Muliati, M.Ag., Dr. Hj. Syahriyah Semaun, S.E.,M.M., masing-masing sebagai penguji I dan II, dengan tulus membimbing,

mencerahkan, dan mengarahkan penulis dalam melakukan proses seminar penelitian hingga dapat menyelesaikan tahapan-tahapan memperoleh gelar Magister.

5. Kepada seluruh keluarga besar penulis, Ayahanda Almarhum Dg. Pabeta dan Ibunda Martawati dengan do'a dan dukungan dalam proses penyelesaian Tesis ini.
6. Kepada Saudara-saudaraku tersayang yaitu Andi Titian Sumarni, S.Pi dan Andi Asis Kahar Musakir dan teman seperjuangan penuli yang tidak sempat disebut namanya satu persatu yang memiliki kontribusi besar dalam penyelesaian studi Tesis.
7. Terima kasih kepada seluruh teman-teman dan khususya yang telah menjadi sahabat saya selama kuliah : Hadriana Ali, Sri Mulyani, Nurfadillah Sidika Sari, Nurul Qisti, Mawaddah Rahman serta teman-teman Pascasarjana angkatan 2021 yang tak henti-hetinya membantuh, memberika semangat, motivasi da mejadi inspirasi peulis dalam menyelesaikan Tesis ini.

Semoga Allah Swt. senantiasa memberikan balasan terbaik bagi orang-orang yang terhormat dan penuh ketulusan membantu penulis dalam penyelesaian studi Magister pada Pascasarjana IAIN Parepare, dan semoga naskah Tesis ini bermanfaat.

Parepare, 31 Juli 2023
Penyusun,



Andi Kiki Patmawati
NIM.2120203860102033

DAFTAR ISI

SAMPUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	Error! Bookmar
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	Error! Bookmar
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	x
ABSTRAK	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian Dan Deskripsi Fokus	14
C. Rumusan Masalah.....	14
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	15
E. Garis Besar Isi Tesis	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Penelitian Relavan.....	18
B. Tinjauan Teoritis.....	25
1. Teori Implementasi Kebijakan	25
2. Konsep Peraturan Kebijakan	29
3. Konsep Regulasi Kemiskinan Ekstrim	31
4. Analisis ekonomi syariah	36
a. Definisi Ekonomi Syariah	36
C. Kerangka Pikir.....	40
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	41
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	42
C. Jenis dan Sumber Data.....	42

D. Tahapan Pengumpulan Data.....	43
E. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data.....	44
F. Teknik Analisis Data	46
G. Uji Keabsahan Data	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi Hasil Penelitian	49
1. Regulasi Perkades 01 Tahun 2023.....	49
2. Analisis Implementasi Kebijakan Tentang Penyaluran BLT	58
3. Analisis Ekonomi Syariah terhadap Penyaluran BLT	70
B. Pembahasan Hasil Penelitian.....	80
1. Regulasi Perkades 01 Tahun 2023 Penyaluran BLT.	80
2. Implementasi Kebijakan Tentang Penyaluran BLT	85
3. Analisis ekonomi syariah terhadap Penyaluran BLT.	94
BAB V PENUTUP	106
A. Kesimpulan.....	106
B. Implikasi.....	107
C. Saran	108
DAFTAR PUSTAKA	109
LAMPIRAN- LAMPIRAN	
BIODATA PENULIS	

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
1.	Tingkat Kemiskinan di Pulau Selayar	8
2.	Data Penerima BLT Kemiskinan Ekstrem	12

DAFTAR GAMBAR

No	Judul Gambar	Halaman
1	Bagan Kerangka Pikir	40



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	Ta	t	te
س	sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
هـ	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ي	syin	sy	es dan ye
س	sad	s	es (dengan titik di bawah)
د	dad	d	de (dengan titik di bawah)
ت	t}a	t	te (dengan titik di bawah)
ز	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ء	'ain	'	apostrof terbalik
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	Ya	y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>dammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	<i>fathah dan ya'</i>	ai	a dan i
اَوَّ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauला*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ... اُ...	<i>fathah dan alif</i> atau	a	a dan garis di atas
اِي	<i>kasrah dan ya'</i>	i	i dan garis di atas
اُو	<i>dammah dan wau</i>	u	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *mata*

رَمَى : *rama*

قِيلَ : *qila*

يَمُوتُ : *yamutu*

4. *Ta marbutah*

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu: *ta' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta' marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raud}ah al-at}fa>l*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madi>nah al-fa>d}ilah*

الْحِكْمَةُ : *al-h}ikmah*

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbana*

نَجَّيْنَا : *najjaina*

الْحَقُّ : *al-haqq*

نُعِمَ : *nu"ima*

عَدُوُّ : *'aduwwun*

Jika huruf ى ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi i.

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Ali (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (*az-zalzalah*)

الفَلْسَافَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-biladu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'muruna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'an*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fi Zilal al-Qur'an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

9. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللَّهِ *billah* دِينُنَا *dinullah*

Adapun *ta' marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jala>lah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fi rah}matillah*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului

oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa ma Muh}ammadun illa rasul

Inna awwala baitin wudi 'a linnasi lallaz\i bi Bakkata mubarakan

Syahrul Ramadan al-laz\i unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusi

Abu Nasr al-Farabi

Al-Gazali

Al-Munqiz min al-Dalal

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abu al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)

11. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subhanahu wa ta'ala</i>
saw.	=	<i>sallallahu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al-salam</i>
H	=	Hijrah

M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali 'Imran/3: 4
HR	=	Hadis Riwayat



ABSTRAK

Nama : Andi Kiki Patmawati
Nim : 2120203860102007
Judul Tesis : Implementasi Kebijakan Tentang Penyaluran BLT Kemiskinan Ekstrem Di Desa Tambolongan Kec. Bontosikuyu Kab. Selayar (Analisis Ekonomi syariah)

Implementasi Kebijakan salah satu tindakan yang dilakukan pemerintah baik secara individu atau kelompok yang untuk mencapai suatu tujuan. Kemiskinan Ekstrem biasanya identik dengan kondisi ketidak mampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, yaitu makanan, air bersih, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan dan akses informasi terhadap pendapatan dan layanan sosial. Pemberian manfaat ini bertujuan untuk membantu masyarakat yang miskin ekstrem agar dapat membeli kebutuhan pokok. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi aspek prosedur dalam penyaluran bantuan, ketepatan sasaran, dan kebermanfaatan program bantuan.

Metode penelitian yaitu deskriptif kualitatif. Pendekatan fonomenologis. Jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan atau *field research*. Sumber data yang digunakan yaitu data primer berupa wawancara secara langsung kepada masyarakat penerima BLT kemiskinan ekstrem dan data sekunder berupa buku, jurnal, dan artikel-artikel terkait dengan topik yang dibahas. Teknik analisis data yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Teknik pengujian keabsahan data yang digunakan yaitu uji kredibilitas dan uji dependabilitas.

Hasil penelitian ini adalah: (1) Pemerintah desa dalam menentukan masyarakat kemiskinan ekstrem tetap berpatokan kepada Perkades 01 Tahun 2023 yang telah di sepakati bersama dengan tokoh-tokoh masyarakat.(2).Implementasi kebijakan yang dilakukan pemerintah Desa Tambolongan meliputi komunikasi, sikap pelaksana, struktur birokrasi, dan sumber daya. Tim yang terlibat dalam kebijakan penyaluran bantuan kepada masyarakat kemiskinan ekstrem adalah tim pelaksana melakukan Penggaran Dana yang diajukan oleh tim pembina untuk dievaluasi. Setelah itu, dana desa siap disalurkan kepada masyarakat kemiskinan ekstrem.(3).Konsep pemberdayaan ekonomi umat yang di tuntun Al-Qur'an terletak pada pemanfaatan dan pendistribusian harta secara merata. Ketentuan yang dianjurkan dalam Al-Qur'an, perintah memberi makan kepada orang miskin (ta'am almiskin), sebagai bentuk pertolongan kepada kaum miskin untuk menjaga kelangsungan hidupnya, dapat juga dipahami bahwasanya ini merupakan salah satu cara Islam dalam memberdayakan kemiskinan.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Penyaluran BLT Kemiskinan Ekstrem

ABSTRACT

Name : Andi Kiki Patmawati
NIM : 2120203860102007
Title : Implementation of the Policy on Extreme Poverty Assistance Distribution in Tambolongan Village, Bontosikuyu Subdistrict, Selayar Regency (sharia economic analysis)

This thesis examined the implementation of the policy on extreme poverty assistance distribution in Tambolongan Village, Bontosikuyu Subdistrict, Selayar Regency. The aim of the research was to evaluate the procedural aspects of the assistance distribution, the accuracy of targeting, and the effectiveness of the assistance program in helping households vulnerable to the impacts of the Covid-19 pandemic.

The research method used was qualitative descriptive. It involved field research conducted in Tambolongan Village. The data sources included primary data obtained through direct interviews with recipients of the Extreme Poverty Assistance and secondary data such as books, journals, and relevant articles. The data analysis techniques involved data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The validity of the data was tested through credibility and dependability tests.

The findings of this research were as follows: (1) The village government relied on Village Regulation 01 of 2023, which had been agreed upon with community leaders, to determine extreme poverty within the community. (2) The implementation of the policy in Tambolongan Village included communication, the attitude of the implementers, bureaucratic structure, and resources. The implementation team evaluated the proposed fund allocation submitted by the supervisory team. Once approved, the village fund was ready to be distributed to those living in extreme poverty. (3) The concept of empowering the economic well-being of the ummah, guided by the Qur'an, lay in the fair and proper utilization and distribution of wealth. The Qur'an the command to provide food to the needy (ṭa'am almiskin). These actions not only served as initial aid to the impoverished but also contributed to poverty alleviation in Islam.

Keywords: Policy Implementation, Extreme Poverty Assistance Distribution

تجريد البحث

الإسم : اندي كيكي فطوماواتي
رقم التسجيل : ٢١٢٠٢٠٣٨٦٠١٠٢٠٠٧
موضوع الرسالة : تنفيذ السياسة المتعلقة بتوزيع المساعدة النقدية
المباشرة على الفقر المدقع في قرية تامبولونجا منطقة
بونتوسيكويو مقاطعة سلايار

تنفيذ السياسة هو أحد الإجراءات التي تتخذها الحكومة سواء بشكل فردي أو في مجموعات لتحقيق هدف. عادة ما يكون الفقر المدقع مرادفاً لحالة الإعاقة المجتمعية في تلبية الاحتياجات الأساسية ، وهي الغذاء والمياه النظيفة والصرف الصحي المناسب والصحة والمأوى والتعليم والوصول إلى المعلومات حول الدخل والخدمات الاجتماعية. الغرض من هذا البحث هو أن برنامج المساعدة النقدية المباشرة يهدف إلى مساعدة الأسر المعرضة لتأثيرات وباء كوفيد - ١٩ . إن إعطاء هذا التفويض يهدف إلى مساعدة الأشخاص الذين يعانون من فقر مدقع من أجل شراء الضروريات الأساسية. بسبب ذلك، تهدف هذه الدراسة إلى تقييم الجوانب الإجرائية لتوزيع المساعدات، ودقة الهدف، وفائدة برنامج المساعدة.

أما نوع البحث المستخدم في هذه الرسالة هو بحث وصفي نوعي. هذا النوع من البحث هو بحث ميداني أو بحث ميداني. مصدر البيانات المستخدم هو البيانات الأولية في شكل مقابلات مباشرة مع متلقي التحويلات النقدية للفقر المدقع والبيانات الثانوية في شكل كتب ومجلات ومقالات تتعلق بالمواضيع التي تمت مناقشتها. تقنيات تحليل البيانات وهي جمع البيانات وتقليل البيانات وعرض البيانات واستخلاص النتائج. تقنيات اختبار صحة البيانات المستخدمة هي اختبار المصدقية واختبار الموثوقية.

نتائج من هذه الرسالة تظهر على ما يلي (١) لا تزال حكومة القرية في تحديد مجتمعات الفقر المدقع تشير إلى لائحة رئيس القرية رقم ١ لعام ٢٠٢٣ متفق عليه مع قادة المجتمع (٢) يشمل تنفيذ السياسات التي تنفذها حكومة قرية تامبولونغان الاتصالات، وتنفيذ المواقف، والهياكل البيروقراطية، والموارد. الفريق المعنى بسياسة توزيع المساعدات على مجتمعات الفقر المدقع هو الفريق المنفذ أداء الميزانية المالية المقدمة من فريق التدريب للتقييم. بعد ذلك، أصبح صندوق القرية جاهزاً للتوزيع على مجتمعات الفقر المدقع (٣) يكمن مفهوم التمكين الاقتصادي للناس الذي يسترشد بالقرآن في استخدام وتوزيع الثروة بالتساوي الذي يتم بشكل صحيح وصحيح. في القرآن نصان يوصى

بهما، الأول أمر مساعدة الفقراء من خلال إنفاق، الصدقة والأمر بإطعام
الفقراء (فقراء الأعصاب)، بخلاف شكل من أشكال الإسعافات الأولية
للفقراء للحفاظ على بقائهم، يمكن أن نفهم أيضاً أن هذه إحدى طرق
الإسلام لتقوية الفقر.
الكلمات المفتاحية : تنفيذ السياسة، توزيع المساعدات النقدية المباشرة
للفقر المدقع.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya, setiap manusia menghendaki hidup dalam kehidupan yang tenang, tenteram, berkecupan, mapan, bahagia, dan sejahtera. Namun demikian, tidak selamanya kemauan dan keinginan tersebut tercapai. Salah satu *problem* yang ada di masyarakat adalah kemiskinan. Secara ekonomi, kemiskinan dapat diartikan sebagai kekurangan sumber daya yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan seseorang yang sifatnya sadang, pangan, kesehatan dan lain-lain.¹

Konteks kemiskinan telah menjadi permasalahan global dan krusial sejak dulu. Berbagai kebijakan penanggulangan kemiskinan telah dilakukan melalui kebijakan pembangunan manusia dengan satu tujuan, yaitu adanya perubahan pola hidup masyarakat dari sisi kualitas hidupnya dalam kehidupan sehari-hari. Semua Negara diproteksi memiliki permasalahan yang sama dalam konteks kemiskinan sekalipun dengan tingkat permasalahan yang berbeda dan pola penanganan yang berbeda pula.²

Kemiskinan ekstrem adalah kondisi ketidak mampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tapi juga akses pada layanan social.³ Pengurangan kemiskinan ekstrem merupakan agenda prioritas pemerintah. Sebagaimana arahan

¹ Rio makkulau wahyi, s.sy, *Pengantar Ekonomi Islam*, ed. by Risa Trasnadewi (Bandung: rafika aditma, 2020).h. 216

² Marten Nusi, 'Implementasi Kebijakan Penanggulangan Dampak Covid 19 Melalui Bantuan Langsung Tunai (Blt)', *Jurnal Ilmiah Publika*, vol. 11.no. 1 (2023), h. 208.

³ <https://Pendampingdesa.Com/Konsep-Dan-Definisi-Kemiskinan-Ekstrem,> diakses 11 Februari, 2023.

Presiden RI dalam rapat terbatas mengenai strategi percepatan pengentasan kemiskinan pada 4 Maret 2020, kemiskinan ekstrem ditargetkan turun menjadi nol persen pada 2024. Agar program lebih terarah dan target dapat dicapai, definisi kemiskinan ekstrem perlu disepakati. Kemiskinan ekstrem diukur menggunakan ukuran kemiskinan absolut yang konsisten supaya dapat dibandingkan antarnegara dan antarwaktu.⁴

Agar target angka kemiskinan ekstrem turun menjadi nol persen pada 2024 tercapai, diperlukan program yang luar biasa. Program itu pun harus dipastikan dapat dieksekusi sebelum akhir 2021. Maka pada rapat terbatas pada 21 Juli 2021, pemerintah memutuskan bahwa dalam jangka pendek akan memfokuskan program di wilayah dengan masalah kemiskinan ekstrem yang tinggi daerah yang memiliki jumlah dan persentase penduduk miskin ekstrem tertinggi. Oleh karena itu, pemerintah memutuskan segera mengimplementasikan program tahap I dan merancang model konvergensi penanggulangan kemiskinan ekstrem sebagai tahap awal.

Begitu kompleksnya permasalahan kemiskinan negara-negara didunia bersepakat untuk melakukan penanggulangan kemiskinan terutama pada kemiskinan yang sudah ekstrem, maka pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDGs) poin tentang No Poverty atau tanpa kemiskinan ditempatkan pada poin awal dari 17 agenda yang telah ditetapkan oleh Persatuan Bangsa-Bangsa yang harus segera tertanggulangi dengan baik dan cepat.⁵

Kebijakan merupakan suatu tindakan yang ditetapkan oleh sekelompok orang aktor politik yang mempunyai maksud untuk mengatasi suatu masalah. Kebijakan

⁴ <https://Pendampingdesa.Com/Konsep-Dan-Definisi-Kemiskinan-Ekstrem>. Di akses 11 februari 2023

⁵ & Agustiyara Purnomo, E. P., 'Sustainable Development Goals (SDGs) Dan Pengentasan Kemiskinan Di Daerah Istimewa Yogyakarta', *Jurnal Sosial Humaniora*, 6.2 (2020).h. 62

sebagai rangkaian tindakan untuk memecahkan masalah dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki dalam mencapai tujuan yang ditetapkan.⁶ Kebijakan termasuk dari rangkaian keputusan kecil, kemudian menghasilkan suatu keputusan yang pasti dan bias dijalankan dengan baik. Kebijakan yang diusulkan, kemudian digunakan dalam rangka merealisasikan ke sasaran tertentu.

Merealisasikan kebijakan yang tepat sasaran, maka perlu adanya implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan diperlukan mengacu pada setiap kebijakan yang telah dibuat.⁷ Implementasi kebijakan merupakan proses lebih lanjut dari tahap formulasi kebijakan. Tahap formulasi kebijakan ditetapkan berdasarkan strategi dan tujuan kebijakan, sedangkan tindakan untuk mencapai tujuan tersebut dilaksanakan pada tahap implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan merupakan suatu proses interaksi antara perangkat dan tindakan untuk mencapai tujuan. Kebijakan pemimpin haruslah bermanfaat dan mensejahterakan bagi setiap masyarakat.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2022 Tentang Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Presiden Republik Indonesia, dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah Republik Indonesia pada tahun 2024, melalui keterpaduan dan sinergi program, serta kerja sama antar kementerian lembaga maupun pemerintah daerah, dengan ini menginstruksikan.⁸

⁶ Neti Sunarti, 'Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Melaksanakan Program Pembangunan', *jurnal Moderat*, 2.2 (2016).h. 790

⁷ Haedar Akib, 'Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, Dan Bagaiamana', *Kebijakan Publik*, 1.1 (2010).h. 6

⁸ "Inpres Nomor 4 Tahun 2022. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Di Akses 19 Maret," 2023, <https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/176756/>.

Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melakukan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dengan memastikan ketepatan sasaran dan integrasi program antar kementerian/lembaga dengan melibatkan peran serta masyarakat yang difokuskan pada lokasi prioritas percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Melaksanakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem secara tepat sasaran melalui strategi kebijakan yang meliputi:

1. Pengurangan beban pengeluaran masyarakat;
2. peningkatan pendapatan masyarakat; dan
3. Penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.

Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa akan diganti menjadi BLT Kemiskinan Ekstrem mulai 2023. Meski nilai bantuannya masih sama, tapi jumlah penerimanya akan berkurang. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) BLT Dana Desa ditiadakan karena landasan pembuatan program itu sudah tidak ada lagi, yakni pandemi Covid-19. Karena itu, landasan penyaluran BLT harus disesuaikan dengan prioritas pembangunan nasional 2023.

Pada tahun 2023 yang mendasari BLT adalah percepatan penuntasan kemiskinan ekstrem, yang inpres-nya sudah keluar. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. BLT Kemiskinan Ekstrem ini sama dengan BLT Dana Desa, yakni Rp 300 ribu per keluarga per bulan. Penerimaannya adalah keluarga berstatus miskin ekstrem, yakni berpenghasilan di bawah Rp 11.633 per hari.

Warga miskin ekstrem adalah penduduk desa yang memiliki penghasilan di bawah persen garis kemiskinan kabupaten/kota setempat sebagaimana dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). BPS menggunakan konsep kebutuhan

dasar (basic needs approach) untuk mengukur kemiskinan. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidak mampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan.⁹

1. Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.
2. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilo kalori perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll).
3. Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan

Adapun langkah-langkah penghitungan kemiskinan ekstrem adalah:

- 1) Menghitung seluruh penghasilan tahunan anggota keluarga, menjadi jumlah penghasilan keluarga pertahun.
- 2) Jumlah penghasilan keluarga pertahun dibagi jumlah anggota keluarga, menjadi rata-rata penghasilan warga per tahun.
- 3) Rata-rata penghasilan warga per tahun dibagi 12, menjadi rata-rata penghasilan warga per bulan.

⁹“Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Selayar 2022. Di Akses 19 Juli 2023. <https://selayarkab.bps.go.id/subject/23/kemiskinan.html>.

- 4) Hasilnya dibandingkan dengan Rp 11.633 / kapita / hari (setara PPP USD 1,99 dari BPS 2022): Jika kurang dari Rp11.633 / kapita / hari garis kemiskinan kab/kota maka tergolong miskin ekstrem. Jika lebih dari Rp 11.633 / kapita / hari maka tidak miskin.

Jumlah penerima BLT Kemiskinan Ekstrem tidak akan sebanyak penerima BLT Dana Desa. Sebab, jumlah warga miskin ekstrem lebih kecil dibanding jumlah warga miskin biasa. Pembiayaan program BLT Kemiskinan Ekstrem ini akan tetap menggunakan Dana Desa. Tak ada batasan Dana Desa yang boleh digunakan untuk program BLT Kemiskinan Ekstrem. Bisa saja satu desa menggunakan lebih dari 40 persen Dana Desa-nya untuk BLT jika memang ada penerima yang sesuai kriteria. Bisa pula satu desa tak menyalurkan sama sekali BLT karena memang tak ada warga miskin ekstrem di sana. Berdasarkan data Kemendes PDPT tahun 2022, terdapat 4,4 juta warga miskin ekstrem yang tersebar di 37.869 desa. Data ini tinggal diolah pemerintah kabupaten untuk menetapkan penerima BLT Kemiskinan Ekstrem 2023.

Peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi republik indonesia nomor 8 tahun 2022 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2023.¹⁰

Dana Desa adalah bagian dari dana transfer ke daerah yang diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. Prioritas

¹⁰ Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023. Diakses 18 Maret 2023,” 2022, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/240997/permendesa-pdtt-no-8-tahun-2022>.

Penggunaan Dana Desa adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/Pmk.07 /2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa. Pengelolaan Dana Desa dalam Peraturan Menteri ini meliputi:¹¹

- a. Penganggaran;
- b. Pengalokasian;
- c. Penyaluran;
- d. Penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan;
- e. Penggunaan

Selain itu, terdapat dua kategori warga kemiskinan ekstrem. Pertama, warga miskin ekstrem yang memiliki hampir seluruh kompleksitas multidimensi kemiskinan. Yaitu warga miskin ekstrem yang sekaligus memiliki ciri lansia, tinggal sendirian, tidak bekerja, difabel, memiliki penyakit kronis/menahun, rumah tidak layak huni, tidak memiliki fasilitas air bersih dan sanitasi yang memadai. Kedua, warga miskin ekstrem yang masih dimungkinkan dapat melakukan aktualisasi diri untuk bertahan hidup, yaitu warga miskin ekstrem produktif (usia 15-64 tahun), tidak memiliki penyakit menahun, bukan golongan difabel.¹²

Pemerintah dengan sesegera mungkin mengambil kebijakan startegis untuk menangani kemiskinan ekstrim. Pemerintah melakukan kebijakan dalam upaya meningkatkan pemulihan ekonomi masyarakat di tingkat Desa. Kebijakan

¹¹ peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesianomor 201/Pmk.07 /2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa Pasal 14. Di Akses 18 Maret 2023,” 2022, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/234554/pmk-no-201pmk072022>.

¹²Penanggulangan Kemiskinan Di Akses Pada Tgl 13 Februari,”2023, <https://tenggulangbaru.id/artikel/2022/8/29/blt-dana-desa-tahun-2023-akan-diganti-menjadi-blt-kemiskinan-ekstrem>.

tersebut diprioritaskan dalam penggunaan Dana Desa untuk bantuan penanganan kemiskinan ekstrim. Berdasarkan Perdes. 1 Tahun 2023 tentang prioritas penggunaan Dana Desa Penyaluran BLT disalurkan berdasarkan ketentuan bagi keluarga penerima manfaat dan alokasi dana yang disalurkan. Berikut penyaluran BLT Dana Desa dengan ketentuan :¹³

- a. Keluarga miskin dengan mengacu pada Data Tunggal Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan/atau daftar Rumah Tangga/keluarga P3KE.
- b. Keluarga Miskin Ekstrim yang tidak pernah mendapatkan dan/atau terdaftar sebagai sasaran penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH), dan bantuan JPS Lainnya.
- c. Kriteria Keluarga miskin ekstrim antara lain
 1. Keluarga miskin yang berdomisili di desa bersangkutan dan diutamakan keluarga miskin ekstrim.
 2. Keluarga yang terdapat anggota keluarga yang rentang sakit menahun/kronis.
 3. Keluarga dengan anggota keluarga tunggal, lanjut usia.
 4. Keluarga yang kehilangan mata pencaharian.
 5. Keluarga yang terdapat anggota keluarga difabel.

Besaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa bagi KPM kemiskinan ekstrim.

- a. Setiap KPM menerima besaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Rp. 600.000 untuk tiga bulan (Januari, Februari, Maret)

¹³ Ashari, *Panduan Praktis Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa*, 2020.h.

- b. Setiap KPM menerima besaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Rp. 300.000 untuk bulan selanjutnya (April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, November, Desember)

Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan salah satu di antara 24 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan yang letaknya di ujung selatan Pulau Sulawesi dan memanjang dari Utara ke Selatan. Daerah ini memiliki kekhususan yakni satu-satunya Kabupaten di Sulawesi Selatan yang seluruh wilayahnya terpisah dari daratan Sulawesi dan terdiri dari gugusan beberapa pulau sehingga membentuk suatu wilayah kepulauan. Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki luas wilayah daratan seluas 1.357,15 km² dengan luas wilayah terluas berada di kecamatan Bontosikuyu dan luas wilayah terkecil berada di Kecamatan Benteng. Dengan kondisi geografis yang ada, kecamatan Pasilambena merupakan kecamatan terjauh yang berjarak + 193 km dari ibukota kabupaten. Menurut BPS Jumlah Penduduk di Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2020 adalah 130.199 ribu jiwa.

Perkembangan tingkat kemiskinan di pulau selayar 2021-2022

Tahun	Tingkat Miskin (ribu jiwa)	Tingkat kemiskinan (ribu jiwa)
2022	12,24	2,15
2021	12,45	0,57

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Kepulauan Selayar pada Maret 2022 sebesar 12,24 persen, turun 0,21 persen poin pada Maret 2021 (12,45 persen) dan turun 0,24 persen poin pada Maret 2020 (12,48 persen). Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kepulauan Selayar pada Maret 2022 sebesar 16,74 ribu jiwa, menurun 190 jiwa pada Maret 2021 (16,93 ribu jiwa) dan menurun 300 jiwa pada Maret 2020 (17,04 ribu jiwa). Pada Maret 2022, Garis Kemiskinan sebesar Rp.430.976,-/kapita/bulan. Jika dibandingkan dengan Maret 2021, Garis Kemiskinan mengalami peningkatan sebesar Rp. 24.244,-/kapita/bulan. Pada

Periode Maret 2018 - Maret 2022, Garis Kemiskinan terus mengalami peningkatan. Selama lima tahun terakhir, Garis kemiskinan telah meningkat sebesar Rp. 82.368,-/kapita/bulan dari Rp. 348.608,-/kapita/bulan pada Maret 2018 menjadi Rp. 430.976,- /kapita/bulan pada Maret 2022. Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan pada Maret 2022, masing-masing sebesar 2,15 dan 0,57. Kedua indeks ini mengalami peningkatan selama periode Maret 2021 - Maret 2022 dengan masing-masing meningkat sebesar 0,06 poin dan 0,11 poin.

Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan desa meliputi pendataan desa, pemetaan potensi dan sumber daya, serta pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan desa pengembangan desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi desa merata penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani untuk mewujudkan desa tanpa kelaparan pencegahan stunting untuk mewujudkan desa sehat dan sejahtera serta pengembangan desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan desa. Prioritas penggunaan dana desa untuk mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam meliputi mitigasi dan penanganan bencana alam; mitigasi dan penanganan bencana nonalam; dan mewujudkan desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai(BLT) desa.¹⁴

Walaupun Bantuan Langsung Tunai tidak secara langsung berdampak pada meningkatnya daya beli masyarakat miskin, namun program itu membawa manfaat bagi mereka. Bantuan Langsung Tunai memiliki manfaat yang sangat besar bagi kelangsungan hidup masyarakat miskin terutama dalam pemenuhan kebutuhannya. Bantuan Langsung Tunai diberikan kepada masyarakat miskin agar

¹⁴ Ade Taufan, 'Peran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dalam Membantu Perekonomian', Jurnal Cakrawala Ilmiah, 1.10 (2022), h. 2577.

mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Penerimaannya adalah masyarakat yang tingkat kesejahteraannya rendah. Masyarakat miskin sangat membutuhkan subsidi dari pemerintah untuk menunjang kebutuhan hidupnya yang semakin sulit.

Kemiskinan adalah sebuah fenomena, suatu kenyataan yang belum dan takkan pernah terhapuskan dari muka bumi ini. Kemiskinan timbul akibat perbedaan kemampuan, perbedaan, kesempatan, dan perbedaan sumberdaya.¹⁵ Kemiskinan merupakan masalah sosial yang masih belum selesai di Negara berkembang khususnya di Indonesia. Kemiskinan hadir dalam kenyataan bahwa kehidupan manusia tidak terlepas dari bentuk dan kondisi yang sangat memprihatinkan. Kemiskinan merupakan masalah yang sangat berhubungan, baik aktor penyebab maupun dari dampak yang ditimbulkan. Dilihat dari penyebab, kemiskinan dapat disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal, faktor internal dimana keadaan individu yang bersangkutan, keluarga atau masyarakat dilihat dari rendahnya pendidikan dan pendapatan. Adapaun penyebab dari factor eksternal dimana kondisi sosial, politik, hukum, dan ekonomi. Karena, kemiskinan memang sulit dihilangkan begitu saja.

Masalah kemiskinan dalam problematika ekonomi menyebabkan seseorang tidak melaksanakan kegiatan produktifitasnya secara penuh, karena keterbatasan wawasan, kurangnya keterampilan, kesehatan yang buruk dan etos kerja yang rendah. Kesehatan masyarakat yang buruk adalah pertanda rendahnya gizi masyarakat. Rendahnya gizi masyarakat adalah akibat dari rendahnya pendapatan dan terbatasnya sumber daya alam. Selanjutnya, rendahnya ilmu pengetahuan dan teknologi adalah akibat dari kurangnya pendidikan dan sterusnya berputar dalam proses yang saling terkait.

¹⁵ Indra Maipita, Memahami Dan Mengukur Kemiskinan, Absolute (Yogyakarta, 2013).h.

Di desa Tambolongan memiliki 5 dusun yaitu Dusun Kampung Munte, Dusun Batupalangka, Dusun Tangnga, Dusun Lappe' dan Dusun Lemba. Dibawah ini data obeservasi awal yang diperoleh dari bendahara desa yaitu sebagai beriku:¹⁶

Tabel 1.1 Daftar Penerima Manfaat (KPM) BLT Tahun 2023 Desa Tambolongan Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023.

N O	NAMA	PEKERJAAN	ALAMAT	BESARAN ANGGARAN (RP.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	ANDO CARI	Tidak Bekerja	Dusun Lappe	300.000,00/Bulan
2	BOMBANG	IRT	Dusun Lappe	300.000,00/Bulan
3	HASAN	Tidak Bekerja	Dusun Lappe	300.000,00/Bulan
4	SAERAH	Petani	Dusun Lappe	300.000,00/Bulan
5	HUSENG	Nelayan	Dusun Lappe	300.000,00/Bulan
6	TALIBO	Petani	Dusun Lappe	300.000,00/Bulan
7	SITTI NURUNG	Tidak Bekerja	Dusun Lappe	300.000,00/Bulan
8	BASO B	IRT	Dusun Kmp.Munte	300.000,00/Bulan
9	DEMMAGASSING	Nelayan	Dusun Kmp.Munte	300.000,00/Bulan
10	HAPASAH	IRT	Dusun Kmp.Munte	300.000,00/Bulan
11	MUH. AMIR	Tidak Bekerja	Dusun Kmp.Munte	300.000,00/Bulan
12	TALEBE	Petani	Dusun Tangnga2	300.000,00/Bulan
13	SITTI LOI	IRT	Dusun Tangnga2	300.000,00/Bulan
14	ATIKA	IRT	Dusun Tangnga2	300.000,00/Bulan
15	SUKARNI	NELAYAN	Dusun Tangnga2	300.000,00/Bulan
16	JAERAH	IRT	Dusun Tangnga2	300.000,00/Bulan

¹⁶ Andi Ahmad, "Sekertaris Desa" *Wawancara*, Selayar, 10 April 2023.

17	SA'BE	Tidak Bekerja	Dusun Tangnga2	300.000,00/Bulan
18	AGUSTINA	Tidak Bekerja	Dusun Tangnga2	300.000,00/Bulan
19	DG. TAMINA	IRT	Dusun Lemba	300.000,00/Bulan
20	DG. CI'NONG	Tidak Bekerja	Dusun Lemba	300.000,00/Bulan
21	RUSDIN	Nelayan	Dusun Lemba	300.000,00/Bulan
22	LANGKE	Tidak Bekerja	Dusun Lemba	300.000,00/Bulan
23	SANU'DING	Nelayan	Dusun Lemba	300.000,00/Bulan
24	SAHIANA	IRT	Dusun Lemba	300.000,00/Bulan
25	ANDI NURSIA	Tidak Bekerja	Dusun Lemba	300.000,00/Bulan
26	DORRAHAMANG	Nelayan	Dusun Lemba	300.000,00/Bulan
27	ANDI SAMATA	Tidak Bekerja	Dusun Batupal- angka	300.000,00/Bulan
28	NURLIA	Tidak Bekerja	Dusun Batupal- angka	300.000,00/Bulan
29	ANDI AGUNG	Tidak Bekerja	Dusun Batupal- angka	300.000,00/Bulan
30	MULIATI	Tidak Bekerja	Dusun Batupal- angka	300.000,00/Bulan
31	SITTI AISYAH	Tidak Bekerja	Dusun Batupal- angka	300.000,00/Bulan
32	HASMAWATI	Tidak Bekerja	Dusun Batupal- angka	300.000,00/Bulan
33	BUNGA INTANG	Tidak Bekerja	Dusun Batupal- angka	300.000,00/Bulan
34	BASO R	Tidak Bekerja	Dusun Batupal- angka	300.000,00/Bulan
35	SRI SULASTRI	Tidak Bekerja	Dusun Batupal- angka	300.000,00/Bulan

Tabel di atas yang diperoleh di kantor desa Tambolongan sebagai bentuk observasi awal peneliti terdapat 350 kepala keluarga. Masyarakat yang tergolong masyarakat miskin berjumlah 60 kepala keluarga. Tetapi hanya 35 kepala keluarga yang tergolong dalam kategori kemiskinan ekstrim yang berpenghasilan di bawah 11 ribuh dan memenuhi kriteria kemiskinan ekstrim. Namun, pada kenyataannya di desa Tambolongan masih ada masyarakat yang mempunyai kriteria masyarakat kemiskinan ekstrim dengan daftar data masyarakat yang mempunyai

penghasilan dibawah Rp. 11.000 yang bekerja sebagai petani 3 orang, nelayan 6 orang, dan yang tidak mempunyai sama sekali pekerjaan sebanyak 18 orang di karena sudah lanjut usia, IRT 8 orang. Di harapkan disetiap desa termasuk desa Tambolongan tidak ada lagi miskin lapisan terbawah atau kemiskinan ekstrim tetapi paling ada miskin lapisan kedua sesuai dengan kebijakan yang di terapkan pemerintah.

B. Fokus Penelitian Dan Deskripsi Fokus

Adapun fokus utama yang menjadi permasalahan dalam penelitian dan deskripsi fokus yang akan dilakukan pada penelitian ini, yaitu:

1. Fokus Penelitian

Fokus penelitian yang akan dilakukan mengacu pada konsep Implementasi Kebijakan Tentang Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Kemiskinan Ekstrim Di Desa Tambolongan Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar (Analisis Syariah).

2. Deskripsi Fokus

Penelitian yang akan dilakukan ada beberapa hal penting yang akan dikaji. Adapun yang dikaji yaitu Implementasi Kebijakan Tentang Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Kemiskinan Ekstrim yang diatur dalam Peraturan Pemerintah di Desa Tambolongan kemudian yang menjadi acuan dalam penelitian yang akan dilakukan Penelitian ini akan difokuskan pada masyarakat penerima Bantuan Langsung Tunai Kemiskinan Ekstrim Di Desa Tambolongan Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar (Analisis Syariah).

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana regulasi Perkades 01 Tahun 2023 tentang Penyaluran BLT Kemiskinan Ekstrim Di Desa Tambolongan Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Selayar ?

2. Bagaimana Analisis Implementasi Kebijakan Tentang Penyaluran BLT Kemiskinan Ekstrem Di Desa Tambolongan Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Selaya?
3. Bagaimana analisis ekonomi syariah terhadap Implementasi Kebijakan Tentang Penyaluran BLT Kemiskinan Ekstrem Di Desa Tambolonga Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Selayar?

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian yang akan dilakukan ini yaitu:

- a. Untuk menganalisis regulasi tentang Penyaluran BLT Kemiskinan Ekstrem di Desa Tambolongan Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar.
- b. Untuk mengetahui pelaksanaan Penyaluran BLT Kemiskinan Ekstrem di Desa Tambolongan Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar
- c. Untuk menganalisis ekonomi syariah terhadap Penyaluran BLT Kemiskinan Ekstrem di Desa Tambolongan Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar.

b. Kegunaan Penelitian adapun kegunaan penelitian ini, yaitu:

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan hasil dari penelitian dapat digunakan sebagai referensi dan sumber informasi secara teoritis dalam penelitian selanjutnya baik untuk mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare maupun akademisi-akademisi yang membutuhkan referensi.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi peneliti untuk

mengetahui seberapa besar penerapan ilmu yang sudah di dapatkan selama menjalankan kuliah, sehingga dapat diaplikasikan dalam penelitian dan menambah pengalaman dan pengetahuan tentang kebijakan penyaluran dan pemanfaatan BLT Kemiskinan Ekstrim Di Desa Tambolongan.

E. Garis Besar Isi Tesis

Penulis merasa perlu mencantumkan garis besar yang berkaitan dengan isi penelitian tesis ini, mengingat fungsi garis besar ini adalah untuk memperoleh gambaran dengan rinci terhadap isi tesis yang ditulis dalam penelitian ini. Dengan demikian, garis besar isi tesis ini yakni sebagai berikut :

BAB I, adalah bab pendahuluan yang memuat isi seperti latar belakang masalah, fokus penelitian dan deskripsi fokus, rumusan masalah, tinjauan dan kegunaan penelitian, dan garis besar ini penelitian. Isi tersebut adalah pengantar yang penting sekaligus yang mendasari penelitian.

BAB II, adalah kajian kespustakaan yang mendeskripsikan landasan konsep dan teori yang disusun dengan mengacu pada pandangan pakar-pakar yang membahas tentang strategi pemasaran yang diperoleh penulis dari referensi dan literatur yang sifatnya bacaan. Dalam bab ini akan ditemukan beberapa sub-sub kepustakaan diantaranya adalah tinjauan penelitian yang relevan, analisis teoritis subjek dan kerangka teoritis penelitian.

BAB III, adalah metode penelitian yang merupakan bab yang menguraikan dengan spesifik hal-hal yang berkaitan dengan metode penelitian yang digunakan oleh penulis. Dalam bab ini akan ditemukan beberapa sub-sub yang menguraikan dengan gamblang metode penelitian seperti jenis dan pendekatan penelitian, paradigma penelitian, sumber data primer dan sekunder, lokasi dan waktu penelitian, instrumen penelitian, tahapan pengumpulan data, teknik pengumpulan data dan pengujian keabsahan data.

BAB IV, adalah hasil penelitian dan pembahasan. Dalam bab ini secara spesifik menguraikan pembahasan yang bertujuan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

BAB V, merupakan bab penutup yang berisi simpulan yang diperoleh setelah kajian empiris di lapangan telah dilakukan. Selain itu pula terdapat saran-saran yang sinkron dengan tujuan penelitian ini sekiranya dapat dijadikan rujukan bagi setiap pihak yang membutuhkan hasil penelitian tersebut, terakhir juga terdapat daftar kepustakaan yang berisi sumber kutipan atau rujukan peneliti baik itu dari buku, google book, jurnal penelitian, artikel dan sebagainya.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tujuan dari penelitian yang relevan ini adalah untuk mengetahui perbedaan hasil penelitian sekarang dan penelitian terdahulu, agar tidak terjadi plagiasi.

1. Eka Rahayuningsi pada tahun 2021 dengan judul “Implementasi kebijakan penyaluran dan pemanfaatan bantuan langsung tunai dana desa pada korban covid 19 di desa bulumargi perspektif masalah”. Tujuan penelitian ini untuk menjawab pertanyaan tentang (1) Bagaimana implementasi kebijakan penyaluran dan pemanfaatan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa pada korban Covid 19 di Desa Bulumargi (2) Bagaimana implementasi kebijakan penyaluran dan pemanfaatan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa pada korban Covid 19 di Desa Bulumargi perspektif Masalah. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif-kualitatif.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu penelitian terdahulu membahas mengenai bantuan langsung tunai dana desa covid 19 di Desa Bulumargi perspektif Masalah. Dengan hasil yaitu menunjukkan bahwa mekanisme penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Bulumargi dari pemerintah pusat, yaitu: Tim pembina, Tim pengendali, Tim pelaksana. Indikator implementasi kebijakan meliputi isi kebijakan, lingkungan kebijakan komunikasi, sikap pelaksana, struktur birokrasi, dan sumber daya. Terdapat kandungan Masalah al-‘Ammah dan Masalah al-Khassah. Terdapat konsep penjagaan Hifz min nahiyah al-wujud (Penjagaan dengan cara ada).¹⁷

¹⁷ Eka Rahayuningsi Tesis, “Implementasi Kebijakan Penyaluran Dan Pemanfaatan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Pada Korban Covid 19 Di Desa Bulumargi Perspektif Masalah” (2021).h.154

Hasil penelitian mengenai bantuan langsung tunai kemiskinan ekstrem di desa tambolongan dengan hasil penelitian yaitu Pemerintah desa dalam menentukan masyarakat kemiskinan ekstrim tetap berpatokan kepada Perkades 01 Tahun 2023 yang telah di sepakati bersama dengan tokoh-tokoh masyarakat. Konsep pemberdayaan ekonomi umat yang di tuntun Al-Qur'an terletak pada pemanfaatan dan pendistribusian harta secara merata. Ketentuan yang di-anjurkan dalam Al-Qur'an, perintah memberi makan kepada orang miskin (ta'am almiskin), sebagai bentuk pertolongan kepada kaum miskin untuk menjaga kelangsungan hidupnya, dapat juga dipahami bahwasanya ini merupakan salah satu cara Islam dalam memberdayakan kemiskinan.

Persamaan penelitian dengan peneliti terdahulu yaitu dapat dilihat dari penelitian yang meneliti Implementasi Kebijakan penyaluran BLT dan menggunakan metode penelitian deskripsi kualitatif.

2. Supriyanto pada tahun 2021 dengan judul "Implementasi Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kelurahan Jabungan Kecamatan Banyumanik Kota Semarang". Peneliti ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif analisis.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu penelitian terdahulu membahas mengenai bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH). Dengan hasil yaitu :1. Implementasi Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Jabungan di-pengaruhi oleh faktor : Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi dan Struktur Birkorasi. Namun diluar tersebut proses implementasi telah berjalan dengan baik dengan mekanisme penyaluran yang sejalan dengan Undang – undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, 2. Kendala dan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kelurahan Jabungan dalam penyalu-

ran Bansos PKH antara lain ditemuinya kendala data KPM yang tidak terintegrasi sehingga diupayakan oleh Kelurahan Jabungan untuk melakukan pendataan ulang dengan berkoordinasi bersama ketua RW untuk mendata warga yang memenuhi kriteria penerima bantuan sosial.¹⁸

Hasil penelitian mengenai bantuan langsung tunai kemiskinan ekstrem di desa tambolongan. dengan hasil penelitian yaitu Pemerintah desa dalam menentukan masyarakat kemiskinan ekstrim tetap berpatokan kepada Perkades 01 Tahun 2023 yang telah di sepakati bersama dengan tokoh-tokoh masyarakat. Konsep pemberdayaan ekonomi umat yang di tuntun Al-Qur'an terletak pada pemanfaatan dan pendistribusian harta secara merata. Ketentuan yang dianjurkan dalam Al-Qur'an, perintah memberi makan kepada orang miskin (ta'am almiskin), sebagai bentuk pertolongan kepada kaum miskin untuk menjaga kelangsungan hidupnya, dapat juga dipahami bahwasanya ini merupakan salah satu cara Islam dalam memberdayakan kemiskinan.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan di lakukan adalah dapat dilihat Implementasai Penyaluran kemudian menggunakan metode penelitian deskripsi kualitatif.

3. Ani Nuraini pada tahun 2022 dengan judul "Perubahan tindakan penerima manfaat program usaha Ekonomi produktif-perorangan (uep-p) sebagai bantuan Stimulus sosial di kota Banjarmasin" Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi Program Usaha Ekonomi Produktif-Perorangan (UEP-P) di Kota Banjarmasin dan untuk mendeskripsikan perubahan tindakan penerima manfaat Program Usaha Ekonomi ProduktifPerorangan (UEP-P) sebagai bantuan stimulus sosial di Kota Banjarmasin. Pen-

¹⁸ Supriyanto, "Implementasi Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kelurahan Jabungan Kecamatan Banyumanik Kota Semarang" (2021).h.167

dekatan penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif serta penentuan subyek penelitian menggunakan teknik purposive.¹⁹

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu penelitian terdahulu membahas mengenai program usaha Ekonomi produktif-perorangan (uep-p) sebagai bantuan Stimulus sosial di kota Banjarmasin. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa proses implementasi program UEP-P terdiri dari pendataan calon penerima manfaat, verifikasi lapangan, pengajuan proposal, proposal diproses, pembelian dan penyaluran bantuan dan monitoring. Kemudian perubahan tindakan penerima manfaat Program UEP-P terdiri dari 1) giat dalam menjalankan usaha ; 2) putus asa dalam menjalankan usaha ; 3) bersyukur ; 3) etos kerja meningkat ; 4) malas dalam menjalankan usaha ; 5) menggunakan barang bantuan khusus untuk usaha ; 6) menggunakan barang bantuan juga untuk keperluan pribadi dan 8) menjual/menukar barang bantuan.

Hasil penelitian mengenai bantuan langsung tunai kemiskinan ekstrem di desa tambolongan. dengan hasil penelitian yaitu Pemerintah desa dalam menentukan masyarakat kemiskinan ekstrim tetap berpatokan kepada Perkades 01 Tahun 2023 yang telah di sepakati bersama dengan tokoh-tokoh masyarakat. Implementasi kebijakan yang dilakukan pemerintah Desa Tambolongan meliputi komunikasi, sikap pelaksana, struktur birokrasi, dan sumber daya. Tim yang terlibat dalam kebijakan penyaluran bantuan kepada masyarakat kemiskinan ekstrem adalah tim pelaksana melakukan Penggaran Dana yang diajukan oleh tim pembina untuk dievaluasi. Setelah itu, dana desa siap

¹⁹ Ani Nuaini, "Perubahan Tindakan Penerima Manfaat Program Usaha Ekonomi Produktif-Perorangan (Uep-p) Sebagai Bantuan Stimulus Sosial Di Kota Banjarmasin" (2022).h.120

disalurkan kepada masyarakat kemiskinan ekstrem. Konsep pemberdayaan ekonomi umat yang di tuntun Al-Qur'an terletak pada pemanfaatan dan pendistribusian harta secara merata. Ketentuan yang dianjurkan dalam Al-Qur'an, perintah memberi makan kepada orang miskin (ṭa'am almiskin), sebagai bentuk pertolongan kepada kaum miskin untuk menjaga kelangsungan hidupnya, dapat juga dipahami bahwasanya ini merupakan salah satu cara Islam dalam memberdayakan kemiskinan

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan di lakukan adalah dapat dilihat bantuan kemudian menggunakan metode penelitian deskripsi kualitatif.

4. Masnah, S.EI pada tahun 2021 dengan judul “Mekanisme penyaluran bantuan sosial non tunai program keluarga harapan dalam tinjauan maqashid al-syari'ah” tujuan penelitian menjelaskan serta melakukan analisis regulasi mekanisme penyaluran Bansos Non Tunai Program Keluarga Harapan dan menjelaskan tinjauan Maqashid Al-Syariah terhadap mekanisme penyaluran Bansos Program Keluarga Harapan. Jenis penelitian ini adalah hukum normative dalam pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan undang-undang (statute approach), Melalui teknik analisis deskriptif, penelitian ini menghasilkan temuan-temuan sebagai berikut: Pertama: Aspek yuridis dari mekanisme pendistribusian bansos non tunai Program Keluarga Harapan (PKH) yakni diatur dalam Perpres No. 63 Tahun 2017 tentang penyaluran bantuan sosial non-tunai, dan Permensos No. 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.

Perbedaan penelitian peneliti dengan peneliti terdahulu yaitu dengan hasil menunjukkan kajian yang dilakukan dengan fakta bahwa di daerah pedesaan dan wilayah yang jauh dari akses perbankan, terutama bagi para

lansia dan warga yang tidak terlalu memahami penggunaan ATM cenderung dilakukan pencairan secara kolektif dengan dikumpulkan pada pihak tertentu yang lebih paham tentang penggunaan ATM. Hal ini kemudian memunculkan berbagai resiko karena ATM tidak dipegang sendiri oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sendiri.²⁰

Hasil penelitian mengenai bantuan langsung tunai kemiskinan ekstrem di desa tambolongan. Dengan hasil penelitian yaitu Pemerintah desa dalam menentukan masyarakat kemiskinan ekstrim tetap berpatokan kepada Perkades 01 Tahun 2023 yang telah di sepakati bersama dengan tokoh-tokoh masyarakat. Implementasi kebijakan yang dilakukan pemerintah meliputi komunikasi, sikap pelaksana, struktur birokrasi, dan sumber daya. Tim yang terlibat dalam kebijakan penyaluran bantuan kepada masyarakat kemiskinan ekstrem adalah tim pelaksana melakukan Penggaran Dana yang diajukan oleh tim pembina untuk dievaluasi. Setelah itu, dana desa siap disalurkan kepada masyarakat kemiskinan ekstrem. Konsep pemberdayaan ekonomi umat yang di tuntun Al-Qur'an terletak pada pemanfaatan dan pendistribusian harta secara merata. Ketentuan yang dianjurkan dalam Al-Qur'an, perintah memberi makan kepada orang miskin (ta'am almiskin), sebagai bentuk pertolongan kepada kaum miskin untuk menjaga kelangsungan hidupnya, dapat juga dipahami bahwasanya ini merupakan salah satu cara Islam dalam memberdayakan kemiskinan.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan di lakukan adalah dapat dilihat dari penyaluran bantuan kemudian menggunakan metode deskripsi kualitatif.

²⁰ S.EI Masnah, "Mekanisme Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan Dalam Tinjauan Maqashid Al-Syari'ah" (2021).h.99

5. Fahrizul Rizwan pada tahun 2019 dengan judul “Implementasi pengentasan kemiskinan atas program keluarga harapan berdasarkan peraturan menteri sosial nomor 1 tahun 2018 tentang program keluarga harapan Di kabupaten Kampar” Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Pengentasan Kemiskinan Atas Program Keluarga Harapan Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Di Kabupaten Kampar dan faktor pendukung dan penghambatnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dilihat dari jenisnya tergolong dalam jenis penelitian Sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan langsung dilapangan.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu penelitian terdahulu membahas program keluarga harapan berdasarkan peraturan menteri sosial nomor 1 tahun 2018 tentang program keluarga harapan Di kabupaten Kampar. Dengan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi pengentasan kemiskinan atas Program Keluarga Harapan di Kabupaten Kampar belum berjalan secara optimal. Faktor pendukung pemerintah Kabupaten Kampar dan pemerintah Provinsi Riau memberikan insentif bagi petugas pelaksana Program Keluarga Harapan berupa bantuan operasional pendamping. Kemudian faktor penghambat, data pengusulan penerima PKH yang diajukan ke kementerian sosial RI jauh dari yang direncanakan, Terbatasnya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kegiatan, banyaknya pendamping yang belum di diklat P2K2, kurangnya koordinasi dan komunikasi dan budaya keluarga penerima manfaat yang belum bisa melakukan transaksi melalui system perbankan.

Hasil penelitian membahas mengenai tentang penyaluran BLT kemiskinan ekstrim di desa tambolongan. Dengan hasil penelitian yaitu Pemerintah desa dalam menentukan masyarakat kemiskinan ekstrim tetap berpatokan

kepada Perkades 01 Tahun 2023 yang telah di sepakati bersama dengan tokoh-tokoh masyarakat. Konsep pemberdayaan ekonomi umat yang di tuntun Al-Qur'an terletak pada pemanfaatan dan pendistribusian harta secara merata. Ketentuan yang dianjurkan dalam Al-Qur'an, perintah memberi makan kepada orang miskin (ta'am almiskin), sebagai bentuk pertolongan kepada kaum miskin untuk menjaga kelangsungan hidupnya, dapat juga dipahami bahwasanya ini merupakan salah satu cara Islam dalam memberdayakan kemiskinan.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan di lakukan adalah dapat dilihat dari Implementasi kemiskinan kemudian menggunakan metode deskripsi kualitatif.²¹

B. Tinjauan Teoritis

1. Teori Implementasi Kebijakan

a. Implementasi Kebijakan

Menurut antologi, *subject matter* studi implementasi di maksudkan untuk memahami fenomena mengapa suatu kebijakan public gagal diimplementasikan di suatu lokasi/daerah tertentu. Upaya untuk memahami fenomena implementasi tersebut pada akhirnya dimaksudkan untuk memetakan factor-faktor apa saja yang mempengaruhi fenomena implementasi, apa sebenarnya yang mempengaruhi factor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau pun kegagalan implementasi suatu kebijakan.²²

Implementasi merupakan suatu kegiatan yang terencana, bertahap yang dilaksanakan oleh suatu instansi dengan dasar kebijakan yang ditentukan oleh

²¹ Fahrizul Rizwan, "Implementasi Pengentasan Kemiskinan Atas Program Keluarga Harapan Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Di Kabupaten Kampar" (2019).

²² Novita Tresiana, *Implementasi Kebijakan Publik* (Bandar Lampung: ulul media, 2021).h.

otoritas berwenang. Implementasi merupakan proses merubah gagasan atau program mengenai tindakan dan bagaimana kemungkinan cara menjalankan perubahan.²³

Menurut Mazmaniah dan Sabatier dalam Agustino, mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk Undang-Undang namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang akan diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya.²⁴

Menurut Winarno, implementasi merupakan alat administrasi hukum yang memuat berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan, guna mencapai tujuan. Disisi lain implementasi merupakan fenomena yang kompleks, sehingga dapat dipahami sebagai proses dan hasil keluaran (output).²⁵

Menurut Naihasya mengatakan, bahwa pengambilan kebijakan dengan implementasinya memiliki hubungan erat satu dan lainnya. Kegiatan yang sudah terencana tanpa implementasi maka tidak akan mendapatkan hasil yang baik. Suatu kebijakan yang sudah dirumuskan akan sia-sia jika tidak diimplementasikan. Oleh karena itu, implementasi kebijakan terletak pada *action intervention*.²⁶

b. Pengertian Implementasi Kebijakan

²³ Gede Sandiasa I Gede, "Implementasi Kebijakan Desa Pakraman Dalam Pemberdayaan Masyarakat," *Locus Ilmiah FISIP* 9, no. 1 (2018).h. 3

²⁴ Leo Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik* (Bandung: alfabeta, 2006).h. 153

²⁵ Winarno, *Teori Dan Proses Kebijakan Pablik* (Medpress, 2002).h. 67

²⁶ Syahrir Naihasya, *Kebijakan Publik Menggapai Masyarakat Madani* (Yogyakarta: Mida Pustaka, 2006).h. 89

Implementasi kebijakan menurut Mamaniah dan Sabatier dalam Syafri Arief mengatakan, bahwa implementasi menjadi pelaksana keputusan dari suatu perencanaan, dari badan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pejabat atau kelompok pemerintah swasta yang telah ditentukan dalam keputusan kebijakan sehingga tercapai tujuannya.

Menurut teori implementasi kebijakan Edward III dalam Winarno, faktor-faktor yang mendukung implementasi kebijakan adalah:

1. Ukuran-ukuran dan tujuan kebijakan

Sasaran dan tujuan suatu program harus diidentifikasi, karena implementasi tidak berhasil jika tujuan tidak ditentukan dengan baik.

2. Sumber-sumber kebijakan

Sumber dana guna untuk mempermudah suatu program yang kemudian diimplementasikan secara efektif.

3. Komunikasi antar organisasi

Ketepatan komunikasi antar pelaksana kegiatan jika dilaksanakan dengan baik, maka implementasi bisa efektif berjalan.

4. Karakteristik badan-badan pelaksana

Badan-badan pelaksana berhubungan dengan struktur birokrasi, sehingga bisa terlaksana dengan baik.

5. Kondisi ekonomi, sosial, dan politik dapat mempengaruhi pelaksanaan implementasi kebijakan.

6. Kecenderungan para pelaksana

7. Intensitas kecenderungan-kecenderungan dari para pelaksana kebijakan.²⁷

²⁷ Winarno, *Teori Dan Proses Kebijakan Publik* (Medpress, 2002).h.79.

Pendapat Edward III dalam Santoso menyatakan, bahwa implementasi kebijakan didukung dengan empat indikator pendukung, yaitu:

1. Komunikasi, mempunyai peranan penting. Apapun yang diperintah oleh atasan persis dilaksanakan, sehingga kebijakan bisa terlaksanakan dengan konsisten dan jelas.
2. Sikap pelaksana, sebagai pelaksana dalam menerapkan kebijakan bukan hanya harus tahu yang dikerjakan, namun harus tahu penerapannya.
3. Struktur birokrasi, memiliki dampak yang baik terhadap implementasi kebijakan. Penerapan kebijakan akan gagal jika ada kelemahan dalam struktur birokrasi. Dua karakteristik birokrasi di antaranya, transformasi dalam penanggung jawaban disekitar unit organisasi dan penggunaan sikap prosedur yang rutin.
4. Sumber daya, baik, sumber daya manusia atau alam sekaligus yang menyangkut faktor dana.²⁸

Implementasi kebijakan diperlukan untuk menyesuaikan berbagai faktor keberhasilan suatu program yaitu kesesuaian program dengan manfaat, kesesuaian program dengan organisasi pelaksana, dan faktor kesesuaian yang lainnya. Kelancaran Implementasi kebijakan merupakan kegiatan yang dilakukan melalui empat syarat pengelolaan, yaitu :

1. Adanya respon dari masyarakat pada otoritas pemerintah guna untuk mematuhi perundang-undangan yang telah dibuat oleh yang berwenang.
2. Kesadaran bagi masyarakat untuk menerima kebijakan, artinya kebijakan bisa terlaksana jika dianggap logis dan nyata.
3. Adanya keyakinan, bahwa kebijakan dibuat dengan sah dan benar.

²⁸ Santoso, *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori Aplikasi* (Yogyakarta: pusataka belajar, 2008).h 34

4. Pemahaman mengenai kebijakan yang awalnya kontroversi dengan semua orang, namun pada akhirnya kebijakan tersebut bisa dijalankan dengan wajar.

Implementasi yang di gunakan model dari Grindle yaitu dua unsur (isi kebijakan dan lingkungan kebijakan). Menurut Grindle, bahwa implementasi kebijakan tidak hanya berhubungan dengan mekanisme keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur rutin, namun bisa jadi melalui saluran birokrasi. Namun, bisa jadi terkait dengan masalah-masalah konflik serta keputusan yang bisa ditujukan kepada orang yang memperoleh suatu kebijakan. Sebuah implementasi dikatakan berhasil menurut Grindle yaitu ditentukan oleh tingkat implementasi kebijakan itu sendiri, di antaranya yaitu:²⁹

- a. Content of Policy (Isi Kebijakan)
 1. Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi
 2. Tipe manfaat
 3. Derajat perubahan yang ingin dicapai
 4. Pengambilan keputusan
 5. Pelaksanaan program
 6. Sumber daya yang diikutsertakan
- b. Context of Policy (Lingkungan Kebijakan)
 1. Kekuasaan, kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat.
 2. Karakteristik atau penguasa yang berkuasa
 3. Tingkat kepatuhan dan respon dari pelaksana Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Pada Kemiskinan Estrim

2. Konsep Peraturan Kebijakan

²⁹ Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan, Dan Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara* (Jakarta: Bumi Aksara, 2005).h 199

Keberadaan peraturan kebijakan tidak dapat dilepas dengan kewenangan bebas (*vrije bevoegheid*) dari pemerintah yang biasa disebut dengan istilah *freies ermessen*.³⁰ Secara bahasa *freies ermessen* berasal dari kata *fre* artinya bebas, lepas, tidak terikat, dan merdeka. *Freies* artinya orang yang bebas, tidak terikat, dan merdeka. Sedangkan *ermessen* memiliki arti mempertimbangkan, menilai, menduga, dan memperkirakan. Dengan demikian *freies ermessen* memiliki makna yaitu orang yang memiliki kebebasan untuk menilai, menduga, dan mempertimbangkan sesuatu.

Peraturan kebijakan yaitu orang bebas mempertimbangkan, bebas menilai, bebas menduga, dan bebas mengambil keputusan. peraturan kebijakan adalah kebebasan yang diberikan kepada tata usaha negara dalam rangka penyelenggaraan pemerintah, seiring dengan meningkatnya tuntutan pelayanan publik yang harus diberikan tata usaha negara dengan melihat kehidupan sosial ekonomi para masyarakat yang makin sulit.³¹

Peraturan kebijakan dalam pelaksanaannya melihat kepantasan atau kepatutan sesuai dengan keadaan *factual* yang dihadapi pejabat administrasi.³² Defenisi lain menjelaskan peraturan kebijakan yang merupakan kebebasan administrasi negara yang melakukan suatu tindakan (dengan tidak berbuat atau berbuat) untuk dapat mencapai tujuan dan mamfaat tertentu (*doelmatigheid*) diluar batas ketentuan yang berlaku. Tetapi, tidak berarti dapat dilakukan untuk sesuatu yang melawan hukum. Kendali terhadap asas peraturan kebijakan yaitu asas-asas umum penyelenggaraan administrasi negara yang baik

³⁰ Ridwan. HR, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016).h. 169

³¹ Lutfi Effendi, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi* (malang: Bayumedia Publishing, 2004).h. 69

³² Hotma P. Sibuea, *Asas-Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan Dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik* (Yogyakarta: Erlangga, 2010). 70

(algemene beginselen van behoorlijk bestuur).³³

Meskipun pemberian *freies ermessen* kepada pemerintah atau administrasi negara merupakan konsekuensi logis dari konsep *welfare state*, tetapi dalam kerangka negara hukum, peraturan kebijakan ini tidak dapat digunakan tanpa dasar. Atas dasar itu Sjachran Basah mengemukakan unsur-unsur *freies ermessen* dalam suatu negara hukum yaitu:

1. Ditujukan untuk menjalankan tugas-tugas servis publik;
2. Merupakan sikap tindak yang aktif dari administrasi negara;
3. Sikap tindak itu dimungkinkan oleh hukum;
4. Sikap tindak itu diambil atas inisiatif sendiri;
5. Sikap tindak itu dimaksudkan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan penting yang timbul secara tiba-tiba;
6. Sikap tindak itu dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa maupun secara hukum

Freies Ermessen ini muncul sebagai alternative untuk mengisi kekurangan dan kelemahan di dalam penerapan asas legalita. Bagi negara yang bersifat kesejahteraan negara, asas legalitas saja tidak cukup untuk dapat berperan secara maksimal dalam melayani kepentingan masyarakat, yang berkembang pesat sejalan dengan perkembangan ilmu dan teknologi.

3. Konsep Regulasi Kemiskinan Ekstrim

Kemiskinan merupakan sebuah konsep abstrak, yang dapat ditafsirkan secara berbeda tergantung dari perspektif siapa yang menilai. Cara pandang maupun pola pikir orang akan menentukan pemahaman tentang kondisi, sifat dan konteks kemiskinan, pada bagian ini peneliti akan memaparkan beberapa

³³ Baqir Manan, *Konvensi Ketatanegaraan*, (Yogyakarta: Penerbit FH UII Press, 2006).h.

pandangan ahli tentang konsep ahli yang relevan dengan penelitian.

Sulistiyani menyatakan bahwa Kemiskinan merupakan kondisi yang jauh dari keadaan yang disebut sejahtera. Sejahtera merupakan kondisi dimana seseorang berada pada suatu kondisi telah mampu memenuhi kebutuhan diluar kebutuhan dasar.³⁴

Ungkapan yang sama juga dikemukakan oleh Sudarwati dalam Kartasmita mendefinisikan bahwa kemiskinan merupakan masalah dalam pembangunan yang ditandai dengan pembangunan dan keterbelakanga kemudian meningkat menjadi ketimpangan. Masyarakat miskin umumnya lemah dalam kemampuan berusaha dan terbatas aksesnya kepada kegiatan ekonomi tertinggal jauh dari masyarakat lainnya yang mempunyai potensi lebih tinggi. Dengan perspektif yang lebih luas lagi.³⁵

Badan Pusat Statistik (BPS) adalah mendefenisikan kemiskinan sebagai suatu kondisi yang dialami seseorang yang mempunyai pengeluaran perkapita selama sebulan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan standar minimum. Kebutuhan standard minimum digambarkan dengan garis kemiskinan (GK) yaitu batas minimum pengeluaran perkapita perbulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan non makanan.

Tjokrowinoto dalam Sulistiyani yang mendefinisikan bahwa: Kemiskinan tidak hanya menyangkut masalah kesejahteraan (*welfare*) semata, tetapi kemiskinan menyangkut persoalan kerentanan (*vulnerability*), ketidakberdayaan (*powerless*), tertutupnya akses kepada berbagai peluang kerja, menghabiskan sebagian besar penghasilannya untuk konsumsi, angka ketergantunga tinggi,

³⁴ Ambar Teguh Sulistiyani, *Kemitraan Dan Model – Model Pemberdayaan* (Yogyakarta: Gava Media, 2004).h. 28

³⁵ Ginandjar Karsasmita, *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan Dan Pemerataan* (Jakarta: Pustaka Cakra, 2006).h. 22

rendahnya akses terhadap pasar, dan kemiskinan terefleksi dalam budaya kemiskinan yang diwarisi dari satu generasi ke generasi berikutnya.³⁶

Menurut Soetandyo Wignjosoebroto dalam Suyanto kemiskinan adalah suatu ketidakberdayaan. Dijelaskan kemudian, orang – orang yang terkena musibah ini tidak akan banyak berdaya, jangankan untuk mengembangkan diri jasmani maupun rohani , untuk bertahan menegakkan hidup hidup fisiknya pada tarafnya yang subsisten saja terkadang si orang ini tidak cukup berkemampuan. Selanjutnya menurut Suharto Kemiskinan pada hakikatnya menunjuk pada situasi kesengsaraan dan ketidakberdayaan yang dialami seseorang, baik akibat ketidak mampuannya memenuhi kebutuhan hidup, maupun ketidakmampuan Negara atau masyarakat memberikan perlindungan sosial kepada warganya.³⁷

Beberapa konsep yang telah dipaparkan oleh para ahli tersebut dapat penulis ambil kesimpulan bahwa kemiskinan merupakan dimana sebuah kondisi seseorang atau suatu keluarga tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok dalam kehidupan sehari hari bahkan keadaan dimana seseorang bahkan tidak berdaya dalam hal jasmani maupu rohani.

c. Klasifikasi Kemiskinan

Kemiskinan adalah keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan.

Fakir Miskin secara umum menjelaskan bahwa tujuan negara sebagaimana

³⁶ Ambar Teguh Sulistiyani, *Kemitraan Dan Model – Model Pemberdayaan* (Yogyakarta: Gava Media, 2004).h. 22

³⁷ Edi Suharto, *Kemiskinan Dan Perlindungan Sosial Di Indonesia: Menggagas Model Perlindungan Sosial Universal Bidang Kesehatan*, (Bandung: Alfabeta, 2009).h. 16

diamanatkan dalam Pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kewajiban negara dalam membebaskan dari kondisi kemiskinan dilakukan melalui upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak atas kebutuhan dasar. Upaya tersebut harus dilakukan oleh negara sebagai prioritas utama dalam pembangunan nasional termasuk untuk mensejahterakan fakir miskin.

Sayogyo dalam Suyanto membedakan tiga tipe orang miskin, yakni miskin (*poor*), sangat miskin (*very poor*), dan termiskin (*poorest*). Penggolongan ini dikemukakan berdasarkan pendapat orang setiap tahunnya. Orang miskin adalah orang yang berpenghasilan kalau diwujudkan dalam bentuk beras yakni 320 kg/orang/tahun. Jumlah tersebut dianggap cukup memenuhi kebutuhan makan minum (1990 kalori/orang/hari dan 40 gr protein/orang/hari). Orang yang sangat miskin berpenghasilan antara 240 kg, 320 kg beras/orang/tahun. Dan orang yang digolongkan termiskin berpenghasilan berkisar antara 180 kg 240 kg beras/orang/tahun.³⁸

Menurut Todaro, menyatakan bahwa kemiskinan dapat dibedakan menurut sifatnya yang terdiri atas: kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Konsep kemiskinan absolut adalah jumlah masyarakat yang hidup di bawah tingkat penghasilan minimum yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal. Sedangkan kemiskinn relatif adalah suatu kondisi kehidupan masyarakat yang meskipun tingkat pendapatannya

³⁸ Bagong Suyanto, *Perangkap Kemiskinan – Problem Dan Strategi Pengentasannya*, (surabaya: Airlangga University Press, 1995).h. 4

sudah mampu mencapai tingkat kebutuhan dasar minimum tetapi masih tetap jauh lebih rendah dibandingkan dengan masyarakat sekitarnya.³⁹

Pernyataan yang sama juga dikemukakan oleh Sach dalam Ainul Hayati membedakan kemiskinan dalam tiga kategori yaitu kemiskinan ekstrim (absolut), kemiskinan moderat dan kemiskinan relatif. Kemiskinan ekstrim adalah situasi rumah tangga yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar dalam mempertahankan kelangsungan hidup. Rumah tangga yang mengalami kemiskinan ekstrim berada dalam situasi kelaparan kronis, tidak mampu mengakses sarana kesehatan, tidak memiliki sumber air minum bersih dan sanitasi yang baik, tidak mampu menyekolakan anaknya, dan mungkin kekurangan tempat perlindungan dasar. Kemiskinan moderat menuju pada kondisi rumah tangga yang dapat memenuhi kebutuhan dasar namun hanya untuk kebutuhan dasar saja. Sedangkan kemiskinan relative di Negara berpendapatan tinggi, tidak memiliki akses terhadap benda – benda budaya, hiburan, rekreasi, dan pelayanan kesehatan berkualitas, pendidikan dan keuntungan lain bagi kelompok social atas mempertimbangkan kemiskinan sebagai ketidak mampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat juga mengara pada konsep kemiskinan relatif.

d. Faktor-Faktor Kemiskinan

Kemiskinan disebabkan oleh banyak faktor, jarang kemiskinan yang disebabkan oleh faktor tunggal. Seseorang atau keluarga miskin bisa di sebabkan oleh beberapa faktor yang saling terkait satu sama lain. Menurut Suharto secara konseptual kemiskinan bisa di akibatkan oleh empat faktor, yaitu:⁴⁰

³⁹ Micheal.C. Smith Tadaro, *Ekonomi Pembangunan Jilid I (Edisi 9)* (Jakarta: Erlangga, 2008).h. 203

⁴⁰ Suharto, *Edi, Kemiskinan Dan Perlindungan Sosial Di Indonesia: Menggagas Model Perlindungan Sosial Universal Bidang Kesehatan* (Bandung: Alfabeta, 2009).h. 18

- a. Faktor individual. Terkait dengan aspek patologis, termasuk kondisi fisik dan psikologis si miskin. Orang miskin disebabkan oleh perilaku, pilihan, atau kemampuan si miskin itu sendiri dalam menghadapi kehidupannya.
- b. Faktor sosial. Kondisi – kondisi lingkungan sosial yang menjebak seseorang menjadi miskin. Misalnya, diskriminasi berdasarkan usia, gender, dan etnis yang menyebabkan seseorang menjadi miskin. Termasuk ke dalam faktor ini adalah kondisi sosial dan ekonomi keluarga si miskin yang biasanya menyebabkan kemiskinan antar generasi.
- c. Faktor kultural. Kondisi atau kualitas budaya yang menyebabkan kemiskinan. Faktor ini secara khusus sering menunjuk pada konsep kemiskinan kultural atau budaya kemiskinan yang menghubungkan kemiskinan dengan kebiasaan hidup atau mentalitas.
- d. Faktor structural. Menunjuk pada struktur atau system yang tidak adil, tidak sensitif dan tidak dapat diakses sehingga menyebabkan seseorang atau sekelompok orang menjadi miskin.

4. Analisis ekonomi syariah

a. Definisi Ekonomi Syariah

M.A. Mannan mendefinisikan ilmu ekonomi Syariah sebagai suatu ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.⁴¹

Yusuf Qardhawi mendefinisikan ekonomi Syariah merupakan ekonomi yang berdasarkan pada ketuhanan. Esensi sistem ekonomi ini bertitik tolak dari Allah swt., dan memanfaatkan sarana yang tidak lepas dari syari'at Allah swt.⁴²

Ekonomi Syariah merupakan ilmu pengetahuan social yang mempelajari ma-

⁴¹ M.A. Mannan, *Ekonomi Islam; Teori Dan Praktek* (Jakarta: PT Intermessa, 1992).h.15

⁴² Yoyok Prasetyo, *Ekonomi Syariah, Cet. I* (Jakarta: Aria Mandiri Group, 2018).h.3

salah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Ekonomi Syariah atau sistem ekonomi koperasi berbeda dari kapitalisme, sosialisme, maupun negara kesejahteraan (*Welfare State*). Berbeda dari sistem kapitalisme, sistem ekonomi Islam menentang eksploitasi oleh pemilik modal terhadap buruh yang miskin, dan melarang penumpukan kekayaan. Selain itu, ekonomi dalam kacamata Islam merupakan tuntutan kehidupan sekaligus, anjuran yang memiliki dimensi ibadah yang teraplikasi dalam etika dan moral Syariah Islam.

Analisis merupakan proses pemecahan suatu masalah kompleks menjadi bagian-bagian kecil sehingga mudah dipahami. Analisis ekonomi syariah adalah ilmu yang mempelajari masalah-masalah ekonomi islam :

1. Siddiq

Sifat *siddiq* (benar, jujur) yang harus menjadi visi hidup setiap Muslim karena hidup kita berasal dari Yang Maha Benar, maka kehidupan di dunia pun harus dijalani dengan benar, supaya kita dapat kembali pada pencipta kita, Yang Maha Benar.

2. Amanah

Amanah (tanggung jawab, dapat dipercaya, kredibilitas) menjadi misi hidup setiap Muslim. Karena seorang Muslim hanya dapat menjumpai Sang Maha Benar dalam keadaan ridha dan diridhai, yaitu manakala menepati amanat yang telah dipikulkan kepadanya. Sifat ini akan membentuk kredibilitas yang tinggi dan sikap penuh tanggung jawab pada setiap individu Muslim. Kumpulan individu dengan kredibilitas dan tanggung jawab yang tinggi akan melahirkan masyarakat yang kuat, karena dilandasi oleh saling percaya antar anggotanya. Sifat amanah memainkan peranan yang fundamental dalam ekonomi dan bisnis, karena tanpa kredibilitas dan

tanggung jawab kehidupan ekonomi dan bisnis akan hancur.⁴³

3. Fathonah

Sifat fathonah (kecerdikan, kebijaksanaan, intelektualitas) dapat dipandang sebagai strategi hidup setiap orang Muslim. Karena untuk mencapai Sang Maha Benar, seorang Muslim harus mengoptimalkan segala potensi yang telah diberikan oleh-Nya. Potensi yang paling berharga dan termahal yang hanya diberikan kepada manusia adalah akal (intelektualitas). Karena itu Allah dalam Al-Qur'an selalu menyindir orang-orang yang menolak seruan untuk kembali (taubat) kepada-Nya dengan kalimat "apakah kamu tidak berpikir? Apakah kamu tidak menggunakan akalmu?" Dan orang yang paling bertakwa justru adalah orang yang paling mengoptimalkan potensi pikirannya. Bahkan peringatan yang paling keras adalah " dan Allah menimpakan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akalnya".

Implikasi ekonomi dan bisnis dari sifat ini adalah bahwa segala aktivitas harus dilakukan dengan ilmu, kecerdasan dan pengoptimalan semua potensi akal yang ada untuk mencapai tujuan. Jujur, benar, kredibel dan bertanggungjawab saja tidak cukup dalam berekonomi dan bisnis. Para pelaku harus pintar dan cerdas supaya usahanya efektif dan efisien, dan agar tidak menjadi korban penipuan.

4. Tabligh

Sifat tabligh (komunikasi, keterbukaan, pemasaran) merupakan teknik hidup Muslim karena setiap Muslim mengemban tanggung jawab dakwah, yakni menyeru, mengajak, memberitahu. Sifat ini bila sudah mendarah


⁴³ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam (Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara, Dan Pasar)* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013).h.27

daging pada setiap Muslim, apalagi yang bergerak dalam ekonomi dan bisnis, akan menjadikan setiap pelaku ekonomi dan bisnis sebagai pemasar-pemasar yang tangguh dan lihai. Karena sifat tabligh merupakan prinsip-prinsip ilmu komunikasi (personal maupun massal), pemasaran, penjualan, periklanan, pembentukan opini massa, *open management*, iklim keterbukaan, dan lain-lain.⁴⁴

⁴⁴ Mujahidin. Mujahidin, *Ekonomi Islam (Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara, Dan Pasar)* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013).h.29

C. Kerangka Pikir

Berdasarkan pada pembahasan diatas, maka penulis merasa perlu memberikan kerangka pikir tentang bebapa variable dalam penelitian tersebut dalam skema berikut ini :



Gambar 1: Bagan Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang akan dibahas pada bab ini meliputi jenis dan desain penelitian, lokasi dan waktu penelitian, populasi dan sampel, teknik dan instrumen pengumpulan data, dan teknik analisis data.

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pada penelitian ini jenis penelitian yang akan digunakan yaitu penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang dalam proses penelitian hingga menghasilkan sebuah penemuan tidak menggunakan prosedur statistik maupun bentuk penghitungan lainnya.⁴⁵ Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif yang cenderung menggunakan analisis berupa data observasi, wawancara, dan dokumentasi.⁴⁶ Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara menyeluruh mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial dengan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.⁴⁷

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan fenomenologi. Pendekatan fenomenologis lebih menekankan pada perilaku manusia terhadap suatu fenomena, yang kemudian peneliti harus mampu memahami interaksi-interaksi yang terjadi sehingga mengetahui makna yang terjadi dalam satu lingkungan.⁴⁸ Peneliti akan melakukan penelitian berdasarkan dengan fakta dan fenomena yang terjadi di lapangan.⁴⁹ Dalam penelitian yang akan dilakukan fenom-

⁴⁵ Memahami Penelitian Basrowi dan Surwardi, *Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).h.1

⁴⁶Penelitian Kualitatif, "Wikipedia Ensiklopedia Bebas, https://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Penelitian_kualitatif," 9 Januari, 2023.

⁴⁷Penelitian Deskriptif, "Wikipedia Ensiklopedia Bebas, https://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Penelitian_deskriptif," 9 Januari, 2023.

⁴⁸ Salim dan Syahrur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Citapustaka Media, 2012).h. 88

⁴⁹ M.Sc. Sugiarto, *Metodologi Penelitian Bisnis* (Jogjakarta: Andi Offset, 2017).h. 53

ena yang dimaksud yaitu penerima BLT Dana Desa pada Kemiskinan Ekstrim di Desa Tambolongan Kec. Bontosikuyu Kab. Selayar.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di desa Tambolongan Kec. Bontosikuyu Kab selayar.

2. Waktu Penelitian

Penelitian yang akan dimulai dari tahapan pengumpulan data, pengolahan data, analisis data hingga penarikan kesimpulan yang dilaksanakan dalam waktu kurang lebih 2 bulan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

C. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer maupun data sekunder. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁵⁰ Dengan kata lain, data primer adalah data yang diambil secara langsung dari narasumber. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa wawancara dimana data akan diambil secara langsung kepada narasumber. Wawancara menjadi alat dalam pengumpulan data yang nantinya akan digunakan dalam analisis sehingga dapat ditarik kesimpulan pada penelitian ini. Narasumber yang akan diwawancarai yaitu masyarakat penerima bantuan langsung tunai Kemiskinan Ektrem di Tahun 2023 di desa khusus Tambolongan kecamatan Bontosikuyu kabupaten kepulauan selayar.

⁵⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen Pendekatan : Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi (Mixed Methods), Penelitian Tindakan (Action Research), Penelitian Evaluas* (Bandung: Alfabeta, n.d.).h. 376

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan salah satu sumber data selain wawancara yang akan

dilakukan dalam penelitian. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari lapangan.⁵¹ Data sekunder dalam penelitian ini meliputi literatur-literatur, jurnal, artikel yang digunakan dalam menyusun penelitian ini yang nantinya dijadikan dasar dalam penelitian.

D. Tahapan Pengumpulan Data

Tahapan pengumpulan data disusun agar penelitian yang akan dilakukan oleh sistematis dalam proses pengambilan data di lapangan. Adapun tahapan pengumpulan data yang akan dilakukan sebagai berikut:

1. Tahap persiapan, tahapan ini dilakukan untuk menyiapkan dokumen administrasi yang dibutuhkan sebelum melakukan penelitian, meliputi:
 - a. Mempersiapkan surat izin penelitian atau berkas administrasi yang dibutuhkan,
 - b. Menyusun kepustakaan penelitian
 - c. Menyusun instrumen penelitian dalam hal ini pedoman wawancara,
2. Tahap Pelaksanaan Penelitian, pada tahap ini data akan dikumpulkan dari narasumber baik data primer maupun data sekunder.
 - a. Pengumpulan data primer, dilakukan dengan mewawancarai informan berdasarkan instrumen penelitian yang telah disusun.
 - b. Pengumpulan data sekunder, dilakukan dengan mengambil data dalam bentuk dokumentasi, jurnal, artikel dan lain sebagainya yang sesuai dengan kondisi yang terjadi dilapangan.

⁵¹ "Penelitian Deskriptif Kualitatif Wikipedia Ensiklopedia Bebas, https://id.wikipedia.org/wiki/Penelitian_deskriptif." Di akses pada tanggal 1 juni 2023

3. Tahap akhir, data yang telah dikumpulkan di lapangan maupun data-data dokumentasi akan diolah sesuai dengan teknik analisis data yang digunakan.
 - a. Melakukan identifikasi data
 - b. Melakukan reduksi data
 - c. Melakukan analisis data
 - d. Melakukan verifikasi data
 - e. Menarik kesimpulan.

E. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

Teknik dan Instrumen Pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini meliputi observasi (pengamatan), wawancara dan dokumentasi yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Observasi (Pengamatan)

Observasi merupakan aktivitas mengamati dan mencatat fenomena sosial dan gejala-gejala psikis secara sistematis dengan tujuan mempelajari interelasi antara tingkah laku manusia dengan fenomena sosial yang kompleks dalam kultur tertentu.⁵² Observasi juga dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan data dalam mengamati perilaku manusia, proses kerja, dan gejala-gejala alam, serta informan.⁵³ Pengamatan yang dilakukan untuk melihat kondisi objek sehingga mendapatkan gambaran mengenai objek yang akan diteliti.

Objek yang diobservasi awal pada penelitian ini yaitu masyarakat bantuan langsung tunai dana desa pada kemiskinan ekstrim di desa Tambolongan kecamatan Bontosikuyu kabupaten kepulauan sealayar. Observasi juga dil-

⁵² Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2016).h. 143

⁵³ Sugiyono, *Sugiyono, Metode Penelitian Manajemen Pendekatan : Kuantitatif, Kualitatif,Kombinasi (Mixed Methods), Penelitian Tindakan (Action Research), Penelitian Evaluasi* (Bandung: alfabeta, 2015).h. 203

akukan untuk melihat apakah di lapangan ada masyarakat yang tidak mampu, tidak menerima bantuan langsung tunai dana desa kemiskinan ekstrim di desa Tambolongan g kecamatan Bontosikuyu kabupaten kepulauan selayar.

2. Wawancara

Wawancara yang dilakukan pada penelitian kualitatif tidak hanya berfokus pada wawancara secara formal namun didahului oleh beberapa pertanyaan informal.⁵⁴ Wawancara merupakan percakapan yang terarah pada suatu masalah dengan proses tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih saling bertemu secara fisik untuk memperoleh informasi.⁵⁵ Pada penelitian ini jenis wawancara yang akan dilakukan yaitu wawancara bebas terpimpin. Menurut Arikunto, wawancara bebas terpimpin merupakan wawancara yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan bebas namun tetap berada dilingkup pedoman wawancara yang telah dibuat.⁵⁶ Peneliti akan melakukan wawancara secara langsung dan *face to face* dengan informan dalam hal ini masyarakat penerima bantaun BLT. Hasil dari wawancara akan direkam menggunakan perekam audio dan dicatat secara detail.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data dalam bentuk dokumen sebagai data pelengkap dan pendukung data primer yang telah diperoleh dalam tahapan observasi dan wawancara yang telah dilakukan.⁵⁷ Menurut sugiyono, dokumentansi adalah cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan

⁵⁴ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2016).h. 160

⁵⁵ 'Wawancara', *Wikipedia Ensiklopedia Bebas*, <https://id.wikipedia.org/wiki/Wawancara>.(28 Desember 2022)

⁵⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipata, 2013).h. 199

⁵⁷ Basrowi Suwardi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Indah, 2008).h. 158

gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian yang dilakukan.⁵⁸

F. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan untuk memperoleh jawaban atas masalah yang akan teliti dan akan menjadi temuan penelitian. Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi agar lebih dipahami dan dapat disampaikan kepada orang lain.⁵⁹ Analisis data yang dilakukan peneliti adalah analisis data model Miles Huberman yang meliputi reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi.

1. Reduksi data

Langkah awal dalam menganalisis data yaitu dengan mereduksi data. Menurut Miles dan Humberman, reduksi data adalah proses dalam pemilihan, memfokuskan dan menyederhakan data mentah yang diperoleh dari lapangan agar lebih kredibel dengan masalah yang diteliti.⁶⁰ Reduksi data dilakukan selama penelitian mulai dari melakukan penelitian di lapangan hingga penulisan laporan. Untuk lebih memahami proses ini akan dilakukan dengan cara:

- a. Mengumpulan data dan informasi yang didapatkan dari catatan hasil observasi dan hasil wawancara
- b. Memilih data yang dianggap sesuai dengan topik penelitian.

2. Penyajian Data (*display data*)

Setelah melakukan reduksi data, langkah selanjutnya yaitu penyajian data.

⁵⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen Pendekatan : Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi (Mixed Methods), Penelitian Tindakan (Action Research), Penelitian Evaluasi*, hal. 329.

⁵⁹ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 178.

⁶⁰ Salim dan Syahrums, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung, Citapustaka Media, 2012), hlm. 148.

Namun sebelum itu dibuat rangkuman mengenai temuan penelitian sesuai dengan variabel-variabel yang diteliti dengan tujuan agar memudahkan penyajian data. Menurut Miles dan Humberman, penyajian data merupakan data naratif yang dikumpulkan dari lapangan yang disusun dan dimasukkan ke dalam sebuah grafik, bagan, atau matriks (coding) sehingga memudahkan peneliti dalam menganalisis dan menarik kesimpulan.⁶¹

3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Tahap selanjutnya yang dilakukan yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penarikan kesimpulan adalah usaha dalam memahami makna, konfigurasi, keteraturan pola-pola kejelasan, dan sebab akibat, atau proporsi dari kesimpulan yang ditarik diawal kemudian harus segera diverifikasi dengan cara melihat dan mengecek ulang proses koding dan penyajian data dengan tujuan untuk memastikan tidak ada kesalahan dalam data. Sehingga memperoleh pemahaman yang lebih tepat atau data jenuh.⁶² Pada tahapan ini data akan diolah dan interpretasikan agar dapat ditarik kesimpulannya.

G. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data dilakukan agar mendapatkan data yang valid untuk penelitian. Adapun uji keabsahan data yang dilakukan pada penelitian ini yaitu:

1. Uji Kredibilitas

Uji kredibilitas dilakukan untuk membuktikan bahwa data yang diperoleh sesuai dengan keadaan sebenarnya sehingga tidak diragukan hasil dalam penelitiannya. Menurut Moleong, uji kredibilitas mempunyai fungsi untuk melaksanakan pemeriksaan sedemikian rupa tingkat kepercayaan penemuan

⁶¹ Salim dan Syahrur *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Citapustaka Media, 2012).h. 149

⁶² Salim dan Syahrur, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Citapustaka Media, 2012).h.150

yang telah dicapai dan mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan cara pembuktian terhadap kenyataan ganda yang sedang diteliti.⁶³ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi pada objek yang diteliti. Triangulasi adalah teknik validasi data yang menggabungkan teknik pengumpulan data dengan sumber data yang ada untuk memvalidasi atau membandingkan data yang diperoleh.

2. Uji Dependabilitas

Uji dependabilitas merupakan uji realibilitas pada penelitian kualitatif. Menurut sugiyono, uji dependabilitas dilakukan dengan cara mengaudit proses keseluruhan penelitian.⁶⁴ Dalam penelitian ini, uji reliabilitas dilakukan dengan berkonsultasi dengan pembimbing yang mengaudit seluruh proses penelitian. Hal ini dilakukan untuk mengurangi kesalahan dalam penyajian proses dan hasil penelitian yang dilakukan.

⁶³ L.J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016).h. 330

⁶⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen Pendekatan: Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi (Mixed Methods), Penelitian Tindakan (Action Research), Penelitian Evaluasi*.h. 377

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Hasil Penelitian

1. Regulasi Perkades 01 Tahun 2023 Tentang Penyaluran BLT Kemiskinan Ekstrem Di Desa Tambolongan.

Regulasi adalah seperangkat aturan atau kebijakan yang dibuat untuk mengontrol atau mengatur tindakan atau perilaku seseorang, kelompok, atau organisasi dalam suatu bidang tertentu. Seperti halnya dengan aturan yang dibuat oleh kepala yaitu Perkades 01 tahun 2023 untuk mengatur jalannya penyaluran BLT kemiskinan esktrim di desa Tambolongan Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar yang akan di salurkan oleh kepada desa untuk masyarakat yang benar-benar termasuk dalam kategori miskin ektrim. Peneliti telah melakukan penelitian untuk mengetahui bentuk regulasi Perkades yang dibuat oleh kepala desa sebagai bentuk acuan dalam menentukan masyarakat yang layak menerima manfaat BLT kemiskinan ekstrem di desa tambolongan.

Ketentuan Umum Peraturan Kepala Desa NO 1 Tahun 2023 ini yang dimaksud dengan:⁶⁵

1. Desa adalah Desa Tambolongan kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.
2. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

⁶⁵ Peraturan Kepala Desa NO 1 Tahun 2023 kemiskinan ektrim h. 8

3. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
4. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang ditetapkan oleh kepala desa untuk melaksanakan peraturan desa maupun keputusan yang lainnya.
6. Bantuan langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana desa untuk membatu percepatan penanganan miskin ekstrim di desa dan diputuskan melalui musyawarah desa sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
7. Keluarga penerima manfaat bantuan langsung dana desa yang selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa adalah keluarga yang disepakati dalam musyawarah Desa Khusus dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa untuk berhak menerima BLT Desa Tahun 2023.

PENYALURAN BLT DESA

Pasal 5

- (1) Penyaluran BLT Desa diberikan selama kurung waktu 12 (bulan) bulan sejak Januari sampai dengan Desember 2023.
- (2) Penyaluran BLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp 300.000 (Tiga ratus ribu rupiah) diberikan setiap bulan selama 12(bulan) secara langsung kepada penerima manfaat (cash)

Penelitian menunjukan bahwa regulasi perkades 01 tahun 2023 tentang prioritas penggunaan dana desa salah satunya yaitu pemberian bantuan langsung tunai untuk menuntaskan kemiskinan ekstrem di desa. Dalam wawancara yang dilakukan narasumber memberikan pernyataan sebagaimana yang telah di jelaskan bahwa BLT dana desa di tahun ini ganti menjadi BLT kemiskinan ekstrim. Selain itu, narasumber sekertaris desa sebagai berikut.

“Kita melakukan sosialisasi dengan cara turun langsung ke lapangan bertemu langsung dengan masyarakat dilaksanakan oleh kepala dusun, RT/RW karena mereka yang tahu kondisi masyarakatnya. Terus menanyakan mengenai pendapatan perbulannya berapa, pekerjaanya apa, terus kita juga melihat kondisi rumahnya seperti apa”⁶⁶

Kutipan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam proses penyaluran bantuan langsung tunai untuk calon penerima yang dilakukan oleh kepala dusun, RT/RW yang terjun langsung kelapangan melihat kondisi masyarakatnya. Kemudian menanyakan pendapatan perbulan, pekerjaan dan kondisi rumahnya untuk calon perima bantuan langsung tunai kemiskinan esktrim. Oleh karena itu sekertaris desa dalam proses pendataan dilakukan sebagai berikut.

“Tim pendataan mengambil KK, KTP nya dan kelengkapan administrasinya dan setelah itu tim pendata di ajukan dan verifikasi apakah layak apa tidak setelah dikatakan layak langsung dimusyawarakan dengan BPD”⁶⁷

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dalam pendataan masyarakat penerima bantuan dilakukan dengan pengambilan data KK, KTP sebagai kelengkapan administrasim. Setelah itu, di verifikasi datanya apakah ini layak atau tidak menerima bantuan kemudian dimusyawarakan dengna BPD. Setelah melakukan narasumber melakukan proses pendataan selanjutnya pengajuan calon penerima sebagai berikut.

“Prosesnya itu ketua RT dan RW mengajukan beberapa nama kemudian dimusyawarakan bersama dengan staf desa seperti administrasi, umum,

⁶⁶ Andi Ahmad, “Sekertaris Desa” *Wawancara*, Selayar, 29 April 2023.

⁶⁷ Ahmad. “Sekertaris Desa” *Wawancara*, Selayar, 29 April 2023.

sekretaris desa dan kemudian hasil dari verifikasi tersebut dikirim langsung ke kantor Desa untuk tahap selanjutnya”.⁶⁸

Kutipan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa RT/RW setelah melakukan pendataan setelah itu, pengajuan nama-nama calon penerima bantuan kemudian di musyawarakan bersama dengan staff desa seperti administrasi, umum, sekretaris desa dari hasil verifikasi tersebut dikirim langsung ke kantor Desa untuk tahap selanjutnya. Adapun wawancara bersama narasumber sebagai berikut.

“Kami mengundang semua aparat desa serta jajarannya dan perwakilan tokoh masyarakat setiap dusunya untuk melakukan penetapan nama penerima bantuan langsung tunai kemiskinan ekstrem”⁶⁹

Kutipan wawancara di atas dapat disimpulkan dalam penentuan penerima bantuan semua aparat desa dengan jajarannya dan perwakilan tokoh masyarakat setiap dusun untuk melakukan penetapan nama penerima bantuan langsung tunai kemiskinan ekstrem. Setelah menetapkan penerima calon penerima bantuan kemudian narasumber membacakan nama-nama yang layak menerima bantuan sebagai berikut. Adapun wawancara bersama kepala desa sebagai berikut.

“Kita membuat jadwal dan kita undang kepala dusun dan RT RW di setiap wilayah desa Tambolongan serta perwakilan tokoh masyarakat setiap dusun dan kita musyawarakan di desa dan kita bacakan nama-nama yang menerima yang layak hasil dari verifikasi masing-masing dusun dan dibacakan berita acara kepada BPD Karena kita undang BPD selaku pengawas desa”⁷⁰

Kutipan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa sebelum membacakan nama-nama yang layak menerima bantuan dari verifikasi masing-masing terlebih dahulu harus mengundang kepala dusun dan RT RW di setiap wilayah desa Tambolongan serta perwakilan tokoh masyarakat setiap dusun untuk memusyawara bersama di desa dan bacakan nama-nama yang layak menerima

⁶⁸ Makkawaru, “Kepala Desa Tambolongan” *Wawancara*, Selayar, 23 April 2023

⁶⁹ Makkawaru. “Kepala Desa Tambolongan” *Wawancara*, Selayar, 23 April 2023

⁷⁰ Makkawaru. “Kepala Desa Tambolongan” *Wawancara*, Selayar, 23 April 2023

bantuan kemudian dibuatkan berita acara kepada BPD selaku pengawas desa.

Sebelum melakukan penyaluran BLT kemiskinan ekstrem ada beberapa kriteria untuk calon yang harus dilihat. Adapun wawancara bersama narasumber sebagai berikut.

“Sebenarnya ada kriterianya bagi calon penerimaan BLT yakni mereka tidak ada mata pencariannya kasian, mempunyai anggota keluarga yang menahun atau kronis atau difabel, keluarga yang tidak menerima bantuan sosial seperti PKH atau bantuan lainnya dan tinggal dirumah sendiri tidak ada keluarganya atau lanjut usia”⁷¹

Kutipan wawancara di atas dapat diketahui bahwa BLT kemiskinan ekstrem sebelum melakukan penyaluran untuk calon penerima karena harus memenuhi kriteria yaitu masyarakat yang kehilangan mata pencariannya, memiliki anggota keluarga yang menahun atau kronis/difabel, dan tidak menerima bantuan social lainnya salah satunya bantuan PKH kemudian tinggal sendiri dan tidak memiliki kerabat. Ketika alokasi dana tidak mencukupi dengan jumlah penerima maka kepala desa akan menganggarkan kemabali. Adapun wawancara bersama narasumber sebagai berikut.

“Iya masih ada salah satu langkah yang di ambil pemerintah mengatakan BLT pada tahun ini 2023 di ambil dari dana desa Itu pencair tiga sekali dari Januari hingga Desember 2023, dengan nominal Rp 300 ribu per bulan atau Rp 3.600.000 selama setahun”⁷²

Kutipan wawancara di atas dapat diketahui bahwa narasumber mengatakan bahwa BLT kemiskinan ekstrem sumber dananya yaitu dari dana desa yang ambil dan disalurkan kepada yang berhak menerima pada tahun 2023. Pencairan BLT dilakukan pertiga bulan sekali, dengan nominal setiap bulannya RP 300 ribu perbulannya dan jumlah keselurannya dari bulan januari sampai Desember masyarakat itu akan menerima BLT senilai Rp. 3.600.000 selama setahun. Selain itu narasumber juga mengatakan bahwa BLT kemiskinan

⁷¹ Makkawaru. “Kepala Desa Tambolongan” *Wawancara*, Selayar, 23 April 2023.

⁷² Makkawaru, “Kepala Desa Tambolongan” *Wawancara*, Selayar, 23 April 2023.

ekstrem sama dengan BLT covid hanya saja jumlah penerima yang berkurang.

Adapun hasil wawancara sebagai berikut.

“Iya sama BLT kemiskinan ekstrem itu yaitu program pengganti BLT DD terdampak covid-19. Pemberian BLT di desa tersebut merupakan upaya untuk meningkatkan pendapatan keluarga kemiskinan ekstrem yang ada di desa”

Kutipan wawancara di atas dapat diketahui bahwa BLT kemiskinan ekstrem sama dengan BLT covid hanya saja BLT dana desa covid berganti nama dengan BLT kemiskinan ekstrem. Pemberian BLT di desa yaitu salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan pendapatan keluarga kemiskinan ekstrem yang ada di desa. Selain itu narasumber juga mengatakan bahwa BLT kemiskinan ekstrem ini tidak bisa di bagi rata kepada masyarakat miskin. Adapun hasil wawancara bersama narasumber sebagai berikut.

“Oh tidak bisa Salah satu alasannya itu kalau BLT Dana Desa tidak bisa di bagi rata untuk semua penduduk karena ini Perkades nomor 01 tahun 2023, yang disebutkan bahwa sasaran penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah keluarga kemiskinan ekstrim saja”

Kutipan wawancara di atas dapat diketahui bahwa BLT kemiskinan ekstrem tidak bisa di bagi rata dengan masyarakat miskin karena ketika masyarakat miskin tetapi tidak miskin ekstrem tidak termasuk ke dalam peraturan Perkades 01 tahun 2023. Telah di jelaskan di dalam peraturan Perkades 01 tahun 2023 bahwa hanya masyarakat kemiskinan ekstrem yang berhak menerima BLT tersebut sesuai kriteria yang berhak menerima BLT dan harus tepat sasaran. Dalam penyaluran BLT kemiskinan ekstrem harus sesuai kategori atau kriteria. Adapun hasil wawancara bersama narasumber sebagai berikut.

“Seseorang dikategorikan kemiskinan ekstrem itu yaitu jika pengeluaran di bawah Rp. 10.739/orang/hari atau Rp. 322.170/orang/ bulan”⁷³

⁷³ Makkawaru. “Kepala Desa Tambolongan” *Wawancara*, Selayar, 23 April 2023.

Pada hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa dalam penyaluran BLT kemiskinan ekstrim masyarakat yang menerima BLT harus sesuai dengan kategori kemiskinan ekstrim yaitu jika dalam pengeluarannya di bawah Rp. 10.739/orang/hari atau Rp. 322.170/orang/bulan. Adapun hasil wawancara bersama narasumber sebagai berikut.

“Saya selaku Kepala Desa dapat membuat surat permohonan penambahan alokasi kepada Bupati jika memang ini anggaran yang diberikan tidak mencukupi karena jumlah keluarga kemiskinan ekstrem terlalu besar”⁷⁴

Pada hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa jika dalam penyaluran BLT kemiskinan ekstrem dana yang dikeluarkan tidak cukup dengan jumlah penerima BLT maka kepala desa akan membuat surat permohonan penambahan alokasi dana kepada Bupati. Selain itu, dana yang akan disalurkan oleh masyarakat sudah dibatasi oleh pemerintah. Adapun wawancara bersama narasumber yaitu

“Tujuan dibuatnya Peraturan Desa tidak lain ialah untuk mensejahterakan dan menertibkan masyarakat”⁷⁵

Selain itu kepala desa juga mengungkapkan bahwa

“Dimana supaya beban hidup mereka selamat pandemic itu dan bisa kita bantu kebutuhan hidupan mereka karena dari dampak covid ini mempengaruhi pekerjaan mereka. sehingga peraturan ini sarannya adalah supaya masyarakat tersebut dapat kita bantu kaitannya dengan mengurangi beban hidup mereka”⁷⁶

Penjelasan hasil wawancara di atas bersama narasumber bahwa tujuan di bentuknya Perkades 01 tahun 2023 untuk mensejahterakan dan menertibkan masyarakat. Selain itu, dengan adanya BLT kemiskinan ekstrim bisa membantu kebutuhan dan mengurangi beban hidup masyarakat yang kehilangan mata pencahariannya akibat pandemic Covid 19 sehingga peraturan ini dibuat supaya tepat sasaran kepada yang berhak menerima. Peraturan ini dibuat supaya nanti-

⁷⁴ Makkawaru. “Kepala Desa Tambolongan” *Wawancara*, Selayar, 23 April 2023.

⁷⁵ Makkawaru. “Kepala Desa Tambolongan” *Wawancara*, Selayar, 23 April 2023.

⁷⁶ Makkawaru. “Kepala Desa Tambolongan” *Wawancara*, Selayar, 23 April 2023.

inya BLT kemiskinan ekstrim yang menggunakan dana Desa tepat sasaran untuk diberikan kepada keluarga miskin ekstrim. Adapun wawancara yang dilakukan bersama mengungkapkan sebagai berikut.

“Sebenarnya ini peraturan perkades dibuat supaya tepat sarannya karena biasa ada masyarakat salah paham nantinya tentang BLT kemiskinan ekstrim ini. Nah.. ada di dalam perkades keputusan hasil musyawarah desa yang sudah di sepakati bersama bahwa siapa saja nantinya yang berhak menerima BLT kemiskinan esktrim ini”⁷⁷

Kutipan wawancara di atas dapat diketahui bahwa narasumber mengatakan dengan adanya peraturan perkades tersebut bisa jadi acuan untuk masyarakat agar nantinya BLT kemiskinan esktrim tersebut tepat sasaran dan diperuntuhkan kepada masyarakat yang benar-benar termasuk kategori miskin ekstrim sesuai dengan keputusan hasil musyawarah desa khusus. Dengan adanya BLT kemiskinan ekstrem bisa memberikan manfaat bagi masyarakat salah satunya mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem didesa. Adapun hasil wawancara bersama narasumber sebagai berikut.

“Manfaatnya itu yaitu percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dan mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi 2019 atau COVID-19”⁷⁸

Hasil wawancara diatas bersama dengan narasumber mengatakan bahwa manfaat BLT kemiskinan ekstrem bagi masyarakat yaitu percepatan penhapusan kemiskinan ekstem akibat pandemic covid 19. Kebijakan pemerintah dengan pemberian Bantuan langsung tunai dapat mengurangi jumlah kemiskinan ekstrim. adapun wawancara bersama narasumber yaitu.

“Seperti ki ketahui bahwa pada dasarnya Bantuan Langsung Tunai (BLT) dapat membantu masyarakat miskin ekstrim, namun program ini tidak dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin ektrim apalagi mengurangi angka kemiskinan, karena ini program jangka pendek dan sifatnya sementara”⁷⁹

⁷⁷ Makkawaru, “Kepala Desa Tambolongan” *Wawancara*, Selayar, 23 April 2023.

⁷⁸ Makkawaru. “Kepala Desa Tambolongan” *Wawancara*, Selayar, 23 April 2023.

⁷⁹ Makkawaru. “Kepala Desa Tambolongan” *Wawancara*, Selayar, 23 April 2023

Kutipan wawancara diatas apat disimpulkan bahwa pada dasarnya pemberian bantuan langsung tunai kepada masyarakat dapat membantuh masyarakat miskin ekstem. Namun program BLT kemiskinan ekstem yang berikan pemerintah tidak dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat dan mengurangi masyakat kemiskinan ekstem di karena Program BLT kemiskinan ekstem hanya bersifat sementara atau jangka pendek. Pada tahun 2023 program yang dikeluarkan oleh pemerintah masih sangat terbatas. Adapun wawancara bersama narasumber sebagai berikut.

“Seperti kita ketahui bahwa Program yang telah diberikan pemerintah untuk tahun ini hanya, Kartu Indonesia Sehat (KIS), Program Keluarga Harapan (PKH) dari Kemensos dan BLT Kemiskinan Ekstrem”⁸⁰

Hasil kutipan wawancara diatas dapat diketahui bahwa program yang keluarakan pemerintah kepada pemrintah desa pada tahun 2023 hanya Kartu Indonesia Sehat (KIS), Program Keluarga Harapan (PKH) dari Kemensos dan BLT Kemiskinan Ekstrem. Dalam penyaluran BLT kemiskinan ekstem sesuai dengan regulasi perkades 2023 bahwa kepala desa memiliki harapan dalam mensejahterakan masyarakatnya. Adapun hasil wawancara bersama narasumber sebagai berikut.

“Harapannya semoga dengan adanya blt ini mereka punya semangat hidup bahwasanya pemerintah itu memperhatikan kita dan bisa memberikan semangat untuk mereka bekerja karena tidak selamanya kita berada di garis kemiskinan kita punya keyakinan bahwasanya insyaallah kita selamanya dibawah garis kemiskinan”⁸¹

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya BLT kemiskian ekstem pemerintah desa berharap masyarakat mempunyai semangat hidup. Kepedulian pemerintah masih turut prihatikan kepada masyarakat miskin uatamanya kemiskinan ektrem. Masyarakat masih bisa bangkit lagi dan

⁸⁰ Makkawaru. “Kepala Desa Tambolongan” *Wawancara*, Selayar, 23 April 2023.

⁸¹ Makkawaru. “Kepala Desa Tambolongan” *Wawancara*, Selayar, 23 April 2023.

bisa bekerja kembali agar mempunyai keyakinan bahwa tidak selamanya mereka berada digaris kemiskinan.

Hasil penelitian menunjukan bahwa terkait dengan regulasi perkades 01 tahun 2023 dapat disimpulkan pemerintah desa dalam menentukan masyarakat kemiskinan ekstrim tetap berpatokan kepada Peraturan kepala desa yang telah di sepakati bersama dengan tokoh-tokoh masyarakat. Penyampaian informasi tentang bantuan langsung tunai kemiskinan ekstrem hanya di jelaskan kepada perangkat desa seperti kepala dusun, RT/RW. Setelah itu, di verifikasi data apakah ini layak atau tidak menerima bantuan kemudian dimusyawarkan dengan BPD. Kemudian pengajuan nama-nama yang layak menerima atau tidak ditetapkan sebagai calon penerima dari musyawarah bersama staff desa seperti administrasi, umum, sekretaris dan dibacakan nama-nama yang layak menerima bantuan langsung tunai. Di sampaikan kepada masyarakat bahwa hanya yang masuk kategori kemiskinan ekstrim yang berhak menerima BLT kemiskinan ekstrim tersebut. Sehingga dana desa yang berikan kepada masyarakat sebesar Rp.300.000 ribuh Kepala Keluarga.

2. Analisis Implementasi Kebijakan Tentang Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Kemiskinan Ekstrim Di Desa Tambolongan Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar

a. Komunikasi

Komunikasi mempunyai peranan penting, apapun yang diperintah oleh atasan persis dilakukan, sehingga kebijakan bisa terlaksana dengan konsisten dan jelas. Komunikasi pemimpin kepada masyarakat terkait alur pelsanaan pendatan masyarakat calon penerima Bantuan Langsung Tunai melalui proses pendataan.

Adapun hasil wawancara bersama narsumber sebagai berikut.

“Kalau ini Tahun 2023 itu Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai sudah dibatasi minimal 25 persen, dan maksimal 15 persen. Persentase bantuan langsung tunai itu diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa tahun 2023”⁸²

Penjelasan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2023 Dana desa telah di batasi minimal hanya 25 persen dan 15 persen yang akan disalurkan kepada penerima manfaat kemudian pemerintah telah mengatur sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa tahun 2023. Sesuai dengan Perkades yang dibuat oleh kepala desa bahwa dengan tujuan dari peraturan kepala desa tidak dapat mensejahterakan masyarakat. Selain itu narasumber juga mengatakan bahwa dalam pembentukan peraturan kepala desa tidak hanya kepala desa yang memutuskan peraturan tersebut tetapi ada sebagian tokoh masyarakat yang diundang yaitu sebagai berikut :

“Karena ada mitra kita didesa disamping dia adalah fungsi pengawasan dan dia juga adalah fungsi kemitraan maka yang paling utama kita undang adalah anggota DPD, kemudian yang kedua kita undang kepala dusun termasuk RK, RT karena mereka yang lebih tahu mengenai kondisi kehidupan dari pada masyarakat ditingkat dusun RK, RT, kemudian yang ketika kita undang juga sebagian besar tokoh masyarakat yang tahu keadaan atau kehidupan dari pada warga disekitarnya”⁸³

Kutipan wawancara di atas dapat diketahui bahwa narasumber mengatakan bahwa peraturan yang dibuat oleh kepala desa tidak hanya kepala desa yang memutuskan sebuah peraturan tetapi di samping itu juga kepala desa mengundang DPD, RT, RK, kepala dusun dan tokoh masyarakat ikut serta dalam musyawarah khusus desa dalam menetapkan bersama perkades 01 tahun 2023 yang nantinya bisa menjadi acuan di desa. Kemudian narasumber juga mengatakan bahwa dalam penyaluran BLT kemiskinan ekstrim terjadi hambatan dalam proses penyalutan seperti yang dikemukakan oleh kepala desa yaitu.

⁸² Makkawaru. “Kepala Desa Tambolongan” *Wawancara*, Selayar, 23 April 2023.

⁸³ Makkawaru. “Kepala Desa Tambolongan” *Wawancara*, Selayar, 23 April 2023

“Artinya hambatan tetap ada karena apalagi kita melihat kondisi masyarakat kita yang dibawah rata-rata garis kemiskinan otomatis ada komplek malahan kotegori miskin saja ada yang katakanlah semacam sanggahan berupa protes”⁸⁴

Kutipan wawancara di atas dapat diketahui bahwa narasumber mengatakan dalam proses penyaluran BLT kemiskinan ekstrim di desa masih saja ada hambatan salah satu penyaluran BLT kemsikinan ekstrim komplek atau protes dikarekan meraka tidak menerima BLT kemsikinan ekstrim pada hal tahun sebelumnya mereka menerima BLT Covid 19. Untuk mengatasi masalah tersebut di jelaskan kepada masyarakat bahwa hanya masyarakat yang tergolong miskin ekstrim atau yang memenuhi kriteria di dalam Perkades 01 tahun 2023 yang akan menerima BLT kemiskinan esktrim dan hanya 25% dana desa yang di gunakan untuk di berikan kepada penerima BLT. Adapun wawancara bersama narasumber terkait sosialisasi penyaluran bantuan langsung tunai kemiskinan eksrem sebagai berikut.

“Ada tapi hanya untuk perangkat desa yang di informasikan bahwa ada bantuan langsung tunai yang akan disalurkan kepada masyarakat, nanti kepala dusun, RT/RK yang menginformasikan ke masyarakat”⁸⁵

Kutipan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam penyampaian informasi tentang bantuan langsung tunai kemiskinan ekstrem hanya di jelaskan kepada perangkat desa seperti kepala dusun, RT/RW dan nantinya mereka yang akan menyampaikan kepada masyarakat. Selain itu, narasumber juga mengatakan sebagai berikut.

“Tidak dikasih tahu ki, langsung jaki disuruh ke kantor desa terima bantuan. Itu pun dikantor desa baru dikasih tahu ki kalau ini bantuan yang akan diterima itu BLT kemiskinan ekstrem”⁸⁶

⁸⁴ Makkawaru. “Kepala Desa Tambolongan” *Wawancara*, Selayar, 23 April 2023.

⁸⁵ Makkawaru. “Kepala Desa Tambolongan” *Wawancara*, Selayar, 23 April 2023

⁸⁶Sukarni,“Masyarakat Penerima Bantun Langasung Tunai Kemiskinan Ekstrem” *Wawancara*, Selayar, 20 April 2023

Kutipan wawancara di atas yang oleh saudara sukarni dapat disimpulkan bahwa tidak ada pemberitahuan informasi terkait dengan bantuan langsung tunai. Tetapi penyampainnya informasi dilakukan pada saat perimaan bantuanyang dibeikan kepada keluarga penerima manfaat. Selain itu, ungkapan yang sama juga diungkapkan oleh Maryama, Sitti Loe,⁸⁷ Husen sebagai berikut.⁸⁸

“Kalau saya tidak ada informasi saya dapat, Cuma pas menerima baru dijelaskan ini bantuan”⁸⁹

Kutipan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa tidak ada penyampaian informasi terkait bantuan langsung tunai hanya saja di dijelaskan pada saat penerimaan bantuan. Hal bersama narasumber Talebe, Zabbe sebagai berikut.⁹⁰

“Ada jie na kasih tahu kan ki pas menerima ini bantuan tapi sebelumnya tidak ada informasi”⁹¹

Selain itu, ungkapan yang sama juga dikatakan nasumber Rostina, Talibo sebgai berikut.⁹²

“Langsung saja pak RT itu kerumah bilang dapat ki bantuan, ke kantor desa ki sekarang nanti dikator desa baru na jelaskan ini bantuan yang mau diterima.. Kalau sebelumnya tidak ada dikasih tahu kalau ada bantuan mau keluar”⁹³

Kutipan wawancara di atas dapat disimpulka bahwa pada saat penerimaan batuan kemudia disampaikan tentang bantuang langsung tunai kemiskinan

⁸⁷ Sitti Loe, “Masyarakat Penerima Bantun Langsung Tunai Kemiskinan Ekstrem” *Wawancara*, Selayar, 2 Mei 2023

⁸⁸ Husen, “Masyarakat Penerima Bantun Langsung Tunai Kemiskinan Ekstrem” *Wawancara*, Selayar, 3 Mei 2023

⁸⁹ Maryama, “Masyarakat Penerima Bantun Langsung Tunai Kemiskinan Ekstrem” *Wawancara*, Selayar, 1 Mei 2023.

⁹⁰ Zabbe, “Masyarakat Penerima Bantun Langsung Tunai Kemiskinan Ekstrem” *Wawancara*, Selayar, 4 Mei 2023.

⁹¹ Talebe, “Masyarakat Penerima Bantun Langsung Tunai Kemiskinan Ekstrem” (Selayar, 2023).

⁹² Agustina, “Masyarakat Penerima Bantun Langsung Tunai Kemiskinan Ekstrem” *Wawancara*, Selayar, 8 Mei 2023..

⁹³ Talibo, “Masyarakat Penerima Bantun Langsung Tunai Kemiskinan Ekstrem” *Wawancara*, Selayar, 7 Mei 2023

ekstrem tetapi sebelumnya tidak ada informasi yang disampaikan kepada masyarakat tentang bantuan langsung tunai kemiskinan ekstrem.

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan peneliti bahwa dalam yang akan di keluarkan pada tahun ini hanya 25-15% dengan jumlah penerima otomatis berkurang sesuai masyarakat Kemiskinan ekstrem di desa tambolonga. Penyaluran BLT kemiskinan ekstrim di desa masih saja ada hambatan salah satu penyaluran BLT kemiskinan ekstrim komplek atau protes dikarekan mereka tidak menerima BLT kemiskinan ekstrim pada hal tahun sebelumnya mereka menerima BLT Covid 19. Untuk mengatasi masalah tersebut di jelaskan kepada masyarakat bahwa hanya masyarakat yang tergolong kemiskinan ekstrim. Pada saat proses pendataan dilakukan oleh kepala dusun, RT/RW menanyakan langsung pendapatan perbulan, pekerjaan dan kondisi rumah untuk calon penerima bantuan. pengambilan data KK, KTP sebagai kelengkapan administrasi. Dalam penyampaian informasi tentang BLT kemiskinan ekstrem hanya di jelaskan kepada perangkat desa seperti kepala dusun, RT/RW dan nantinya mereka yang akan menyampaikan kepada masyarakat Tidak di jelaskan langsung kepada masyarakat penerima bantuan tentang BLT Kemiskinan ekstrim.

b. Sikap Pelaksana

Sebagai pelaksana dalam menerapkan kebijakan bukan hanya tahu yang akan dikerjakan, namun harus tahu penerapannya. Pada penelitian ini, peneliti menganalisis sikap pelaksana dan penerapan kebijakan dalam penyaluran bantuan langsung tunai. Sebelum menyalurkan bantuan dalam menentukan calon penerima harus melalui musyawarah khusus desa. Adapun wawancara bersama narasumber sekertaris desa sebagai berikut.

Hasil penelitian yang ditemukan peneliti menurut Sekretaris Desa Tambolongan pendataan yang dilakukan untuk calon penerima Bantuan Langsung Tunai Kemiskinan Ekstrem dilakukan oleh Tim Pelaksana. Adapun pernyataan yang dilakukan yang di jelaskan oleh Kepala desa sebagai berikut :

“Saya menunjuk langsung untuk proses pendataan diamanahkan kepada dusun dan RT/RW karena dia yang tau semua kondisiarganya masing-masing bahwasanya ini dapat atau tidak, makanya kita percayakan RT/RW untuk perekrutannya. Tetapi dalam bentuk penetapannya kita kembalikan ke pemerintah desa khususnya kepala desa dan jajarannya sampai kepala dusun”.⁹⁴

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa proses pelaksanaan pendataan yang ditunjuk oleh kepala desa yaitu kepala dusun dan RT/RW yang di amankan melakukan proses pendataan karena mereka yang mengetahui semua kondisiarganya yang layak menerima bantuan atau tidak. Tetapi dalam bentuk penetapannya di kembalikan ke pemerintah desa khususnya kepala desa dan jajarannya. Selain itu, narsumber sekertaris desa juga mengatakan sebagai beriku.

“Pendataan penerima BLT kemiskinan ekstrim yaitu Tim pelaksana yang bertugas dalam melaksanakan pendataan secara transparan dan adil, serta dapat dipertanggungjawabkan. Perangkat Desa dapat menggunakan data dari DTKS sebagai referensi bagi yang menerima bantuan. Proses pendataan harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam Surat Edaran Menteri Desa, agar bisa berjalan dengan baik”⁹⁵

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam proses pendataan kepada masyakat sebelum menerima bantuan untuk calon penerima BLT kemiskinan ekstrem harus melaksanakan pendataan terlebih dahulu. Proses pendataan calon penerima dilaksanakan oleh Tim Pelaksana yang bertugas dalam melaksanakan pendataan secara transparan dan adil, serta dapat dipertanggungjawabkan. Namun Perangkat Desa dapat menggunakan data dari

⁹⁴ Makkawaru “Kepala Desa Tambolongan” *Wawancara*, Selayar, 23 April 2023.

⁹⁵ Andi Ahmad, “Sekertaris Desa” *Wawancara*, Selayar, 29 April 2023.

DTKS sebagai referensi bagi yang menerima bantuan. Proses pendataan harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam Surat Edaran Menteri Desa, supaya bisa berjalan dengan baik. Selain itu pendapat lain juga dikemukakan oleh Sukarni sebagai berikut.

“Ada Kartu Keluarga sama KTP ku pernah na ambil perangkat desa”⁹⁶

Kutipan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa sebelum menerima BLT kemiskinan ekstrem perangkat desa atau Tim pelaksana meminta Kartu Keluarga dengan KTP sebagai pendataan calon penerima bantuan. Pendapat serupa juga dikatakan oleh Maryama, Sitti Loe sebagai berikut.

“Anu saya fotocopy KTP sama KK na minta”⁹⁷

“Oh iye ada KTP sama KK diambil”⁹⁸

Hal yang sama juga diungkapkan penerima BLT kemiskinan ekstrem, Talebe

“Ada KK sama KTP”⁹⁹

Kutipan wawancara di atas dapat diperoleh informasi bahwa Maryama, Sitti Loe dengan Talebe selaku narasumber hanya Kartu Keluarga dan KTP yang diberikan oleh perangkat desa tanpa menjelaskan BLT kemiskinan ekstrem kepada masyarakat calon penerima. Selain itu, pendapat lain dikatakan oleh narasumber Zabbe, Rostina, sebagai berikut.

“Dia minta KK sm KTP ku karena mau di data katanya”¹⁰⁰

Kutipan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pendataan BLT kemiskinan ekstrem bagi calon penerima terlebih dahulu dijelaskan ten-

⁹⁶ Sukarni, “Masyarakat Penerima Bantuan Langsung Tunai Kemiskinan Ekstrem” *Wawancara*, Selayar, 20 April 2023.

⁹⁷ Maryama, “Masyarakat Penerima Bantuan Langsung Tunai Kemiskinan Ekstrem” *Wawancara*, Selayar, 1 Mei 2023.

⁹⁸ Sitti Loe, “Masyarakat Penerima Bantuan Langsung Tunai Kemiskinan Ekstrem” *Wawancara*, Selayar, 2 Mei 2023.

⁹⁹ Husen, “Masyarakat Penerima Bantuan Langsung Tunai Kemiskinan Ekstrem” *Wawancara*, Selayar, 3 Mei 2023.

¹⁰⁰ Rostina, “Masyarakat Penerima Bantuan Langsung Tunai Kemiskinan Ekstrem.” *Wawancara*, Selayar, 6 Mei 2023”

tang BLT kemiskinan ekstrem untuk calon penerima manfaat kemudian meminta Kartu Keluarga dengan KTP sebagai bukti pengambilan data untuk calon penerima bantuan. Selain itu, narasumber sekretaris desa juga mengatakan sebagai berikut.

“Jadi kita melalui musyawarah khusus didesa kita mengundang tokoh-tokoh masyarakat kita duduk bersama musyawarah desa khusus jadi memng ada kategori-kategori itu yang bisa kita masukan di calon penerima”¹⁰¹

Kutipan wawancara bersama narasumber diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan penyaluran BLT kemiskinan ekstrem untuk calon penerima kepala desa akan mengundang tokoh-tokoh masyarakat untuk ikut serta dalam musyawarah untuk menentukan masyarakat yang akan di calonkan sebagai penerima BLT kemiskinan ekstrem sesuai kategori-kategori kemiskinan ekstrem. Hal ini, harus disosialisaikan kepada masyarakat sebelum mengambil keputusan calon penerima Bantuan Langsung Tunai Kemiskinan Ekstrim yang sesuai. Adapun wawancara bersama narasumber sebagai berikut.

“Jadi ada memang tim pembinaan dari desa tambolongan itu sendiri memantau dan mengevaluasi jalannya penggunaan dana desa kemudian tugas Pembina disini yaitu menyusun pelaksanaan sosialisasi terhadap pengelolaan dana desa”¹⁰²

Kutipan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa ada tim pembina merupakan petugas dari desa Tambolongan, pemantauan/monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penggunaan Dana Desa. Selain itu, tugas pembina adalah menyusun pedoman dan melaksanakan sosialisasi tentang pengelolaan penggunaan Dana Desa. Hal yang sama juga dikatakan oleh sekretaris desa bahwa dalam penyaluran BLT kemiskinan ekstrim tersebut memiliki berapa tim sebagai berikut.

¹⁰¹ Ahmad, “Sekertaris Desa” *Wawancara*, Selayar, 29 April 2023”

¹⁰² Ahmad, “Sekertaris Desa” *Wawancara*, Selayar, 29 April 2023.

“Oh tentu tidak kami juga tim pengendali tugasnya itu melakukan sosialisasi dalam penggunaan dana desa dan verifikasi berkas yang dituangkan kedalam permohonan penyaluran Dana desa dari kepala desa ke bupati setiap penyaluran”¹⁰³

Kutipan wawancara dari pernyataan narasumber diketahui bahwa dalam kegiatan penyaluran BLT kemiskinan ada berapa-berpa tim yang bertugas sesuai dengan fungsi dan bidangnya masing-masing diantaranya tim pengendali bertugas melakukan sosialisasi prioritas penggunaan Dana Desa, melakukan fasilitasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Dana Desa, dan melaksanakan verifikasi berkas yang hasilnya dituangkan dalam berita acara kelengkapan berkas permohonan penyaluran Dana Desa dari kepala Desa kepada Bupati setiap tahap penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Dalam pelaksanaan penyusunan laporan anggaran belanja yang dilakukan oleh tim pelaksana. Adapun wawancara bersama narasumber sebagai berikut.

“Kalau itu pekerjaannya tim pelaksana mengerjakan tugasnya sesuai fungsinya seperti melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai dengan bidang tugasnya dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya untuk dipertanggungjawabkan pelaksanaan APBDes”¹⁰⁴

Tim pelaksana bertugas mengendalikan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya. Selain itu, melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai dengan bidang tugas, melaksanakan anggaran kegiatan, menyusun DPA, dokumen pelaksanaan perubahan Anggaran, dokumen pelaksanaan Anggaran sesuai dengan bidang tugasnya, menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang atau jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugas, dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan bidang tugas untuk dipertanggungjawabkan pelaksanaan APBDes. Ketika pelaksanaan sosialisasi dilakukan akan disampaikan kepa-

¹⁰³ Ahmad, “Sekertaris Desa” *Wawancara*, Selayar, 29 April 2023..

¹⁰⁴ Ahmad, “Sekertaris Desa” *Wawancara*, Selayar, 29 April 2023..

da calon penerima nominal yang akan diterima. Adapun wawancara yang dilakukan oleh narasumber sebagai berikut.

“Jadi, Kami menjelaskan dengan baik, agar bisa di mengerti oleh masyarakat. Terkait dengan besaran nominal yang akan diterima, verifikasi data, pengambilan dana dilakukan dimana. Itu semua harus disampaikan pada kegiatan sosialisasi”¹⁰⁵

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa penyampaian kepada masyarakat calon penerima BLT kemiskinan ekstrem terkait dengan nominal yang akan diterima, verifikasi data, pengambilan dilakukan dimana semua akan disampaikan pada saat sosialisasi. Sebelum melakukan penyaluran beberapa hal yang harus dilakukan supaya mekanismenya berjalan dengan lancar.

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa proses pendataan sebelum menyalurkan bantuan untuk calon penerima manfaat yang ditugaskan melakukan pendataan terlebih dahulu oleh tim pelaksana yang bertugas dalam melaksanakan pendataan secara transparan dan adil dan Perangkat Desa, selaku kepada dusun dan RT/RW diamanahkan bertanggungjawab dalam mengetahui kondisi warganya yang layak menerima bantuan serta dapat menggunakan data dari DTKS atau KK dan KTP calon penerima sebagai referensi bagi yang menerima bantuan. Tetapi dalam bentuk penetapannya calon peneriman dikembalikan ke pemerintah desa khususnya kepala desa dan jajarannya sampai kepala dusun. Dalam pelaksanaan suatu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah desa bukan hanya harus mengetahui apa yang harus dikerjakan tetapi diterapkan dan dilaksanakan sesuai dengan kewajiban. Dengan pelaksanaan penyaluran BLT kemiskinan ekstrem yang disosialisasikan, mendata calon penerima, verifikasi berkas dan pelaporan anggaran dana desa dilakukan oleh tim Pembina dan tim pelaksana.

¹⁰⁵ Ahmad. “Sekertaris Desa” *Wawancara*, Selayar, 29 April 2023”..

c. Struktur birokrasi

Struktur birokrasi memiliki dampak yang baik terhadap implementasi kebijakan. Penerapan kebijakan akan gagal jika ada kelemahan dalam struktur birokrasi. Dua karakteristik birokrasi di antaranya, transformasi dalam penanggung jawaban disekitar unit organisasi dan penggunaan sikap prosedur yang rutin. Tim yang bertugas adalah tim pembina, tim pengendali, dan tim pelaksana. Dalam proses penyaluran BLT kemiskinan ekstrim tersebut ada beberapa mekanisme yang harus dilakukan diantaranya seperti yang diungkapkan oleh sekretaris desa yaitu.

“Ada proses atau mekanisme yang dilakukan dalam pendataan dan penyaluran BLT kemiskinan ekstrim seperti terbitnya SK kepala Desa menerbitkan SK tim pendata BLT setelah itu verifikasi calon penerima kemudian di musyawarakan khusus desa”¹⁰⁶

Kutipan wawancara diatas dapat di simpulkan bahwa beberapa proses dan penentuan calon penerima bantuan tersebut meliputi beberapa sumber daya yang harus terlibat dalam pendataan. Penjelasan dari mekanisme penyaluran BLT kemiskinan ekstrim dimulai dari terbitnya SK kepala Desa menerbitkan SK tim pendata BLT kemiskinan ekstrim, kemudian melakukan pendataan di tingkat RT/RW selanjutnya verifikasi, validasi, dan tabulasi data calon penerima BLT Dana Desa kemudian ditetapkan dalam musywarah khusus desa.

Hasil wawancara dalam indikator struktur birokrasi berdampak baik terhadap implementasi kebijakan. Penerapan kebijakan akan gagal jika ada kelemahan dalam struktur birokrasi. Semua perangkat Desa yang bertugas harus digerakkan, karena mengingat kebutuhan setiap orang dalam menjalankan kehidupan harus segera tertangani dengan baik. Kemudian pemerintah memberikan kemudahan dalam setiap proses pencairan Bantuan Langsung Tunai

¹⁰⁶ Ahmad, “Sekertaris Desa” *Wawancara*, Selayar, 29 April 2023.

Dana Desa. Keberhasilan pemerintah Desa dalam penyampaian kriteria maupun persyaratan yaitu dari sumber daya yang telah disiapkan oleh pemerintah Desa.

d. Sumber daya

Sumber daya terdapat dari sumber daya manusia atau alam sekaligus menyangkut faktor dana. Hasil wawancara yang dilakukan narasumber memberikan pernyataan bahwa sumber daya manusia bisa dilakukan oleh perangkat desa yang masing-masing menyelesaikan tugasnya. Adapun wawancara yang dilakukan bersama kepala desa mengungkapkan sebagai berikut.

“Untuk pengarahannya kami di berikan sosialisasi dan biasanya itu ada pemberitahuan kalau ada bantuan sosial di umumkan misalnya oleh perangkat desa lainnya yang mewakili biasanya juga diberitahukan pada pertemuan hari minggu”¹⁰⁷

Kutipan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pengarahannya yang kami terima dalam bentuk sosialisasi dan pemberitahuan yang diumumkan oleh kepala desa atau perangkat desa yang mewakili pada saat pertemuan setiap hari minggu. Adapun wawancara bersama narasumber sebagai berikut.

“Kalau dalam pelaksanaannya ini dari tim pelaksana yaitu petugas perangkat Desa yang bersama-sama gotong royong dalam menyelesaikan tugas yang telah ditentukan. Terkait dengan faktor dana yang telah disiapkan oleh pemerintah untuk disalurkan kepada orang yang berhak menerima BLT kemiskinan ektrim dan harus disalurkan dengan baik”.¹⁰⁸

Kutipan wawancara diatas dapat diketahui bahwa sumber daya manusia di dapat dari tim pelaksana yaitu petugas perangkat Desa dengan bersama-sama dalam menyelesaikan tugas yang telah ditentukan. Terkait dengan faktor dana yang telah disiapkan oleh pemerintah untuk disalurkan kepada orang yang berhak menerima kemudian harus disalurkan dengan baik.

¹⁰⁷ Ahmad, “Sekertaris Desa” *Wawancara*, Selayar, 29 April 2023..

¹⁰⁸ Ahmad, “Sekertaris Desa” *Wawancara*, Selayar, 29 April 2023.

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa sosialisasi yang dilakukan langsung kepala desa atau perangkat desa yang mewakili dalam penyampaian BLT kemiskinan ekstrem kepada masyarakat setiap hari minggu dan sumber daya dapat diperoleh dari tim pelaksana dalam menyelesaikan tugas yang telah ditentukan. Terkait dengan faktor dana yang telah disiapkan oleh pemerintah untuk disalurkan kepada orang yang berhak menerima BLT kemiskinan ekstrem dan harus disalurkan dengan baik.

3. Analisis ekonomi syariah terhadap Implementasi Kebijakan Tentang Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Kemiskinan Ekstrem Di Desa Tambolongan Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar

Analisis ekonomi syariah merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang dilhami oleh nilai-nilai Islam. Dalam ekonomi syariah ada lima prinsip yang digunakan yaitu Siddiq, Amanah, Fathonah dan Tabligh.

a. Siddiq

Berarti memiliki kejujuran dan selalu melandasi ucapan, keyakinan, serta perbuatan berdasarkan ajaran Islam tanpa adanya pertentangan yang disengaja antara ucapan dan perbuatan. Oleh karena itu Allah swt. memerintahkan orang-orang yang beriman untuk senantiasa memiliki sifat Shiddiq dan menciptakan lingkungan yang Shiddiq pula. Kejujuran dalam bentuk kesungguhan dan ketepatan Adapun yang dilakukan oleh narasumber Sukarni, rostina, husen sebagai berikut.

“Iya jujur jie karena yang datang pas penerimaan itu memang patut dibantu”¹⁰⁹

Kutipan wawancara diatas disimpulkan dalam penyaluran dana desa

¹⁰⁹ Sukarni, “Masyarakat Penerima Bantuan Langsung Tunai Kemiskinan Ekstrem” Wawancara, Selayar, 20 April 2023

masyarakat yang lolos dalam penerima bantuan sesuai kriteria kemiskinan ekstrem. Wawancara yang sama juga diungkapkan narasumber sebagai berikut.

“Iya jujur ki, ini tidak ada saya dengar selama menjabat selama 2 periode belum ada bantuan yang disalah gunakan”¹¹⁰

Kutipan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dalam memilih masyarakat kemiskinan ekstrem di desa tambolongan kepala desa sudah jujur dalam penentuan penerima dan selama menjabat 2 periode menjadi kepala desa belum ada bantuan yang di salah gunakan. Adapun wawancara bersama narasumber sebagai berikut.

“Oh jujur sekali ini kodong karena sesuai kategori penerima BLT”¹¹¹

Kutipan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintah dalam menyalurkan bantuan sudah sesuai dengan kategori kemiskinan ektrim. Selain itu, narasumber lain juga mengatakan sebagai berikut.

“Iya jujur kalau menurut saya karena ini BLT memang untuk kami yang kemiskinan ektrem”¹¹²

Kutipan wawancara di atas bahwa yang menerima BLT kemiskinan ektrim seharusnya layak menerima bantuan. Adapun wawancara bersama narasumber sebagai berikut.

“Kalau dari saya ini memang jujur karena setiap ada bantuan pasti pembangiannya tidak dobol ki misalkan saya sudah dapat BLT eh tidak bisa ma lagi dapat bantuan lain ”¹¹³

Kutipan wawancara di atas bahwa dalam penyaluran bantuan baik itu, BLT atau bantuan yang lain tidak ada masyarakat yang double menerima bantuan. Hal ini sesuai dengan perilaku kejujuran dalam pemerian bantuan.

Salain itu, narasumber saerah juga mengatakan sebagai berikut.

“Begini kan itu jujur berarti perlakuannya kan. Nah ini kepala desa me-

¹¹⁰ Zabbe, “Masyarakat Penerima Bantun Langsung Tunai Kemiskinan Ekstrem.”

¹¹¹ Sitti Loe, “Masyarakat Penerima Bantun Langsung Tunai Kemiskinan Ekstrem”
Wawancara, Selayar, 2 Mei 2023

¹¹² Talebe, “Masyarakat Penerima Bantun Langsung Tunai Kemiskinan Ekstrem”
Wawancara, Selayar, 4 Mei 2023

¹¹³ Talibo, “Masyarakat Penerima Bantun Langsung Tunai Kemiskinan Ekstrem”
Wawancara, Selayar, 7 Mei 2023

mang betul-betul jujur nak bukan karena saya orang disini tapi memang itu belum ada kesalahannya selama menjadi kepala desa ki. Apalagi persoalan pemberian bantuan semua masyarakatnya di sama ratakan jie, apakah itu kelaurganya atau bukan”¹¹⁴

Kutipan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa jujur itu dilihat dari perilakunya. Kepada desa memang benar jujur dalam menyalurkan bantuan selama menjabat menjadi kepala desa belum pernah ada kesalahan yang dilakukan selama menyalurkan bantuan dan tidak membeda-bedakan masyarakatnya. Selain itu, narasumber yang lain juga mengatakan hal yang sama sebagai berikut.

“Menurut ku jujur ki karena sesuai kami-kami ini yang datang pada menerima bantuan termasuk kemiskinan ekstrem memang”¹¹⁵

Kutipan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa sudah sesuai dengan perilaku kejujuran yang menerima bantuan termasuk kemiskinan ekstrem.

“Iye jujur sesuai kriteria penerima bantuan”¹¹⁶

Kutipan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dalam penyaluran BLT kemiskinan ekstrem sesuai dengan yang ditetapkan menteri desa kriteria kemiskinan ekstrem. Penyaluran yang dilakukan sesuai dengan prinsip keadilan.

Hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa pemeritaan desa tambolongan telah menunjukkan sikap kejujuran dalam hal mendistribusikan BLT kemiskinan ekstrem untuk masyarakat di desa tambolongan dengan baik dalam upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem. Tidak ada terjadi kecurangan dalam penyaluran bantuan semua masyarakat yang masuk kategori kemiskinan ekstrem di prioritaskan.

b. Amanah

¹¹⁴ Saerah, “Masyarakat Penerima Bantuan Langsung Tunai Kemiskinan Ekstrem” (Selayar, 2023).

¹¹⁵ Hapasah, “Masyarakat Penerima Bantuan Langsung Tunai Kemiskinan Ekstrem” (Selayar, 2023).

¹¹⁶ Dg.Dg. Ci’nong, “Masyarakat Penerima Bantuan Langsung Tunai Kemiskinan Ekstrem” (Selayar, 2023).

Amanah juga berarti memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan kewajiban yang diberikan kepadanya. Amanah dapat ditampilkan dalam bentuk: keterbukaan, kejujuran, dan pelayanan yang optimal kepada atasan, bawahan dan mitra kerja. Selain itu, dalam penelitian yang dilakukan peneliti dengan pemerintah desa dengan upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat kemiskinan ekstrem di desa sebagai berikut.

“Cara pemberian bantaaun dari pemerintah langsung berupa Bantuan Langsung Tunai kemiskinan ekstrem dan Program Keluarga Harapan”¹¹⁷

Kutipan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dengan cara pemberian bantuan secara langsung dari pemerintah seperti Bantuan Langsung Tunai kemiskinan ekstrem dan Program Keluarga Harapan. Selain itu, masyarakat penerima BLT kemiskinan ekstrim juga mengungkapkan sifat amanah pemerintah sebagai berikut.

“Ya dapat dipercaya karena ini untuk masyarakat kemiskinan ekstrim langsung peraturan dari pusat bahwa ini termasuk kriteria yang akan menerima itu Bantuan Langsung Tunai kemiskinan ekstrim, seperti saya ini kan tangan ku cacak fisik dari lahir”¹¹⁸

Saling itu pernyataan serupa juga disampaikan oleh Zabbe sebagai berikut

:

“Ya saya bisa percaya karena kemarin pas penerimaan semua yang datang itu 35 KK semuanya tidak mampu atau miskin ekstrim”¹¹⁹

Kutipan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa narasumber merasa bahwa dalam penyaluran BLT kemiskinan ekstrim tersebut kepala desa dapat dipercaya di karenakan masyarakat sesuai dengan kriteria yang ada di dalam peraturan Perkades yang berlaku. Pada saat penerimaan bantuan langsung tunai kemiskinan ekstrim sesuai dengan data yang disampaikan 35 KK dan semuanya

¹¹⁷ Makkawaru “Kepala Desa Tambolongan” *Wawancara*, Selayar, 23 April 2023.

¹¹⁸ Sukarni, “Masyarakat Penerima Bantuan Langsung Tunai Kemiskinan Ekstrem” *Wawancara*, Selayar, 20 April 2023

¹¹⁹ Zabbe, “Masyarakat Penerima Bantuan Langsung Tunai Kemiskinan Ekstrem” *Wawancara*, Selayar, 5 Mei 2023

ya tidak mampu atau miskin ekstrim. Selain itu, salah satu narasumber yang bukan dari keluarga kepala desa disampaikan oleh Maryam sebagai berikut.

“Sesuai karena saya ini butah tidak bisa melihat jadi pergi menerima BLT itu suamiku wakili sebagai pengganti saya. Ini juga saya tidak ada hubungan keluarga dari pak desa tapi menerima jika Bantuan Langsung Tunai berarti dia jalankan amananya dengan baik”¹²⁰

Penyataan narasumber di atas dapat disimpulkan bahwa Maryama menyatakan dalam Amanah yang dijalankan sudah sesuai karena dilihat dari kondisi penerima yang memiliki keterbatasan melihat atau Tunanetra memang layak mendapatkan BLT kemiskinan ekstrim dan disamping itu juga kepala desa tidak berpihak satu sama lain tetap mengutamakan masyarakatnya yang benar-benar layak menerima bantuan atau masuk kedalam kategori kemiskinan ekstrim. Hal ini sesuai yang disampaikan sitti loe sebagai berikut.

“Kalau saya lihat ini tidak ada kecurangan memang benar-benar miskin ekstrim yang dapat ini bantuan langsung tunai”¹²¹

Kutipan di wawanacara di atas dapat disimpulkan bahwa dalam proses penyaluran bantuan tidak aada terjadi kecurangan di karenakan memang benar-benar kemsikinan ekstrem yang menerima bantuan. Salain itu, narasumber talebe juga mengungkapkan bahwa sebagai berikut.

“Iye sesuai amanah karena belum ada saya dengar ini kesalahannya pak desa selama menjadi kepala desa”¹²²

Kutipan wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa sudah sesuai dengan prinsip amanah karena selama pak desa menjawab sebagai kepala desa belum ada kesalahannya. Pendapat serupa juga disampaikan oleh Talibo, sebagai berikut:

“Tidak ki memang sesuai amanah, kalau dilihat caranya menyalurkan bantuan memang benar orang miskin ektrem seperti saya ”¹²³

¹²⁰ Maryama, “Masyarakat Penerima Bantun Langasung Tunai Kemiskinan Ekstrem” *Wawancara*, Selayar, 1 Mei 2023

¹²¹ Sitti Loe, “Masyarakat Penerima Bantun Langasung Tunai Kemiskinan Ekstrem” *Wawancara*, Selayar, 2 Mei 2023

¹²² Talebe, “Masyarakat Penerima Bantun Langasung Tunai Kemiskinan Ekstrem.”

¹²³ Talibo, “Masyarakat Penerima Bantun Langasung Tunai Kemiskinan Ekstrem.”

Hal yang sama juga di katakana narasumber Agustina bahwa sesuai dengan amanahnya sebagai berikut.

“Iye sesuai amanah jie, karena pada saat menerima semua yang datang itu memang layak di bantu dan memenuhi kriteria”¹²⁴

Kutipan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa amanah yang diberikan oleh pemerintah kepada kepala desa sudah berjalan dengan baik dan sudah sesuai dilihat dari penerimannya yang memang termasuk kedalam kategori kemiskinan ekstrim yang menerima bantuan dan memang mereka layak untuk menerima bantuan. Adapun wawancara yang dilakukan narasumber sebagai berikut.

“Kalau menurut saya ini Alhamdulillah sudah sesuai karena yang menerima BLT kemarin itu sudah tua semua dan banyak yang tidak ada kerjanya”¹²⁵

Kutipan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dalam penyaluran BLT kemiskinan ekstrem sudah sesuai dengan prinsip amanah di karenakan yang datang pada saat penerimaan kebanyakan sudah rentang usia dan tidak bekerja. Selain itu, narasumber Hapasah juga mengatakan sebagai berikut.

“Kalau sesuai atau tidak, ya sudah sesuai amanah karena kalau tidak sesuai pasti ada orang kaya yang menerima BLT kemiskinan ekstrem pada saat penerimaan tapi tidak ada jie”¹²⁶

Kutipan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa penyaluran BLT kemiskinan ekstrem tidak sesuai ke mungkin ada orang kaya yang menerima BLT tetapi pada saat penerimaan tidak ada jadi sudah sesuai dengan prinsip amanah dalam proses penyaluran.

“Iye sesuai amanah jie karna saya ini termasuk tidak ada pekerjaan menerima BLT. Apalagi saya ini hidup sendiri tidak pernah menikah”¹²⁷

¹²⁴Agustina, “Masyarakat Penerima Bantun Langsung Tunai Kemiskinan Ekstrem.” *Wawancara*, Selayar, 6 Mei 2023

¹²⁵Saerah, “Masyarakat Penerima Bantuan Langsung Tunai Kemiskinan Ekstrem” *Wawancara*, Selayar, 18 Juli 2023.

¹²⁶Hapasah, “Masyarakat Penerima Bantun Langsung Tunai Kemiskinan Ekstrem” *Wawancara*, Selayar, 18 Juli 2023.

¹²⁷ Dg. Ci’nong, “Masyarakat Penerima Bantun Langsung Tunai Kemiskinan Ekstrem” *Wawancara*, Selayar, 18 Juli 2023.

Kutipan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa susah sesuai dengan prinsip amanah karena tidak bekerja dan hidup sendiri dengan status belum pernah menikah. Jadi yang memang menerima BLT kemiskinan ekstrem memang benar-benar dalam kategori kemiskinan ekstrem. Adapun wawancara yang dilakukan oleh narasumber Langke sebagai berikut.

“Alhamdulillah ini bantuan yang diberikan sesuai amanah jie, itu yang datang pada saat penerimaan memang kami-kami ini patut di bantu karena kebanyakan sudah tua”¹²⁸

Kutipan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa bantuan yang diberikan sudah sesuai amanah karena yang datang pada saat penerimaan bantuan memang kebanyakan sudah lanjut usia. Selain itu, wawancara yang dilakukan narasumber Sanu'ding sebagai berikut.

“Menurutku ini iya dengan amanah yang berikan pemerintah kalau yang menerima BLT itu memang benar termasuk kemiskinan ekstrem”¹²⁹

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa memang benar yang menerima termasuk kemiskinan ekstrem dan sudah sesuai amanah yang berikan pemerintah.

Kesimpulan dari hasil wawancara di atas yaitu untuk menanggulangi kemiskinan di desa tambolongan yaitu dengan cara pemberian bantuan berupa penyaluran BLT dan PKH untuk masyarakat yang dilakukan pemerintah. Karena pemberian bantuan adalah salah satu bentuk tanggung jawab dari pemerintah. Dengan kegiatan penyaluran BLT kepada masyarakat kemiskinan ekstrem tersebut kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan mengembangkan potensi diri yang dimilikinya. Dalam kebijakan penyaluran bantuan langsung tunai kemiskinan ekstrem di desa tambolongan telah sesuai

¹²⁸ Langke, “Masyarakat Penerima Bantuan Langsung Tunai Kemiskinan Ekstrem” *Wawancara*, Selayar, 19 Juli 2023.

¹²⁹ Nurlina, “Masyarakat Penerima Bantuan Langsung Tunai Kemiskinan Ekstrem” *Wawancara*, Selayar, 19, 2023.

dengan prinsip amanah yang di berikan meteri desa kepada pemerintah kepala desa yang bertanggungjawab dalam penyaluran bantuan langsung tunai untuk masyarakat yang layak menerima bantuan dan masuk kedalam kategori kemiskinan ekstrim. Kebijakan perkades yang mendasari dalam proses penentuan calon penerima manfaat BLT kemiskinan ekstrem.

c. Fathanah

Fathanah dapat diartikan sebagai intelektual“kecerdikan/kecerdasan atau kebijaksanaan”. Pemimpin perusahaan yang fathanah artinya pemimpin yang memahami, mengerti, dan menghayati secara mendalam segala hal yang menjadi tugas dan kewajibannya. Sifat fathanah dapat dipandang sebagai strategi hidup setiap Muslim. Seorang Muslim harus mengoptimalkan segala potensi yang telah diberikan oleh Allah swt. Potensi. Adapun hasil wawancara dengan narasumber yang diungkapkan oleh Sukarni.

“Kalau menurut saya itu bijak karena kemungkinan melalui proses dulu baru menentukan bahwa siapa yang berhak menerima. Kalau kepala desa ini tidak memihak bahwa harus keluarganya yang menerima BLT kemiskinan ekstrim menurut saya karena banyak yang bukan keluarga malah mendapat BLT kemiskinan ekstrim ini”¹³⁰

Kutipan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kepala desa sudah bijaksana dalam penyaluran bantuan. Karena dalam penyaluran melalui proses untuk menentukan bahwa siapa yang berhak menerima. Kalau kepala desa ini tidak pernah memihak dalam pemberian bantuan bahwa harus dari keluarganya yang menerima BLT. Tetapi tidak ada dari keluarganya yang mendapatkan bantuan Sama halnya yang dikatakan narasumber Zabbe penerima bantuan langsung tunai kemiskinan ekstrem didesa.

“Kalau menurut saya bijaksana dalam menentukan kalau kami ini masyarakat yang sangat miskin sekali karena pada saat penerimaan

¹³⁰ Sukarni, “Masyarakat Penerima Bantun Langasung Tunai Kemiskinan Ekstrem” *Wawancara*, Selayar, 20 April 2023

kebanyakan ada orang yang memng sudah tua seperti saya.”¹³¹

Kutipan wawancara di atas bahwa pak desa adil dalam memberi bantuan tidak berpihak satu sama lain. Hal yang sama juga di ungkapkan narasumber talibo.

“Na sama ratakan ji masyarakatnya tidak na pilih-pilih ji kalau ini harus na kasih bantuan, biasa lebih na bantuh yang bukan keluarganya”¹³²

Kutipan wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa semua masyarakatnya di samakan tidak memilih siapa yang harus di bantuh semua di prioritaskan dalam penyaluran bantuan. Adapun wawancara dengan narasumber sebagai berikut.

“Tidak memihak kalau ini pak desa karena kalau ada masyarakatnya kurang selalu ki na kasih biar uang pribadinya keluar dan tidak harus ki keluarga na mau na kasih bantuan. Salain itu ini pak desa bagus ki mengatur masyarakatnya dan bijaksana ji juga.”¹³³

Kutipan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa tidak memihak misalkan ada masyarakat berkekurangan selalu memberikan bantuan walaupun itu uang pribadi dari kepala desa dan tidak memihak dalam menyalurkan bantuan dan bijaksana. Hal yang serupa juga di katakana narasumber lain.

“Bijak ki semua masyarakat di sini di utamakan dalam pemberia berupa bantuan”¹³⁴

Kutipan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kepala desa telah bijakan dalam menyalurkan bantuan tidak membeda-bedakan masyarakat semua di proritaskan dan tidak berpihak dengan masyarakat satu sama lain. Dalam proses penyaluran bantuan semua masyarakat di utamakan bagi mereka yang belum menerima bantuan dari pemerintah. Pemerintah desa memberikan

¹³¹ Zabbe, “Masyarakat Penerima Bantun Langasung Tunai Kemiskinan Ekstrem” *Wawancara*, Selayar, 5 Mei 2023

¹³² Talibo, “Masyarakat Penerima Bantun Langasung Tunai Kemiskinan Ekstrem” *Wawancara*, Selayar, 7 Mei 2023

¹³³ Talebe, “Masyarakat Penerima Bantun Langasung Tunai Kemiskinan Ekstrem” *Wawancara*, Selayar, 4 Mei 2023

¹³⁴ Nurlina, “Masyarakat Penerima Bantun Langasung Tunai Kemiskinan Ekstrem.”

perhatikan dalam penyaluran bantuan langsung tunai diberikan kepada kemiskiknan ekstrem sesuai dengan hak dan kewajiban.

Hasil wawancara diatas memberikan informasi bahwa masyarakat yang diberikan bantuan langsung tunia kemiskinan ekstrem telah sesuai dengan kategori kemiskinana di desa tambolongan yang telah ditetapkan dalam peraturan menteri desa. Kemudian masyakat yang menerima bantuan manfaat sudah sepatutnya dibantuh.

4. Tabligh

Sifat tabligh artinya komunikatif dan argumentatif. Orang yang memiliki sifat tabligh, akan menyampaikan sesuatu dengan benar (berbobot) dan dengan tutur kata yang tepat (bi al-hikmah). Adapun wawancara dengan narasumber sebagai berikut.

“Jika ada bantuan yang akan di berikan kepada masyarakat pasti di umukan melalui papan informasi desa dan itu ditempelkan di 5 dusun atau menyampaikan langsung kepada kepala dusun masing-masing nanti mereka sampaikan kepada masyarakatnya”¹³⁵

Kutipan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa ketika ada bantuan yang akan di berikan kepada masyarakat pasti akan di umukan melalui papan informasi desa dan itu ditempelkan di 5 dusun atau menyampaikan langsung kepada kepala dusun masing-masing nantinya mereka sampaikan kepada masyarakat. Selain itu, wawancara yang dilakukan narasumber sebagai berikut.

“Dari hasil musyawarah yang sudah dilakukan akan di sampaikan pada saat penerimaan BLT kemiskinan ekstrem terkait tentang BLT dan berapa dana desa yang di berikan dan jumlah besaran yang akan diberikan kepada masyarakat”¹³⁶

Kutipan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dalam hasil musyawarah yang sudah di sepakati bersama dengan tokoh-tokoh masyarakat akan

¹³⁵ Burhauddi, “Bada Permusyarawatan Desa” *Wawancara*, Selayar, 20 Juli 2023.

¹³⁶ Burhauddi. “Bada Permusyarawatan Desa” *Wawancara*, Selayar, 20 Juli 2023.

disampaikan berapa besaran bantaun yang akan di terima pada saat penyaluran terkait BLT kemiskinan ekstrem. Selain itu, wawancara bersama narasumber sebagai berikut.

“Walaupun kami terbuka sewajarnya, tetapi kami juga berusaha meyakinkan masyarakat bahwa dana yang ada benar-benar direalisasikan sesuai dengan apa benar direalisasikan sesuai dengan apa yang telah di musyawarahkan sebelumnya”¹³⁷

Kutipan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa walaupun dalam penyampaian terbuka sewajarnya, tetapi kami juga berusaha meyakinkan masyarakat bahwa dana yang ada benar-benar direalisasikan sesuai dengan apa benar direalisasikan sesuai dengan apa yang telah di musyawarahkan sebelumnya.

Hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa bantuan yang akan di berikan kepada masyarakat pasti akan di umumkan melalui papan informasi desa dan itu ditempelkan di 5 dusun. hasil musyawarah yang sudah di sepakati bersama dengan tokoh-tokoh masyarakat akan disampaikan berapa besaran bantaun yang akan di terima pada saat penyaluran terkait BLT kemiskinan ekstrem. walaupun dalam penyampaian terbuka sewajarnya, tetapi kami juga berusaha meyakinkan masyarakat bahwa dana yang ada benar-benar direalisasikan sesuai dengan apa benar direalisasikan sesuai dengan apa yang telah di musyawarahkan sebelumnya.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Regulasi Perkades 01 Tahun 2023 tentang Penyaluran BLT Kemiskinan Ekstrim Di Desa Tambolongan.

Penelitian ini telah memaparkan data wawancara mengenai regulasi 01 Tahun 2023 tentang Penyaluran BLT Kemiskinan Ekstrim di desa

¹³⁷ Burhauddi "Bada Permusyarawatan Desa" *Wawancara*, Selayar, 20 Juli 2023.

tambolongan. Dalam penelitian ini Regulasi Perkades dalam penyaluran BLT kemiskinan ekstrem yang dijadikan acuan untuk mengetahui bentuk penyaluran bantuan langsung tunai untuk masyarakat kemiskinan ekstrem. Peneliti terlebih dahulu temuan tentang Regulasi Perkades 01 Tahun 2023 tentang Penyaluran BLT Kemiskinan Ekstrem Di Desa Tambolongan.

Temuan yang diperoleh yaitu menunjukan bahwa terkait dengan regulasi perkades 01 tahun 2023 dapat disimpulkan pemerintah desa dalam menentukan masyarakat kemiskinan ekstrim tetap berpatokan kepada Peraturan kepala desa yang telah di sepakati bersama dengan tokoh-tokoh masyarakat. Penyampaian informasi tentang bantuan langsung tunai kemiskinan ekstrem hanya di jelaskan kepada perangkat desa seperti kepala dusun, RT/RW. Setelah itu, di verifikasi data apakah ini layak atau tidak menerima bantuan kemudian dimusyawarakkan dengan BPD. Kemudian pengajuan nama-nama yang layak menerima atau tidak ditetapkan sebagai calon penerima dari musyawarah bersama staff desa seperti administrasi, umum, sekretaris dan dibacakan nama-nama yang layak menerima bantuan langsung tunai. Di sampaikan kepada masyarakat bahwa hanya yang masuk kategori kemiskinan esktrim yang berhak menerima BLT kemiskinan ekstrim tersebut. Sehingga dana desa yang berikan kepada masyarakat sebesar Rp.300.000 ribuh Kepala Keluarga.

Calon penerima harus memenuhi kriteria kemiskinan ekstrem yaitu masyarakat terdapat dua kategori warga miskin ekstrem. Pertama, warga miskin ekstrem yang memiliki hampir seluruh kompleksitas multidimensi kemiskinan. Yaitu warga miskin ekstrem yang sekaligus memiliki ciri lansia, tinggal sendirian, tidak bekerja, difabel, memiliki penyakit kronis/menahun, rumah tidak layak huni, tidak memiliki fasilitas air bersih dan sanitasi yang memadai. Kedua, warga miskin ekstrem yang masih dimungkinkan dapat melakukan ak-

tualisasi diri untuk bertahan hidup, yaitu warga miskin ekstrem produktif (usia 15-64 tahun), tidak memiliki penyakit menahun, bukan golongan difabel.

Proses penyaluran bantuan langsung tunai untuk calon penerima yang dilakukan oleh kepala dusun, RT/RW yang terjun langsung kelapangan melihat kondisi masyarakatnya. Kemudian menanyakan pendapatan perbulan, pekerjaan dan kondisi rumahnya untuk calon perima bantuan langsung tunai kemiskinan eskترم. penerima bantuan dilakukan dengan pengambilan data KK, KTP sebagai kelengkapan administrasim. Setelah itu, di verifikasi datanya apakah ini layak atau tidak menerima bantuan kemudian dimusyawarakan dengna BPD.

Bantuan Langsung Tunai kemiskinan ekstrem sumber dananya yaitu dari dana desa yang ambil dan disalurkan kepada yang berhak menerima pada tahun 2023. Pencairan BLT dilakukan pertiga bulan sekali, dengan nominal setiap bulannya RP 300 ribu perbulannya dan jumlah keselurannya dari bulan januari sampai Desember masyarakat itu akan menerima BLT senilai Rp. 3.600.000 selama setahun.

Tujuan di bentuknya Perkades 01 tahun 2023 yaitu tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak menerima bantuan, mensejahterakan dan menertibkan masyarakat. Selain itu, dengan adanya BLT kemiskina ekstrem dapat membantu kebutuhan hidup dan mengurangi beban hidup masyarakat yang kehilangan mata pencariannya akibat pandemic Covid 19. Peraturan perkades 01 Tahun 2023 menjadi acuan dalam penentuan masyarakat kemiskinan eskترم supaya nantinya bantuan yang akan disalurkan tepat sasaran dan diperuntuhkan kepada masyarakat yang benar-benar termasuk kategori miskin ekstrim sesuai dengan peraturan menteri desa.

Pemutusan peraturan Perkades 01 Tahun 2023 bukan hanya kepala desa yang memutuskan peraturan tetapi tokoh- tokoh masarakat seperti DPD, RT,

RK, kepala dusun ikut serta dalam musyawarah khusus desa dalam menetapkan bersama perkades 01 tahun 2023 yang nantinya bisa menjadi acuan di desa dalam penentuan calon penerima manfaat.

Proses penyaluran BLT kemiskinan ekstrim di desa tambolongan beberapa hambatan yang terjadi di masyarakat. Salah satu faktor penghambat penyaluran BLT kemiskinan ekstrim yaitu keluhan dari masyarakat miskin tidak menyetujui jika hanya masyarakat miskin ekstrem yang menerima bantuan sedangkan masyarakat miskin tidak menerima Bantuan Langsung Tunai pada hal tahun sebelumnya saat pandemik mereka menerima Bantuan Langsung Tunai. Untuk mengatasi masalah tersebut di jelaskan kepada masyarakat bahwa jumlah calon penerima manfaat pada tahun 2023 sudah dimatasi dan hanya masyarakat yang tergolong miskin ekstrim atau yang memenuhi kriteria di dalam Perkades 01 tahun 2023 yang akan menerima BLT kemiskinan ekstrim dan hanya 25% dari dana desa yang di gunakan untuk di berikan kepada penerima BLT.

Sasaran bantuan langsung tunai kepada masyarakat dapat membantuh kebutuhan sehari-hari mereka . Namun program BLT kemiskinan ekstrem yang berikan pemerintah tidak meningkatkan taraf hidup masyarakat dan mengurangi masyarakat miskin ekstrem di karena Program BLT kemiskinan ekstrem hanya bersifat sementara atau jangka pendek.

Beberapa bantuan yang telah dikeluarkan pemerintah desa pada tahun 2023 yaitu Kartu Indonesia Sehat (KIS), Program Keluarga Harapan (PKH) dari Kemensos dan BLT Kemiskinan Ekstrem. Dengan adanya BLT kemiskinan ekstrem pemerintah desa berharap masyarakat yang kehilangan mata pencahariannya dapat bekerja kembali dan mempunyai semangat hidup. Dengan adanya bantuan langsung tunai yang salurkan kepada masyarakat miskin

ekstrem bisa memotivasi, keyakinan bahwa Pemerintah masih memperhatikan masyarakat miskin ekstrem dan tidak selamanya masyarakat miskin ekstrem dibawah garis kemiskinan.

Penelitian ini proses penyaluran menunjukan terkait dengan regulasi perkades 01 tahun 2023 dapat disimpulkan dari hasil penelitian bahwa pemerintah desa dalam menentukan masyarakat kemiskinan ekstrim tetap berpatokan kepada Peraturan kepala desa yang telah di sepakati bersama dengan tokoh-tokoh masyarakat kemudian disampaikan kepada masyarakat bahwa hanya yang masuk kategori kemiskinan ekstrim yang berhak menerima BLT kemiskinan ekstrim tersebut. Sehingga anggaran dana desa yang akan di keluarkan pada tahun ini hanya 25-15% dengan jumlah penerima otomatis berkurang sesuai masyarakat Kemiskinan ekstrem di desa tambolongan. Namun pada dasarnya masih ada masyarakat yang tidak setuju penyaluran bantuan langsung tunai kemiskinan ekstrem di karenakan hanya masuk dalam kategori miskin ekstrem yang menerima bantuan.

Proses yang dilakukan pemerintah desa melalui pemberian pemahaman kepada masyarakat tentang bantuan langsung tunai menjelaskan secara terperinci kepada masyarakat bahwa yang berhak menerima bantuan langsung tunai itu, hanya yang masuk kategori kemiskinan ekstrem berhak menerima bantuan agar tepat sasaran dan mendasari Perkades 01 tahun 2023. Hal tersebut dilakukan pemerintah desa sudah sesuai dalam kriteria penyalurannya dengan regulasi kemiskinan ekstrem sudah tepat sasaran. Tetapi kenyataanya yang terjadi dilapangan masih ada masyarakat yang tidak mampu mencukupi kebutuhan hidupnya di karenakan tidak memiliki pekerjaan yang tetap dan kondisi tubuh tidak memungkinkan untuk bekerja di karenakan lanjut usia.

2. Implementasi Kebijakan Tentang Penyaluran BLT Kemiskinan Ekstrim Di Desa Tambolongan Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Selayar

a. Komunikasi

Penelitian ini telah memaparkan data hasil wawancara mengenai penerapan kebijakan pemerintah untuk penyaluran bantuan langsung tunai kemiskinan ekstrem dalam menanggulangi kemiskinan. Peneliti terlebih dahulu akan membahas tentang Komunikasi kebijakan yang dilakukan pemerintah menjadi penting untuk implementasi kebijakan. Sebaik apapun kebijakan yang telah dirumuskan oleh pemerintah tidak akan berhasil tanpa didukung oleh komunikasi kebijakan yang baik dan efektif.

Temuan yang diperoleh peneliti yaitu bahwa yang akan di keluarkan pada tahun ini hanya 25-15% dengan jumlah penerima otomatis berkurang sesuai masyarakat Kemiskinan ekstrem di desa tambolonga. Penyaluran BLT kemiskinan ekstrim di desa masih saja ada hambatan salah satu penyaluran BLT kemiskinan ekstrim komplek atau protes dikarekan mereka tidak menerima BLT kemiskinan ekstrim pada hal tahun sebelumnya mereka menerima BLT Covid 19. Untuk mengatasi masalah tersebut di jelaskan kepada masyarakat bahwa hanya masyarakat yang tergolong kemiskinan ekstrim. Pada saat proses pendataan dilakukan oleh kepala dusun, RT/RW menanyakan langsung pendapatan perbulan, pekerjaan dan kondisi rumah untuk calon perima bantuan. pengambilan data KK, KTP sebagai kelengkapan administrasi. Dalam penyampaian informasi tentang BLT kemiskinan ekstrem hanya di jelaskan kepada perangkat desa seperti kepala dusun, RT/RW dan nantinya mereka yang akan menyampaikan kepada masyarakat

Tidak dijelaskan langsung kepada masyarakat penerima bantuan tentang BLT Kemiskinan ekstrim.

Komunikasi merupakan penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kepada pelaksana kebijakan dan diefektifkan satu dengan disampaikan juga kepada kelompok sasaran kebijakan serta pihak lain yang berkepentingan. Selain itu, penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian peneliti dengan penelitian Supriyanto bahwa Implementasi Penyaluran dipengaruhi oleh faktor : Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi dan Struktur Birkorasi.¹³⁸ Hal ini sejalan dengan penelitian Ady Hermawansyah dkk bahwa proses bantuan langsung tunai berlangsung tidak berjalan sebagai mana mestinya atau kurang optimal.¹³⁹

Komunikasi pemimpin kepada masyarakat terkait alur pelaksanaan pendataan masyarakat calon penerima Bantuan Langsung Tunai kemiskinan ekstrem dalam pendataan bantuan bagi calon penerima terlebih dahulu dijelaskan tentang BLT kemiskinan ekstrem untuk calon penerima manfaat. Kemudian meminta Kartu Keluarga dengan KTP sebagai bukti pengambilan data untuk calon penerima bantuan. Proses pendataan harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam Surat Edaran Menteri Desa, supaya bantuan langsung tunai bisa berjalan dengan baik.

Komunikasi merupakan suatu proses penyampaian pesan baik secara verbal ataupun non verbal dari individu yang satu kepada individu lainnya guna mencapai suatu tujuan. Pemerintah adalah kumpulan organ, badan atau organisasi, perangkat negara atau aparatur negara yang melaksanakan berbagai kegiatan atau kegiatan yang bertujuan untuk mencapai tujuan negara

¹³⁸ Supriyanto, "Implementasi Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Kelurahan Jabungan Kecamatan Banyumanik Kota Semarang."

¹³⁹ Ady Hermawansyah, Zarni Adia Purna, and Ahmad Sugito, "Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (Blt) Dana Desa Di Desa Jipang Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa," *Jurnal Ilmu Sosial Politik* vol 5, no. 2 (2022): 69.

Sosialisasi kebijakan Bantuan Sosial Tunai dilaksanakan melalui tim pelaksana kepada masyarakat secara berjenjang, meskipun pelaksanaan sosialisasi tidak merata.¹⁴⁰

Pola pikir para pemangku kebijakan masih banyak yang belum menempatkan komunikasi sebagai instrumen penting dan menjadi bagian dari desain dalam implementasi kebijakan. Padahal kondisi masyarakat saat ini sedemikian kompleks dan beragam. Oleh karena itu, komunikasi hendaknya dilakukan bukan semata-mata setelah kebijakan itu telah dibuat, tetapi perlu dipublikasikan bahkan ketika dalam tahap usulan dan perencanaan.

b. Sikap pelaksana

Penelitian ini telah memaparkan data hasil wawancara mengenai sikap pelaksana dalam implementasi kebijakan pemerintah untuk penyaluran bantuan langsung tunai kemiskinan ekstrem di desa. Peneliti terlebih dahulu akan membahas tentang sikap pelaksana kebijakan yang dilakukan pemerintah menjadi penting untuk implementasi kebijakan. Pelaksanaan kebijakan Implementasi akan berjalan efektif jika pelaksana (implementor) mengetahui apa yang akan dilakukannya dan memiliki kemampuan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Oleh karena itu, implementor dituntut untuk mengetahui apa yang harus dilaksanakan dan memiliki kemauan untuk melaksanakannya dengan menjalin kerja sama dengan implementor yang lain untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Temuan yang diperoleh yaitu bahwa dalam pelaksanaan suatu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah desa bukan hanya harus mengetahui apa yang harus dikerjakan tetapi diterapkan dan dilaksanakan

¹⁴⁰ Aulia Sholichah Iman Nurchotimah Icha Annisa Aprilia, "Peran Komunikasi Pemerintah Untuk Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik," *Communication* VOL. 13, no. NO.1 (2022).

sesuai dengan kewajiban. Dengan pelaksanaan penyaluran BLT kemiskina ekstrem yang mensosialisasikan, mendata calon penerima, verifikasi berkas dan pelaporan anggaran dana desa dilakukan oleh tim Pembina, tim pengendali dan tim pelaksana. Hal ini sejalan dengan penelitian Eka Rahayuningsi bahwa mekanisme penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dari pemerintah pusat, yaitu Tim Pembina, Tim pelaksana.¹⁴¹

Tim pembina merupakan petugas dari desa Tambolongan, pemantauan/monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penggunaan Dana Desa. Selain itu, tugas pembina adalah menyusun pedoman dan melaksanakan sosialisasi tentang pengelolaan penggunaan Dana Desa. Tim pengendali bertugas melakukan sosialisasi prioritas penggunaan Dana Desa, melakukan fasilitasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Dana Desa, dan melaksanakan verifikasi berkas yang hasilnya dituangkan dalam berita acara kelengkapan berkas permohonan penyaluran Dana Desa dari kepala Desa kepada Bupati setiap tahap penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.

Tim pelaksana bertugas mengendalikan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya. Selain itu, melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai dengan bidang tugas, melaksanakan anggaran kegiatan, menyusun DPA, dokumen pelaksanaan perubahan Anggaran, dokumen pelaksanaan Anggaran sesuai dengan bidang tugasnya, menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang atau jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugas, dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan bidang tugas untuk dipertanggungjawabkan pelaksanaan APBDes. Penyampaian kepada masyarakat

¹⁴¹ Eka Rahayuningsi, "Implementasi Kebijakan Penyaluran Dan Pemanfaatan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Pada Korban Covid 19 Di Desa Bulumargi Perspektif Masalah."

calon penerima BLT kemiskinan ekstrem terkait dengan nominal yang akan diterima, verifikasi data, pengambilan dilakukan dimana semua akan disampaikan pada saat sosialisasi. Sebelum melakukan penyaluran beberapa hal yang harus dilakukan supaya mekanismenya berjalan dengan lancar.

Pemahaman pelaksana tentang tujuan maupun standar kebijakan merupakan satu hal yang penting. Implementasi kebijakan yang berhasil harus diikuti oleh kesadaran implementor terhadap kebijakan tersebut secara menyeluruh. Dalam mengimplementasikan kebijakan, kerja sama antar implementor perlu dipupuk karena dengan adanya kerja sama yang terjalin dengan baik di antara mereka maka akan memudahkan dalam penyelesaian pekerjaan sehingga tujuan yang diharapkan semakin mudah untuk tercapai. Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik.

Kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan. Akan tetapi, kebijakan publik biasanya bersifat top down yang sangat mungkin para pengambil kebijakan tidak mengetahui bahkan tidak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang harus diselesaikan.

Tugas yang dilaksanakan oleh implementor refocusing anggaran pendapatan dan belanja desa yakni pemerintah desa membuat perencanaan dan mengeksekusi program yang telah disepakati, selain menjalankan program di tengah masyarakat, pemerintah desa membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran kepada pemerintah kecamatan dan kabupaten. Berdasarkan hasil wawancara dan penelitian serta fakta em-

piris di lapangan, peneliti menyimpulkan bahwa sikap yang ditunjukkan para pelaksana sesuai dengan aturan yang berlaku, dimana di desa yang menjadi lokus penelitian kesemuanya kompak dalam menjalankan kebijakan refocusing anggaran tersebut. Begitu juga dengan sikap masyarakat yang menerima semua program pemerintah yang memang menguntungkan bagi masyarakat pada umumnya karena memberikan bantuan bagi masyarakat.

Kecenderungan perilaku dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter/ sikap penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam asa program yang telah digariskan, sedangkan komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakan akan membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan.¹⁴²

Apabila implementator memiliki sikap yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, sebaliknya apabila sikapnya tidak mendukung maka implementasi tidak akan terlaksana dengan baik. Sebagai pelaksana dalam menerapkan kebijakan bukan hanya tahu yang akan dikerjakan, namun harus tahu penerapannya.

¹⁴² Luki Gerard Johannes Kasenda and Alfon Kimbal Pioh, Novie R., "Implementasi Kebijakan Refocusing Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Dikecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa," *Jurnal Transdisiplin Pertanian (Budidaya Tanaman, Perkebunan, Kehutanan, Peternakan, Perikanan), Sosial Dan Ekonomi* 18, no. 1 (2022): 51.

Peneliti menganalisis sikap pelaksana dan penerapan kebijakan dalam penyaluran bantuan langsung tunai. Sebelum menyalurkan bantuan dalam menentukan calon penerima pelaksanaan penyaluran BLT kemiskinan ekstrem kepala desa akan mengundang tokoh-tokoh masyarakat untuk ikut serta dalam musyawarakan untuk menentukan masyarakat yang akan di calonkan sebagai penerima BLT kemiskinan ekstrem sesuai kategori-kategori kemiskinan ekstrem. Implementasi program Bantuan Langsung Tunai ini sangat didukung oleh masyarakat karena masyarakat merasa terbantu dengan adanya bantuan tersebut. Yang tadinya pengasilannya tidak cukup memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan adanya bantuan tersebut sangat membantu dalam memberikan tambahan untuk kebutuhan sehari-hari.

c. Struktur birokrasi

Penelitian ini telah memaparkan data hasil wawancara mengenai struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan pemerintah untuk penyaluran bantuan langsung tunai kemiskinan ekstrem di desa. Peneliti terlebih dahulu akan membahas tentang Struktur birokrasi yang dilakukan pemerintah menjadi penting untuk implementasi kebijakan. Struktur birokrasi dimaksudkan sebagai sistem otoritas yang ditetapkan secara rasional oleh berbagai macam peraturan untuk mengatur dan menyusun pekerjaan yang dilakukan oleh banyak orang.

Temuan yang diperoleh yaitu bahwa dalam Struktur birokrasi berdampak baik terhadap implementasi kebijakan. Penerapan kebijakan akan gagal jika ada kelemahan dalam struktur birokrasi. Semua perangkat Desa yang bertugas harus digerakkan, karena mengingat kebutuhan setiap orang dalam menjalankan kehidupan harus segera tertangani dengan baik. Kemudian pemerintah memberikan kemudahan dalam setiap proses pen-

cairan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Keberhasilan pemerintah Desa dalam penyampaian kriteria maupun persyaratan yaitu dari sumber daya yang telah disiapkan oleh pemerintah Desa.

Birokrasi adalah badan yang paling sering terlibat dalam pelaksanaan kebijakan secara keseluruhan. Struktur organisasi yang bertanggung jawab atas penegakan kebijakan memiliki dampak yang signifikan terhadap penegakan kebijakan. Struktur birokrasi memiliki dampak yang baik terhadap implementasi kebijakan. Penerapan kebijakan akan gagal jika ada kelemahan dalam struktur birokrasi. Dua karakteristik birokrasi di antaranya, transformasi dalam penanggung jawaban disekitar unit organisasi dan penggunaan sikap prosedur yang rutin.

Proses dan penentuan calon penerima bantuan tersebut meliputi beberapa sumber daya yang harus terlibat dalam pendataan. Penjelasan dari mekanisme penyaluran BLT kemiskinan ekstrim dimulai dari terbitnya SK kepala Desa menerbitkan SK tim pendata BLT kemiskinan ekstrim, kemudian melakukan pendataan di tingkat RT/RW selanjutnya verifikasi, validasi, dan tabulasi data calon penerima BLT Dana Desa kemudian ditetapkan dalam musyawarah khusus desa sudah sesuai dengan struktur birokrasi. struktur birokrasi di desa tambolongan sudah baik karena penyaluran yang tersusun baik dan dijalankan sesuai dengan tugas tanggung jawab pemerintah desa, dan tidak lepas dari tanggung jawab terhadap anggotanya.

Struktur birokrasi dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Implementasi kebijakan merupakan proses yang cukup kompleks, maka memerlukan kerjasama, dan struktur birokrasi yang sehat dan kondusif. Dengan struktur birokrasi yang sehat maka implementasi ke-

bijakan BLT kemiskinan ekstrem di Desa Tambolongan dapat berjalan dengan baik.

d. Sumber daya

Sumber daya juga menjadi faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan karena implementasi kebijakan memerlukan dukungan sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana untuk melaksanakan implementasi kebijakan tersebut.

Temuan yang diperoleh yaitu bahwa sosialisasi yang dilakukan langsung kepala desa atau perangkat desa yang mewakili dalam penyampaian BLT kemiskinan ekstrem kepada masyarakat setiap hari minggu dan sumber daya dapat diperoleh dari tim pelaksana dalam menyelesaikan tugas yang telah ditentukan. Terkait dengan faktor dana yang telah disiapkan oleh pemerintah untuk disalurkan kepada orang yang berhak menerima BLT kemiskinan ekstrem dan harus disalurkan dengan baik.

Sumber daya terdapat dari sumber daya manusia atau dalam sekaligus menyangkut faktor dana. Bahwa pengarahannya yang kami terima dalam bentuk sosialisasi dan pemberitahuan yang diumumkan oleh kepala desa atau perangkat desa yang mewakili pada saat. Hal ini sejalan dengan penelitian bahwa pada dasarnya bisa dioptimalkan untuk keberhasilan program ini, misalnya dengan memanfaatkan sarana prasarana seperti secara keseluruhan implementasi kebijakan bantuan langsung tunai dana desa di desa.¹⁴³

Sumber daya manusia dapat dari tim pelaksana yaitu petugas perangkat Desa dalam menyelesaikan tugas yang telah ditentukan. Terkait dengan faktor dana yang telah disiapkan oleh pemerintah untuk disalurkan

¹⁴³ Rasidin, "Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Untuk Membantu Memenuhi Kebutuhan Masyarakat Terdampak Pandemi Covid-19 Di Desa Napalakura Kecamatan Napabalan Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara," *Jurnal Ilmu Politik*, 2021.

kepada orang yang berhak menerima kemudian harus disalurkan dengan baik.

3. Analisis Ekonomi Syariah terhadap Implementasi Kebijakan Tentang Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Kemiskinan Ekstrem.

a. Siddiq

Penelitian ini telah memaparkan data hasil wawancara mengenai sikap kejujuran pemerintah dalam penyaluran bantuan langsung tunai kemiskinan ekstrem di desa tambolongan. Dalam proses penyaluran bantuan langsung tunai tidak ada di temukan kecurangan yang dilakukan oleh pemerintah sudah sesuai sikap kejujuran dalam analisis syariah. Namun, dalam penelitian ini tidak ada yang berpengaruh terhadap penyaluran bantuan langsung tunai di karenakan sudah tepat sasaran

Kejujuran adalah nilai yang sangat penting-penting. Kejujuran adalah salah satu bentuk kecurangan. Menggunakan dan mengambil barang dari luar batas kompensasi yang ditentukan dianggap curang dan dicuri yang keduanya dilarang dalam Islam. Jujur merupakan perkataan yang sesuai dengan kebenaran dan diikuti dengan perbuatan yang selaras. Dengan demikian kejujuran artinya keselarasan antara perkataan dari perbuatan dengan kebenaran.

Dalam al-Quran dapat ditemukan sejumlah ayat yang membicarakan tentang kejujuran, di antaranya adalah Q.S. At-Taubahayat 119.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

Terjemahnya :

Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar.¹⁴⁴

Pemerintah desa Tambolongan telah menunjukkan sikap kejujuran dalam

¹⁴⁴ Kementrian Agama RI, *AlQur'an Dan Terjemahaan*, (Jakarta: Lajnah Pentasihihan mushaf alQuran, 2019). h. 116.

hal untuk mendistribusikan penyaluran bantuan langsung tunai kemiskinan ekstrem dengan baik berupa uang tunai. Masyarakat yang diberikan bantaun langsung tunai kemiskinan ekstrem sesuai kriteria yang telah ditetapkan dalam Perkades 01 tahun 2023.

Hasil penelitian dapat bahwa pemeritanyah desa tambolongan telah menunjukkan sikap kejujuran dalam dalam hal mendistribusikan BLT kemiskina ekstrem untuk masyarakat di desa tambolongan dengan baik dalam upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem.

Jujur merupakan perkataan yang sesuai dengan kebenaran dan diikuti dengan perbuatan yang selaras. Dengan demikian kejujuran artinya keselarasan antara perkataan dari perbuatan dengan kebenaran. Masyarakat yang diberikan bantaun langsung tunai kemiskinan ekstrem sesuai kriteria yang telah ditetapkan dalam Perkades 01 tahun 2023. Penyaluran dana desa masyarakat yang lolos dalam penerima bantuan sesuai kriteria kemiskinan ekstrem. Dalam penyaluran BLT kemiskinan ekstrem sesuai dengan yang di terepakan menteri desa kriteria kemiskina ekstrem.

b. Amanah

Penelitian ini telah memaparkan data hasil wawancara mengenai sifat amanah pemerintah dalam penerapan kebijakan penyaluran bantuan langsung tunai kemiskinan ekstrem di desa tambolongan. Dalam penyaluran bantuan sudah sesuai dengan kriteria kemiskinan ekstrem di desa. Namun, dalam penelitian ini tidak ada yang berpengaruh terhadap penyaluran bantuan langsung tunai di karenakan sudah tepat sasaran.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk menaggulangi kemiskinan di desa tambolongan yaitu dengan cara program penyaluran BLT dan PKH untuk masyarakat yang dilakukan pemerintah karena salah satu bentuk tanggung

jawab dari pemerintah. Kegiatan program penyaluran BLT kepada masyarakat kemiskinan ekstrem tersebut dapat memberikan bantuan kepada masyarakat agar dapat mengembangkan potesnsi diri yang dimilikinya. Dalam kebijakan penyaluran bantuan langsung tunai kemiskinan ekstrim di desa tambolongan telah sesuai dengan amanah yang di berikan meteri desa kepada pemerintah kepala desa yang bertanggungjawab dalam penyaluran bantuan langsung tunai untuk masyarakat yang layak menerima bantuan dan masuk kedalam kategori kemiskinan ekstrim. Kebijakan perkades 01 tahun 2023 yang mendasari dalam proses penentuan calon penerima manfaat BLT kemiskinan ekstrem.

Ayat-ayat Alquran yang membahas tentang kemiskinan mendorong kaum muslimin agar peduli dan saling berbagi terhadap mereka yang *du'afa*, kaum miskin maupun yang kurang mampu, dengan memberikan makanan pokok kepada mereka, agar terjaga kelangsungan hidupnya. Dalam Alquran, banyak ayat tentang memberikan makanan pokok kepada orang miskin (*ta'am al-miskin*) dihubungkan dengan kewajiban membayar fidyah. Secara bahasa, fidyah berarti "tebusan".¹⁴⁵ (QS.al-Ma'un ayat 3).

وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ

Terjemahnya :

“dan tidak mendorong memberi makan orang miskin”

Ayat ini mendorong bahwa membenarkan agama itu dengan membantu orang-orang fakir. Bahwa ayat seperti ini disebutkan pula dalam surat Al Fajar ayat 17 dan 18, yang artinya: “Sekali-kali tidak (demikian); sebenarnya kamu tidak memuliakan anak yatim dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin”. Menurut Muh. Abduh, sebaik-baik jalan untuk memuliakan

¹⁴⁵ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: Hidakarya Agung, 1990).h.38

anak yatim dan mengajak memberi makan orang miskin ialah dengan menolong orang-orang yang fakir dan menutup kebutuhan orang-orang miskin.

Hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah disebut: “ith’amu sittina miskin”, artinya memberi makan 60 orang miskin dapat dengan memberikan kurma yang telah masak yang disebut tamar. Hal itu sebagai kaffarah (tebusan) orang yang melanggar puasa di bulan Ramadhan, yang tidak kuat memerdekakan budak dan tidak kuat untuk puasa dua bulan berturut-turut. Untuk memberikan makanan pun semula orang yang mengadu kepada Nabi itu tidak mampu. Maka diceritakanlah selanjutnya oleh Abu Hurairah.

“Di kala kami demikian, kebetulan Nabi ada orang yang memberi sekeranjang kurma (keranjang itu takaran) lalu Nabi bertanya: “Di mana orang yang bertanya tadi?. Orang itu menjawab: “Sayalah.” Nabi bersabda: “Ambillah ini dan sadakahkanlah.” (HR. Bukhari).¹⁴⁶

Memberi bantuan dan santunan pada fakir miskin, demikian ahli tafsir, termasuk Muhammad ‘Abduh memberikan makna pada “ith’amuththa’am”. Menurut Hadis Nabi ith’am, atau memberi makan, dapat berupa kurma yang telah masak, seperti tersebut di atas. Dalam Hadis riwayat Al Jama’ah dari Abu Hurairah tentang orang yang lupa makan dalam puasa, dinyatakan bahwa itu adalah ith’am dari Allah. Hal itu berarti tha’am dimakanan yang masak, tinggal memakannya. Dalam surat Al Maidah ayat 5, “tha’am ahli kitab”, mempunyai arti makanan hasil sembelihan orang ahli kitab, berarti daging binatang.

Hadis tentang membayar zakat fitrah, umumnya dilakukan dengan membayar zakat itu dengan makanan yang masih mentah berupa biji-bijian, sedangkan dalam Hadis menggunakan kata “thu’matan”. Tha’am dalam Al-Quran maupun Hadis mempunyai beberapa arti. Dapat berarti makanan, baik yang mentah maupun yang matang. Dapat pula berupa sesuatu pemberian yang

¹⁴⁶ Ahmad Mustafa, *Tafsiran Al-Maraghi*, ed. Cv.Toha Putra, II (Semarang, 1993).h.244

dapat digunakan untuk memberi santunan terhadap keperluan hidup fakir/miskin, seperti uang.

Sedangkan secara istilah, fidyah adalah “pengganti untuk membebaskan seorang mukallaf dari suatu larangan yang berlaku padanya”. Istilah fidyah tidak hanya terbatas pada masalah puasa, tapi juga digunakan pada haji. Bentuk fidyah juga beragam, tidak hanya memberi makanan pokok kepada orang miskin, tetapi tergantung kondisi dimana fidyah itu ada. Misalnya, fidyah yang berkaitan dengan ibadah haji adalah puasa, bersedekah atau berkorban (QS.al-Baqarah: 196). (QS. al-Balad/90: 14).

Sementara fidyah dalam bentuk memberi makanan pokok kepada orang miskin terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 184. Kewajiban fidyah dalam ayat di atas ditujukan kepada mereka yang tidak sanggup berpuasa dan tidak memiliki kemampuan untuk menggantikan puasa atau meng-qada-nya diluar Ramadhan. Maka, mereka diwajibkan membayar fidyah dengan memberi makan kepada orang miskin.¹⁴⁷ Dalam QS. al-Haqqah ayat 34, *ṭa’ām al-miskin* dikaitkan 106 dengan keadaan dan nasib orang kafir di akhirat. Allah Swt. menggambarkan keadaan mereka dan penyebab mereka mengalami nasib buruk tersebut dalam QS. al-Haqqah ayat 26-37. Mencermati firman Allah QS. al-Haqqah ayat 26-37, terlihat bahwa memberi makan kepada orang miskin termasuk bagian dari pertolongan pertama dalam pengentasan kemiskinan.

Bahkan kewajiban bukan hanya tanggungjawab orang yang kaya, tetapi tanggungjawab semua orang, termasuk kelompok miskin sendiri. Hal itu terlihat dalam penggunaan kata *ضحى* (menganjurkan), penggunaan kata ini mengisyaratkan bahwa seseorang walaupun dia tidak memiliki sesuatu untuk diberikannya kepada fakir miskin, maka setidaknya dia harus berupaya dalam

¹⁴⁷ Ismail bin Katsīr, *Lubāb Al-Tafsīr Min Ibni Katsīr*, n.d. jilid 1, h. 344.

mendorong dan menganjurkan orang lain untuk menutupi kebutuhan pokok kaum lemah. Dengan kata lain, kalau tidak mampu memberi langsung secara materiil, setidaknya kita menganjurkan atau mendorong orang-orang yang mampu untuk memperhatikan nasib orang miskin. Peran ini bisa dilakukan oleh siapa pun.

Pemerintahan khususnya yang membahas mengenai ekonomi dan bisnis dimana ia memegang peranan yang penting untuk menjalankan sesuatu yang telah dipercayakan kepadanya, seperti hal yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Pada penelitian ini, pemerintah dalam menyalurkan bantuan langsung tunai kemiskinan ekstrem kepada masyarakat harus benar-benar menjaga amanah yang telah dipercayakan kepadanya. Firman Allah SWT, di dalam Q.S. An-Nisa ayat 58 yang berbunyi

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Terjemahnya :

Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.¹⁴⁸

Penerapan Perkades mengenai penyaluran bantuan langsung tunai kemiskinan ekstrem di desa tambolongan sudah sesuai dengan prinsip amanah dalam analisis ekonomi syariah. Pemerintah berperan penting dalam menyalurkan bantuan langsung tunai kepada masyarakat kemiskinan ekstrem. Dalam penyaluran tersebut pemerintah melaksanakan tugas dan kewajiban dengan baik dan bertanggung jawab. Pemerintah menyeleksi masyarakat sesuai dengan kriteria

¹⁴⁸ Kementerian Agama RI. *quran Terjemahannya*, Jakarta Lainah Pentashihan Mushat Al-Quran, 2019). h. 215.

yang telah ditentukan sebelumnya.

Proses tahap penyaluran bantuan langsung tunai kemiskinan ekstrim pemerintah memberikan bantuan langsung tunai kepada masyarakat yang berhak menerima bantuan. Masyarakat yang menerima bantuan langsung tunai sudah sesuai dengan data yang telah disampaikan pemerintah desa bahwa yang menerima bantuan hanya 10 sampai 25 persen yang akan menerima manfaat sekitar 35 Kartu Keluarga akan di berikan bantuan. Masyarakat yang sudah menerima bantuan langsung tunai mempunyai keterbatasan dapat dilihat dari kondisi penerima yang memiliki kekurangan seperti Tunanetra, cacat dari lahir, tuli, mempunyai penyakit kronis, tinggal sendiri dan seharusnya layak mendapatkan BLT kemiskinan ekstrim.

Alquran juga mengajak setiap orang untuk ikut merasakan penderitaan dan kebutuhan orang lain. Singkatnya, Alquran menyuruh setiap orang untuk berpartisipasi dalam pemberdayaan orang miskin agar terlepas dari kemiskinan. Perintah memberi makan kepada orang miskin (*ta'am almiskin*), selain sebagai bentuk pertolongan pertama kepada kaum miskin untuk menjaga kelangsungan hidupnya, dapat juga dipahami, bahwasanya ini merupakan salah satu cara Islam dalam memberdayakan orang miskin.

Ayat-ayat al-Qur'an di atas, dapat disimpulkan bahwa makna fakir orang yang penghasilannya belum dapat memenuhi separuh dari kebutuhannya, maksudnya yaitu tidak memiliki usaha layak dan harta yang mencukupi kebutuhannya, seperti kebutuhannya sepuluh sedangkan yang dimilikinya hanya empat.¹⁴⁹ Sedangkan miskin adalah orang yang penghasilannya belum dapat menutupi keseluruhan dari kebutuhannya, maksudnya adalah memiliki harta

¹⁴⁹ Lilik Ummu Kalam dan Abd. Mosith Ghazali, *Tafsir Ahkan* (ciputat: UIN Press, 2015).h.53

dan usaha yang patut, tetapi tidak mencukupi kebutuhannya, seperti kebutuhannya ada sepuluh sedangkan yang dimilikinya hanya delapan.¹⁵⁰ Maka di dalam al-Qur'an dijelaskan bahwa dalam pembagian zakat, fakir dan miskin mempunyai hak atas zakat itu.

Orang-orang yang bertakwa menyadari sepenuhnya bahwa kekayaan mereka bukanlah milik sendiri yang dapat mereka perlakukan semau mereka. tetapi menyadari bahwa di dalam kekayaan mereka itu terdapat hak-hak orang lain yang butuh, dan hak itu bukan pula merupakan hadiah atau sumbangan karena kemurahan hati mereka, tetapi sudah merupakan hak orang-orang tersebut. Dengan demikian al-Qur'an telah menanamkan kesadaran di dalam dada orang-orang Islam bahwa para kerabat dan orang yang berkekurangan mempunyai hak yang pasti dalam kekayaan mereka. Hak itu harus mereka keluarkan, tidak hanya berupa sedekah sunah yang mereka berikan atau tidak mereka berikan bila mereka kehendaki.

c. Fathonah

Penelitian ini telah memaparkan data hasil wawancara mengenai sifat Fathonah penyaluran bantuan langsung tunai kemiskinan ekstrem di desa tambolongan. Untuk diketahui kebijaksanaan dalam menyalurkan bantuan, sebagai intelektual “kecerdikan/kecerdasan atau kebijaksanaan”. Pemimpin perusahaan yang fathanah artinya pemimpin yang memahami, mengerti, dan menghayati secara mendalam segala hal yang menjadi tugas dan kewajibannya. Seperti didalam program bantuan langsung tunai masyarakat yang menerima harus

¹⁵⁰ Kadar M. Yusuf, *Tafsir Ayat Ahlam Tafir Tematik Ayat-Foot Hakum* (Jakarta: AMZAH, 2013).h.90

mengikuti kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah meski mengetahui dampak fathonah akan lebih baik jika mereka menyalurkan bantuan harus berpedoman pada kriteria atau aturan yang telah di tetapkan pemerintah.

Hasil dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan penyaruhan bantuan dengan sifat fathonah yang dilaksanakan oleh pemerintah desa telah bijaksana dalam memberikan bantuan kepada masyarakat kemiskinan ekstrem karena tidak membedakan masyarakatnya dalam pemberian bantuan. Dengan bantuan langsung tunai masyakat bisa memanfaatkan bantuan sesuai dengan kebutuhan mereka.

Program bantuan langsung tunai yang diberikan untuk masyarakat yang belum pernah menerima bantuan lain. Seperti masyarakat yang sudah menerima bantuan seperti PKH dan bantuan pemberdayaan tidak boleh lagi menerima bantuan langsung tunai kemiskinan ekstrem. Pemerintah tidak dapat memberikan bantuan dua kali kepada masyarakat karena takut menyalahi aturan yang sudah ada. Salah satu di antara ijthihad Umar yang kontroversial itu adalah tentang muallaf yang tidak mendapatkan bagian dari pembagian zakat.¹⁵¹ Surah At-Taubah ayat 60, Allah menerangkan bahwa diantara golongan yang berhak menerima zakat adalah muallaf.

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَافَةِ فُلُوْبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Terjemahnya”

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan-

¹⁵¹ Mursal dan Subadi, “Implementasi Pruiip Islam Dalam Aktivitas Ekonomi,” *Jurnal Penelitian 2* (2015).h.56

an, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.¹⁵²

Fakta sejarah, kategori mualaf dapat dibagi menjadi muslim yang masih rentan terhadap iman dan kafir (non-muslim) yang mengharapkan sesuatu dari mereka. Kategori yang terakhir ini dapat dibagi lagi menjadi dua jenis oleh Rasyid Ridha: 1) orang-orang yang diharapkan untuk percaya dan memperkuat islam di bagian dari mualaf yang diberikan kepada mereka. 2) orang-orang khawatir tentang pebuatannya jahatnya terhadap islam. Jadi bagian yang diberikan kepada mereka diharapkan dapat menenangkan hati mereka dan mencegah mereka melakukan kejahatannya.

Penerima bantuan seperti PKH dan bantuan lainnya tidak dapat lagi diberi bantuan dan yang berhak menerima bantuan langsung tunai adalah masyarakat yang memang belum menerima bantuan. Selain itu, masyarakat yang dapat menerima bantuan tunai kemiskinan ekstrem hanya mereka yang memiliki keterbatasan dan sesuai kriteria atau kategori-kategori yang telah disampaikan pemerintah.

d. Tabligh

Dalam kehidupan, setiap Muslim mengemban tanggung jawab menyeru dan menyampaikan *amar maruf nahi mungkar*. Dalam kegiatan ekonomi sifat *tabligh* ini juga dapat diimplementasikan dalam bentuk transparansi, iklim keterbukaan, dan saling menasehati dengan kebenaran. Sebagaimana dalam Q.S. Al-Asr/103:1-3 yang berbunyi sebagai berikut:

﴿١﴾ َوَالْعَصْرِ

﴿٢﴾ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ

¹⁵² Kementerian Agama RI. *quran Terjemahannya*, Jakarta Lainah Pentashihan Mushat Al-Quran, 2019)

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَّاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴿٣﴾

Terjemahnya :

Demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar berasa dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh serta saling menasihati untuk kebenaran dan kesabaran.¹⁵³

Ayat tersebut mengingatkan kita untuk saling menasihati atau saling mengingatkan ini seharusnya diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat apalagi dalam hal berbuat kebaikan.

Hasil musyawarah yang sudah di sepakati bersama dengan tokoh-tokoh masyarakat akan disampaikan berapa besaran bantaun yang akan di terima pada saat penyaluran terkait BLT kemiskinan ekstrem. Hal ini sudah sesuai dengan sifat tabligh dimana dalam aplikasi tersebut adanya transparansi secara transparan dengan penyaluran bantuan dan berusaha meyakinkan masyarakat bahwa dana yang ada benar-benar direalisasikan sesuai dengan apa yang telah di musyawarahkan sebelumnya.

Menurut Ndraha, inti dari pembangunan pada dasarnya adalah pergerakan ekonomi rakyat. Ada pepatah mengatakan bahwa Negara dalam kondisi paling berbahaya jika rakyatnya miskin. Kemiskinan mempunyai pengaruh paling buruk kepada setiap sisi kehidupan manusia. Oleh karena itu, tugas pembangunan adalah menanggulangi kemiskinan. Dengan pemahaman ini dapat dikatakan bahwa inti dari pembangunan adalah menggerakkan ekonomi agar rakyat mempunyai kemampuan untuk tidak berada dalam kemiskinan.¹⁵⁴

Kesejahteraan merupakan suatu keadaan yang menunjukkan bahwa masyarakat sejahtera dengan terpenuhinya kebutuhan secara materil dan sosial.

¹⁵³ Kementerian Agama RI. *quran Terjemahannya*, Jakarta Lainah Pentashihan Mushat Al-Quran, 2019) h.119

¹⁵⁴ Ndraha Taliziduhu, *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa* (Jakarta: Bumi Aksara, 2011).h.132

Berbicara kesejahteraan akan berkaitan dengan konteks kemiskinan, namun tidak dalam semua hal. Semakin tinggi tingkat kesejahteraan hidup masyarakat maka semakin rendah kemiskinan. Semakin tinggi angka kemiskinan yang terjadi semakin banyak masyarakat yang tidak sejahtera.¹⁵⁵

Dampak Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk Meningkatkan Katahanan Keluarga Desa Tambolongan sangat berdampak. Masyarakat yang sebelumnya tidak mampu mencukupi kebutuhan dengan progam BLT itu menjadi mampu mencukupi kebutuhan Primer, dan mampu mencukupi kebutuhan lainnya. Berdasarkan pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Tambolongan sudah sesuai dengan dasar-dasar ekonomi syariah yaitu jujur (Sidiq), dapat dipercaya (Amanah), kewajiban (fathonah) dan menyampaikan (Tabligh).

¹⁵⁵ Rafiuddin Firdaus, Taman and Mukrabin, "Dampak Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Terhadap Kesejahteraan," *Jurnal Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (2021).h.164

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian yang dilakukan tentang implementasi kebijakan tentang penyaluran bantuan langsung tunai kemiskinan ekstrem di desa tambolongan kecamatan bontosikyu kabupaten kepulauan selayar dapat disimpulkan bahwa:

1. Regulasi Perkades 01 Tahun 2023 Tentang Penyaluran BLT Kemiskinan Ekstrem Di Desa Tambolongan Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten kepulauan Selayar. Sasaran penerima BLT yaitu masyarakat kemiskinan ekstrem yang mempunyai keterbatasan dan sesuai dengan kategori yang telah di tentukan pemerintah desa kemudian di tetapkan kepada Peraturan kepala desa yang telah di sepakati bersama dengan tokoh-tokoh masyarakat. Penyaluran BLT disampaikan kepada masyarakat bahwa hanya yang masuk kategori kemiskinan esktrim yang berhak menerima BLT kemiskinan esktrim tersebut. respon positif yang diutarakan oleh masyarakat penerima manfaat bahwa dalam membuat program yang dibuat pemerintah penanggulangan kemiskinan dapat dikatakan berhasil dalam proses penyalurannya. Tetapi kenyataanya yang terjadi dilapangan masih ada masyarakat yang tidak mampu mencukupi ketuhan hidupnya di karenakan tidak memiliki pekerjaan yang tetap dan kondisi tubuh tidak memungkinkan untuk bekerja di karenakan lanjut usia
2. Implementasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintahan Desa Tambolongan meliputi komunikasi, sikap pelaksana, struktur birokrasi, dan sumber daya. Aktor atau tim yang terlibat dalam kebijakan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa pada masyarakat kemiskinan ekstrem adalah tim pembina, tim pengendali, dan tim pelaksana. Jika dijelaskan kebijakan mulai penyaluran yakni tipe manfaat serta sumber daya yang diikutsertakan tersebut sudah terbentuk dan menjadi keputusan oleh pemerintah pusat. Kemudian Anggaran Dana yang diajukan oleh tim

pelaksana dievaluasi oleh tim pembina dan tim pengendali, setelah itu Dana Desa siap disalurkan kepada masyarakat kemiskinan ekstrem

3. Konsep ekonomi Syariah kemiskinan dalam Islam mengajarkan umatnya untuk saling membantu sesama muslim dalam menyantuni fakir miskin. Sebagai umat muslim sudah sepatutnya senantiasa bermanfaat untuk orang lain dengan menolong mereka yang membutuhkan. Dalam menanggulangi kemiskinan ekstrem melalui pemberian bantuan ini merupakan upaya dalam memperbaiki ekonomi fakir miskin. Alquran menyuruh setiap orang untuk berpartisipasi dalam pemberdayaan orang miskin agar terlepas dari kemiskinan. Perintah memberi makan kepada orang miskin (ṭa'am almiskin), selain sebagai bentuk pertolongan pertama kepada kaum miskin untuk menjaga kelangsungan hidupnya, dapat juga dipahami, bahwasanya ini merupakan salah satu cara Islam dalam memberdayakan orang miskin.

B. Implikasi

Implikasi dari penelitian ini adalah bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah, diperlukan sinergi berupa kerjasama, koordinasi, dan harmonisasi mulai dari penganggaran, pendataan sampai dengan penyaluran kepada penerima bantuan langsung tunai kemiskinan ekstrim. Hal terpenting dalam penyaluran bantuan langsung tunai kemiskinan ekstrim adalah data penerima bantuan yang akurat dan tepat sasaran sesuai fakta di lapangan, kemudian penyampain informasi tentang besaran bantuan yang akan diterima, jenis bantuan dan syarat penerima bantuan juga harus di sosialisasikan secara terus menerus agar tidak terjadi kesalahpahaman antara pemerintah daerah dan masyarakat. Penelitian ini juga memberikan implikasi bagi masyarakat untuk dapat berkontribusi dalam bentuk kesadaran memberikan informasi update data kondisi ekonomi dirinya dan tetangga di lingkungan sekitar tempat tinggalnya. Dengan pola saling bersinergi ini, diharapkan akan memberikan dampak perbaikan dalam penyaluran bantuan langsung tunai kem-

iskinan ekstrim baik itu dimasa sekarang maupun di masa yang akan datang.

C. Saran

1. Sebagai desa yang sudah menerapkan implementasi kebijakan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa diharapkan dapat menyalurkan dengan tepat waktu dan adil, tanpa mengandalkan kedekatan antara perangkat Desa dan saudara terdekat.
2. Bagi peneliti diharapkan dapat menjadi acuan untuk melengkapi, meningkatkan penelitian dan pengetahuan tentang peran pemerintah desa dalam panganggulungan masyarakat kemiskinan eksrem di desa tambolongan berbasis analisis ekonomi syariah, serta memberikan wawasan bagi peneliti untuk melakukan penelitian yang sama. Topik, tetapi dengan variabel diskusi dan penelitian yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

Al- Qur'an Karim

- A. Rio makkulau wahyi, s.sy, M.e. *Pengantar Ekonomi Islam*. Edited by Risa Trasnadewi. Bandung: rafika aditma, 2020.
- Abdul Wahab. *Analisis Kebijakan, Dan Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara, 2005.
- Agustino, Leo. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: alfabeta, 2006.
- Ahmad, Andi. "Sekertaris Desa." Selayar, 2023.
- Akib, Haedar. "Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, Dan Bagaiamana." *Kebijakan Publik* 1, no. 1 (2010).
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*,. Jakarta: Rineka Cipata, 2013.
- Ashari. *Panduan Praktis Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa*, 2020.
- "Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Selayar," 2022. <https://selayarkab.bps.go.id/subject/23/kemiskinan.html>.
- Baqir Manan. *Konvensi Ketatanegaraan*,. Yogyakarta: Penerbit FH UII Press, 2006.
- Basrowi dan Surwardi, Memahami Penelitian. *Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Basrowi Suwardi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Indah, 2008.
- Effendi, Lutfi. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi*. malang: Bayumedia Publishing, 2004.
- Firdaus, Taman, Rafiuddin, and Mukrabin. "Dampak Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Terhadap Kesejahteraan." *Jurnal Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (2021).
- Ghazali, Lilik Ummu Kalam dan Abd. Mosith. *Tafsir Ahkan*. ciputat: UIN Press, 2015.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2016.
- Hapasah. "Masyarakat Penerima Bantun Langasung Tunai Kemiskinan Ekstrem." Selayar, 2023.
- Hermawansyah, Ady, Zarni Adia Purna, and Ahmad Sugito. "Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (Blt) Dana Desa Di Desa Jipang Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa." *Jurnal Ilmu Sosial Politik* vol 5, no. 2 (2022).

- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- “<https://pendampingdesa.com/konsep-dan-definisi-kemiskinan-ekstrem>.” diakses 11 Februari, 2023.
- I Gede, Gede Sandiasa. “Implementasi Kebijakan Desa Pakraman Dalam Pemberdayaan Masyarakat.” *Locus Ilmiah FISIP* 9, no. 1 .2018.
- Icha Annisa Aprilia, Aulia Sholichah Iman Nurhotimah. “Peran Komunikasi Pemerintah Untuk Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik.” *Communication* VOL. 13, no. NO.1 (2022).
- Imam Gunawan. *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2016.
- “Inpres Nomor 4 Tahun 2022. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Di Akses 19 Maret,” 2023. <https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/176756/>.
- Karsasmita, Ginandjar. *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan Dan Pemerataan*. Jakarta: Pustaka Cakra, 2006
- Kasenda, Luki Gerard Johannes, and Alfon Kimbal Pioh, Novie R. “Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesianomor 201/PMK.07 /2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa Pasal.” *Jurnal Transdisiplin Pertanian (Budidaya Tanaman, Perkebunan, Kehutanan, Peternakan, Perikanan), Sosial Dan Ekonomi* 18, no. 1 2022.
- Katsīr, Ismail bin. *Lubāb Al-Tafsīr Min Ibni Katsīr*, n.d.
- Kualitatif, Penelitian. “Wikipedia Ensiklopedia Bebas, https://id.wikipedia.org/wiki/penelitian_kualitatif.” 9 Januari, 2023.
- Maipita, Indra. *Memahami Dan Mengukur Kemiskinan*. Absolute m. Yogyakarta, 2013
- Mannan, M.A. *Ekonomi Islam; Teori Dan Praktek*. Jakarta: PT Intermessa, 1992.
- Marten Nusi. “Implementasi Kebijakan Penanggulangan Dampak Covid 19 Melalui Bantuan Langsung Tunai (Blt).” *Ilmiah Publika* 11, no. 1 .2023.
- Masnah, S.EI. “Mekanisme Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan Dalam Tinjauan Maqashid Al-Syari’ah,” 2021.
- Moleong, L.J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016.
- Mujahidin, Akhmad. *Ekonomi Islam (Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara, Dan Pasar)*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013.
- Mustafa, Ahmad. *Tafsiran Al-Maraghi*. Edited by Cv.Toha Putra. II. Semarang, 1993.
- Naihasya, Syahrir. *Kebijakan Publik Menggapai Masyarakat Madani*. Yogyakarta: Mida Pustaka, 2006.

- NdrahaTaliziduhu. *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*. Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
- Nuaini, Ani. “Perubahan Tindakan Penerima Manfaat Program Usaha Ekonomi Produktif-Perorangan (Uep-p) Sebagai Bantuan Stimulus Sosial Di Kota Banjarmasin,” 2022.
- “Penanggulangan Kemiskinan Di Akses Pada Tgl 13 Februari,” 2023. <https://tenggulangbaru.id/artikel/2022/8/29/blt-dana-desa-tahun-2023-akan-diganti-menjadi-blt-kemiskinan-ekstrem>.
- “Penelitian Deskripsi Kualitatif Wikipedia Ensiklopedia Bebas,,” 9 Januari, 2023. https://id.wikipedia.org/wiki/Penelitian_deskriptif.
- “Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023. Diakses 18 Maret 2023,,” 2022. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/240997/permendesa-pdtt-no-8-tahun-2022>.
- “Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesianomor 201/PMK.07 /2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa Pasal14. Di Akses 18 Maret 2023,,” 2022. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/234554/pmk-no-201pmk072022>.
- Prasetyo, Yoyok. *Ekonomi Syariah, Cet. I*. Jakarta: Aria Mandiri Group, 2018.
- Purnomo, E. P., & Agustiyara. “Sustainable Development Goals (SDGs) Dan Pengentasan Kemiskinan Di Daerah Istimewa Yogyakarta.” *Jurnal Sosial Humaniora* 6, no. 2 (2020).
- Rasidin. “Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Untuk Membantu Memenuhi Kebutuhan Masyarakat Terdampak Pandemi Covid-19 Di Desa Napalakura Kecamatan Napabalano Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara.” *Jurnal Ilmu Poltik*, 2021.
- RI, kementerian agama. *Al-Qur'an Dan Terjemahaan*. Jakarta: latnah pentansihah mushaf alQuran, 2019.
- Rizwan, Fahrizul. “Implementasi Pengentasan Kemiskinan Atas Program Keluarga Harapan Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Di Kabupaten Kampar,,” 2019.
- Salim dan Syahrums. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Citapustaka Media, 2012.
- Santoso. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori Aplikasi*. Yogyakarta: pusataka belajar, 2008.
- Sibuea, Hotma P. *Asas-Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan Dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*. Yogyakarta: Erlangga, 2010.
- Subadi, Mursal dan. “Implementasi Pruiip Islam Dalam Aktivitas Ekonomi.” *Jurnal Penelitian* 2 .2015.
- Sugiarto, M.Sc. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jogjakarta: Andi Offset, 2017.

- Sugiyono. *Metode Penelitian Manajemen Pendekatan : Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi (Mixed Methods), Penelitian Tindakan (Action Research), Penelitian Evaluasi*. Bandung: Alfabeta, n.d.
- . *Sugiyono, Metode Penelitian Manajemen Pendekatan : Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi (Mixed Methods), Penelitian Tindakan (Action Research), Penelitian Evaluasi*. Bandung: alfabeta, 2015.
- Suharto, Edi. *Kemiskinan Dan Perlindungan Sosial Di Indonesia: Menggagas Model Perlindungan Sosial Universal Bidang Kesehatan*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Suharto, Edi. *Kemiskinan Dan Perlindungan Sosial Di Indonesia: Menggagas Model Perlindungan Sosial Universal Bidang Kesehatan,.* Bandung: Alfabeta, 2009.
- Sulistiyani, Ambar Teguh. *Kemitraan Dan Model – Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media, n.d.
- . *Kemitraan Dan Model – Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media, 2004.
- Sunarti, Neti. “Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Melaksanakan Program Pembangunan.” *Moderat* 2, no. 2 .2016.
- Supriyanto. “Implementasi Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Kelurahan Jabungan Kecamatan Banyumanik Kota Semarang,” 2021.
- Suyanto, Bagong. *Perangkap Kemiskinan – Problem Dan Strategi Pengentasannya,.* surabaya: Airlangga University Press, 1995.
- Syahrur, Salim dan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Citapustaka Media, 2012.
- Taufan, Ade. “Peran Bantuan Langsung Tunai (Blt) Dalam Membantu Perekonomian.” *Jurnal Cakrawala Ilmiah* 1, no. 10 .2022.
- Tesis, Eka Rahayuningsi. “Implementasi Kebijakan Penyaluran Dan Pemanfaatan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Pada Korban Covid 19 Di Desa Bulumargi Perspektif Masalahah,” 2021.
- Tresiana, Novita. *Implementasi Kebijakan Pablik*. Bandar Lampung: ulul media, 2021.
- “Wawancara.” Wikipedia Ensiklopedia Bebas, <https://id.wikipedia.org/wiki/Wawancara>, n.d.
- Winarno. *Teori Dan Proses Kebijakan Pablik*. Medpress, 2002.
- . *Teori Dan Proses Kebijakan Publik*. Medpress, 2002.
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: Hidakarya Agung, 1990.
- Yusuf, Kadar M. *Tafsir Ayat Ahlam Tafir Tematik Ayat-Foot Hakum*. Jakarta: AMZAH, 2013.

LAMPIRAN- LAMPIRAN

Podoman Wawancara

a. Pertanyaan wawancara untuk kepala desa

1. Apakah blt dana desa di tahun 2023 masih ada?
2. Apa y BLT kemiskinan ekstrim sama dengan BLT covid?
3. Apakah BLT kemiskinan bisa dibagi rata untuk semua penduduk miskin?
4. Apa kategori seseorang dikatakan kemiskinan ekstrim?
5. Siapa saja yang berhak menerima BLT kemiskinan ekstrim?
6. Bagaimana jika anggaran yang alokasikan tidak mencukupi karena jumlah masyarakat kemiskinan ekstrim terlalu banyak?
7. Berapa persen alokasi dana desa untuk BLT kemiskinan ekstrin?
8. Apa tujuan dari dibuatnya perkades 01 tahun 2023?
9. Apa yang ingin dicapai dengan adanya peraturan kepala desa?
10. Mengapa peraturan perkades ini buat?
11. Apakah hanya kepala desa yang menentukan peraturan kepala desa?
12. Apa manfaat BLT kemiskinan ekstrim untuk masyarakat ?
13. Apa kebijakan pemerintah melalui pemberian Bantuan langsung tunai dapat mengurangi jumlah kemiskinan ekstrim?
14. Bagaimana cara bapak mengatasi kemiskiaa di dea tambolongan?
15. Program apa saja yang diberikan pemerintah untuk mengurangi kemiskinan?
16. Apa harapan anda kedepan dengan adanya blt kemiskinan ekstrim?
17. Apakah ada sosialisasi kepada masyarakat tentang bantuan langsung tunai kemiskinan eksterm?
18. Apakah dengan bantuan ini dapat mensejahterakan masyarakat kemiskinana ekstrem?

19. Siapa yang berhak mengajukan nama-nama calon penerima bantuan langsung tunai kemiskinan. ?
20. Apakah ada musyawarah dalam penetapan calon penerima bantuan langsung tunai kemiskinan?
21. Saiapa saja yang terlibat dalam musyawarat khusus desa pemeberian bantuan bantuan langsung tunai kemiskinan?
22. Siapa yang melaksanakan ini sumber daya didesa bapak?

b. Pertanyaan wawancara untuk sekertaris desa

1. Apakah ada pendataan penerima BLT kemiskinan ekstrim ?
2. Bagaimana prosedur pelaksanaan pendataan BLT kemiskinan ekstrim?
3. Apakah ada tim lain yang ikut serta dalam penyaluran BLT kemiskinan ekstrim selain tim pelaksana?
4. Apakah hanya tim Pembina yang bertugas mengendalikan dana desa?
5. Siapa yang bertugas dalam mengeluarkan anggaran desa pak?
6. Bagaimana memberikan pemahamn kepada masyakat penerima kalau lolos sebagai penerima BLT kemiskinan ekstrm?
7. Bagaimana proses atau mekanisme penyaluran BLT kemiskinan ekstrim?
8. Apakah ada pengaran sebelum mensosialisaikan BLT kemiskinan ekstrim?

c. Pertanyaan wawancara untuk masyarakat

1. Apakah ada penyaluran BLT kemiskinan ekstrim yang diterima?
2. Bagaimana manfaat dari penyaluran BLT kemiskinan ekstrim?
3. Apakah dengan adanya BLT kemiskinan ekstrim kebutuhan sehari-hari anda terpenuhi ?
4. Apakah kepala desa bijak dalam menentukan masyarakat yang tergolong kemiskinan ekstrim?
5. Kapan anda menerima blt kemiskinan ekstrim?

6. Bagaimana dampak yang telah dirasakan dengan adanya blt kemiskinan ekstrim berikan kepada anda?
7. Dengan adanya blt kemiskinan ekstrim apakah menurut anda sangat membantu?
8. Apakah ada sosialisasi sebelumnya yg dilakuka oleh pemerintah desa terkait bantuan langsung tunai kemiskinan ektrem?
9. Apakah anda merasa puas setelah menerima BLT kemiskina ekstrim?
10. Bagaimana bentuk pendataan yang dilakukan staf desa kepada masyarakat kemiskinan ekstrim?
11. Meeurut ada apakah dalam peyaluran yang dilakuka leh kepala desa sudah sesuai degan kriteria kemiskian ekstrem?
12. Apakah pemeritah desa sudah jujur dalam penentuan penerima bantuan langsung tunai kemiskinan ekstrim. ?
13. Apakah pmeritah desa adil dalam meetuka peerima bantuan langsung tunai kemiskinan ekstrim?

Profil Desa Tambolongan

1. Sejarah Desa

Pulau Tambolongan adalah nama sebuah pulau kecil berpenghuni yang berada di gugusan Kepulauan Selayar dan secara administratif masuk pada wilayah Desa Tambolongan, Kecamatan Bontosikuyu, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan, Indonesia. Secara astronomis, pulau ini terletak di titik koordinat $6^{\circ}36'58.000''\text{LS}, 120^{\circ}26'3.000''\text{BT}$. Pulau ini memiliki daya tarik berupa pantai pasir putih, panorama bawah laut, dan panorama alam.

Pulau Tambolongan telah menjadi tempat wisata menarik di Kepulauan Selayar dengan keindahan hamparan pasir putih dan memiliki berbagai macam ragam spesifikasi ikan dan karang. Untuk menuju ke pulau ini dapat menggunakan perahu nelayan, jarak tempuh ± 1 jam dari Desa Appatanah (desa paling ujung selatan Pulau Selayar).

2. Kondisi Umum Desa

Pentingnya memahami kondisi Desa untuk mengetahui keterkaitan perencanaan dengan muatan pendukung dan permasalahan yang ada memberikan arti penting keputusan pembangunan sebagai langkah mendayagunakan dan penyelesaian masalah di masyarakat. Desa Tambolongan merupakan salah satu dari 12 Desa di wilayah Kecamatan Bontosikuyu. Desa Tambolongan mempunyai luas wilayah seluas 713 hektar.

Batas wilayah Desa Tambolongan Tabel 4.1

Batas Desa	
Sebelah Utara	Dusun Kampung Munte
Sebelah Selatan	Dusun Tangnga - Tangnga
Sebelah Timur	Desa Batupalangka
Sebelah Barat	Dusun Lappe

Tabel 4.1 menjelaskan tentang wilayah Desa Bulumargi dari sebelah utara, sebelah selatan, sebelah timur, dan sebelah barat. Hal tersebut memberikan pengetahuan bagi masyarakat yang ingin mendayagunakan wilayah untuk tempat pembangunan maupun tempat wisata. Tempat wisata Desa Tambolongan berada di sebelah barat, selatan, timur dan barat.

3. Keadaan Sosial

Banyaknya kegiatan Ormas di Desa Tambolongan, seperti Remaja Masjid, Posyandu merupakan aset desa yang bermanfaat untuk dijadikan sebagai media penyampaian informasi dalam setiap proses pembangunan desa pada masyarakat.

Kesejahteraan Masyarakat Tabel 4.2

No	Uraian	Jumlah
1	Jumlah Kepala Keluarga	350 KK
2	Jumlah Penduduk Miskin	60 KK
3	Jumlah Penduduk Sedang	185 KK
4	Jumlah Penduduk Kaya	105 KK

Tabel 3.3 menjelaskan tentang kesejahteraan warga dengan mengacu pada jumlah kepala keluarga, jumlah penduduk miskin, jumlah penduduk sedang, dan jumlah penduduk kaya. Selain itu ada beberapa hal yang mendukung dalam mensejahterakan warga di Desa Tambolongan, yaitu ada beberapa tempat atau kegiatan yang dapat digunakan untuk mendayagunakan masyarakat setempat. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan kegiatan dan aktivitas masyarakat yang ingin menunjukkan kemampuan dalam berbagai bidang.

4. Keadaan Ekonomi

Mayoritas mata pencaharian penduduk Desa Tambolongan bergerak di bidang Nelayan. Permasalahan yang sering muncul berkaitan dengan mata pen-

caharian penduduk adalah tersedianya lapangan pekerjaan yang kurang memadai dengan perkembangan penduduk sebagaimana tertuang dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Sealayar. Hal ini yang perlu diperhatikan dalam pembangunan desa adalah melakukan usaha perluasan kesempatan kerja dengan melakukan penguatan usaha kecil pemberian kredit sebagai modal untuk pengembangan usaha khususnya di sektor pertanian dan perdagangan.

Tingkat angka kemiskinan yang masih tinggi, maka menjadikan mencari peluang lain yang bisa menunjang peningkatan taraf ekonomi bagi masyarakat. Kekayaan Sumber Daya Alam yang ada mendukung baik dari segi pengembangan ekonomi maupun sosial budaya.

5. Visi dan Misi

a. Visi

“Terwujudnya masyarakat Desa Tambolongan yang berakhlak mulia, sehat, ingin menyatakan masyarakat Desa Tambolongan dari ujung barat sampai ujung Timur, dari ujung Utara sampai ujung Selatan”.

b. Misi

1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama, sosial budaya dan ketentraman masyarakat.
2. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan sumber daya manusia.
3. Meningkatkan pembangunan ekonomi pedesaan, dan kesejahteraan masyarakat.
4. Meningkatkan kualitas dan profesionalisme aparatur dalam tata kelola pemerintahan, pembangunan dan pelayanan pada masyarakat.
5. Meningkatnya usaha perekonomian warga dibidang pertanian tanaman

pangan dan perikanan.


6. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan

Dilihat dari susunannya, struktur organisasi pemerintahan terbentuk dengan sederhana. Dalam suatu organisasi, seorang pemimpin menjalankan tugasnya sesuai dengan perintah dan pemimpin dapat memberi dan menerima masukan, ataupun usulan dari setiap masyarakat yang ingin berpendapat. Warga masyarakat pun diberikan leluasa untuk memberikan usulan, karena usulan tersebut bisa membuat suatu organisasi pemerintahan desa lebih baik lagi.

Berikut bagan dari struktur organisasi di Desa Tambolongan:

Bagang 4.3

Struktur Organisasi Pemerintah Tambolongan



1. Surat Keterangan Wawancara

KETERANGAN WAWANCARA PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sukarni
Jenis Kelamin : laki-laki
Usia : 32
Pendidikan Terakhir : SMP
Pekerjaan/Jabatan : Nelayan
Agama : Islam
Alamat : Kampung Munte
Menerangkan bahwa
Nama : Andi Kiki Patmawati
Nim : 2120203860102033
Fakultas/Jurusan : Pascasarjana Ekonomi Syariah
TTL : Bahuluang 15 juni 1996
Alamat : Dusu Pasir Putih

Benar telah melakukan wawancara dengan Saya dalam rangka penyusunan Tesis yang berjudul "Implementasi Kebijakan Tentang Penyaluran BLT Kemiskinan Ekstrim Di Desa Tambolongan Kec. Bontosikuyu Kepulauan Kab. Selayar" dan Saya dengan rela serta sanggup untuk menjadi informan dalam penelitian ini. Apa yang Saya sampaikan dalam wawancara ini merupakan fakta yang sebenar-benarnya. Demikian keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Selayar, 20 April 2023


Sukarni

KETERANGAN WAWANCARA PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Makkawaru
Jenis Kelamin : laki-laki
Usia : 48 tahun
Pendidikan Terakhir : SMA
Pekerjaan/Jabatan : Kepala Desa
Agama : Islam
Alamat : Dusun kampung Mante

Menerangkan bahwa

Nama : Andi Kiki Patmawati
Nim : 2120203860102033
Fakultas/Jurusan : Pascasarjana Ekonomi Syariah
TTL : Bahuluang 15 juni 1996
Alamat : Dusu Pasir Putih

Benar telah melakukan wawancara dengan Saya dalam rangka penyusunan Tesis yang berjudul "Implementasi Kebijakan Tentang Penyaluran BLT Kemiskinan Ekstrim Di Desa Tambolongan Kec. Bontosikuyu Kepulauan Kab. Selayar" dan Saya dengan rela serta sanggup untuk menjadi informan dalam penelitian ini. Apa yang Saya sampaikan dalam wawancara ini merupakan fakta yang sebenar-benarnya. Demikian keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Selayar, 23 April 2023

Makkawaru

KETERANGAN WAWANCARA PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Andi Ahmad

Jenis Kelamin : Laki - Laki

Usia : 48 tahun

Pendidikan Terakhir : SMA

Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Desa

Agama : Islam

Alamat : Dusun Batupalangka

Menerangkan bahwa

Nama : Andi Kiki Patmawati

Nim : 2120203860102033

Fakultas/Jurusan : Pascasarjana Ekonomi Syariah

TTL : Bahuluang 15 juni 1996

Alamat : Dusu Pasir Putih

Benar telah melakukan wawancara dengan Saya dalam rangka penyusunan Tesis yang berjudul "**Implementasi Kebijakan Tentang Penyaluran BLT Kemiskinan Ekstrim Di Desa Tambolongan Kec. Bontosikuyu Kepulauan Kab. Selayar**" dan Saya dengan rela serta sanggup untuk menjadi informan dalam penelitian ini. Apa yang Saya sampaikan dalam wawancara ini merupakan fakta yang sebenar-benarnya. Demikian keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Selayar, 29 April 2023


Andi Ahmad

KETERANGAN WAWANCARA PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mariama
Jenis Kelamin : Perempuan
Usia : 56
Pendidikan Terakhir : SD
Pekerjaan/Jabatan : URT
Agama : Islam
Alamat : Dusun kampung munte

Menerangkan bahwa

Nama : Andi Kiki Patmawati
Nim : 2120203860102033
Fakultas/Jurusan : Pascasarjana Ekonomi Syariah
TTL : Bahuluang 15 juni 1996
Alamat : Dusu Pasir Putih

Benar telah melakukan wawancara dengan Saya dalam rangka penyusunan Tesis yang berjudul "Implementasi Kebijakan Tentang Penyaluran BLT Kemiskinan Ekstrim Di Desa Tambolongan Kec. Bontosikuyu Kepulauan Kab. Selayar" dan Saya dengan rela serta sanggup untuk menjadi informan dalam penelitian ini. Apa yang Saya sampaikan dalam wawancara ini merupakan fakta yang sebenar-benarnya. Demikian keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Selayar, 1 mei 2023


Mariama

KETERANGAN WAWANCARA PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sitti loe

Jenis Kelamin : Perempuan

Usia : 58

Pendidikan Terakhir : SD

Pekerjaan/Jabatan : Petani

Agama : Islam

Alamat : Dusun tangan-langa

Menerangkan bahwa

Nama : Andi Kiki Patmawati

Nim : 2120203860102033

Fakultas/Jurusan : Pascasarjana Ekonomi Syariah

TTL : Bahuluang 15 juni 1996

Alamat : Dusu Pasir Putih

Benar telah melakukan wawancara dengan Saya dalam rangka penyusunan Tesis yang berjudul "**Implementasi Kebijakan Tentang Penyaluran BLT Kemiskinan Ekstrim Di Desa Tambolongan Kec. Bontosikuyu Kepulauan Kab. Selayar**" dan Saya dengan rela serta sanggup untuk menjadi informan dalam penelitian ini. Apa yang Saya sampaikan dalam wawancara ini merupakan fakta yang sebenar-benarnya. Demikian keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Selayar, 2 Mei 2023



Sitti loe

KETERANGAN WAWANCARA PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Husen
Jenis Kelamin : Laki-laki
Usia : 65
Pendidikan Terakhir : SD
Pekerjaan/Jabatan : Nelayan
Agama : Islam
Alamat : Dusun Lampe

Menerangkan bahwa

Nama : Andi Kiki Patmawati
Nim : 2120203860102033
Fakultas/Jurusan : Pascasarjana Ekonomi Syariah
TTL : Bahuluang 15 juni 1996
Alamat : Dusu Pasir Putih

Benar telah melakukan wawancara dengan Saya dalam rangka penyusunan Tesis yang berjudul "Implementasi Kebijakan Tentang Penyaluran BLT Kemiskinan Ekstrim Di Desa Tambolongan Kec. Bontosikuyu Kepulauan Kab. Selayar" dan Saya dengan rela serta sanggup untuk menjadi informan dalam penelitian ini. Apa yang Saya sampaikan dalam wawancara ini merupakan fakta yang sebenar-benarnya. Demikian keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Selayar, 3 Mei 2023


Husen

KETERANGAN WAWANCARA PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Talebe Dg Manggaluang
Jenis Kelamin : Laki-laki
Usia : 84 tahun
Pendidikan Terakhir : SD
Pekerjaan/Jabatan : Petani
Agama : Islam
Alamat : Dusun Lenga-tanga

Menerangkan bahwa

Nama : Andi Kiki Patmawati
Nim : 2120203860102033
Fakultas/Jurusan : Pascasarjana Ekonomi Syariah
TTL : Bahuluang 15 juni 1996
Alamat : Dusu Pasir Putih

Benar telah melakukan wawancara dengan Saya dalam rangka penyusunan Tesis yang berjudul "Implementasi Kebijakan Tentang Penyaluran BLT Kemiskinan Ekstrim Di Desa Tambolongan Kec. Bontosikuyu Kepulauan Kab. Selayar" dan Saya dengan rela serta sanggup untuk menjadi informan dalam penelitian ini. Apa yang Saya sampaikan dalam wawancara ini merupakan fakta yang sebenar-benarnya. Demikian keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Selayar, 4 Mei 2023



Talebe Dg Manggaluang

KETERANGAN WAWANCARA PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sa'be Isya

Jenis Kelamin : Perempuan

Usia : 60 tahun

Pendidikan Terakhir : SD

Pekerjaan/Jabatan : wirasaha

Agama : Islam

Alamat : Dusun kampung munte

Menerangkan bahwa

Nama : Andi Kiki Patmawati

Nim : 2120203860102033

Fakultas/Jurusan : Pascasarjana Ekonomi Syariah

TTL : Bahuluang 15 juni 1996

Alamat : Dusu Pasir Putih

Benar telah melakukan wawancara dengan Saya dalam rangka penyusunan Tesis yang berjudul "**Implementasi Kebijakan Tentang Penyaluran BLT Kemiskinan Ekstrim Di Desa Tambolongan Kec. Bontolikuyu Kepulauan Kab. Selayar**" dan Saya dengan rela serta sanggup untuk menjadi informan dalam penelitian ini. Apa yang Saya sampaikan dalam wawancara ini merupakan fakta yang sebenar-benarnya. Demikian keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Selayar, 5 Mei 2023

Zahby
Sa'be Isya

KETERANGAN WAWANCARA PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Talibo

Jenis Kelamin : laki-laki

Usia : 70

Pendidikan Terakhir : SD

Pekerjaan/Jabatan : Petani

Agama : Islam

Alamat : Dusun Luppe

Menerangkan bahwa

Nama : Andi Kiki Patmawati

Nim : 2120203860102033

Fakultas/Jurusan : Pascasarjana Ekonomi Syariah

TTL : Bahuluang 15 Juni 1996

Alamat : Dusu Pasir Putih

Benar telah melakukan wawancara dengan Saya dalam rangka penyusunan Tesis yang berjudul "**Implementasi Kebijakan Tentang Penyaluran BLT Kemiskinan Ekstrim Di Desa Tambolongan Kec. Bontosikuyu Kepulauan Kab. Selayar**" dan Saya dengan rela serta sanggup untuk menjadi informan dalam penelitian ini. Apa yang Saya sampaikan dalam wawancara ini merupakan fakta yang sebenar-benarnya. Demikian keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Selayar, 7 Mei 2023

Talibo

Talibo

KETERANGAN WAWANCARA PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Agustina

Jenis Kelamin : Perempuan

Usia : 23

Pendidikan Terakhir : SMP

Pekerjaan/Jabatan : Tidak ada

Agama : Islam

Alamat : Dusun Tangga-tanga

Menerangkan bahwa

Nama : Andi Kiki Patmawati

Nim : 2120203860102033

Fakultas/Jurusan : Pascasarjana Ekonomi Syariah

TTL : Bahuluang 15 juni 1996

Alamat : Dusu Pasir Putih

Benar telah melakukan wawancara dengan Saya dalam rangka penyusunan Tesis yang berjudul "Implementasi Kebijakan Tentang Penyaluran BLT Kemiskinan Ekstrim Di Desa Tambolongan Kec. Bontosikuyu Kepulauan Kab. Selayar" dan Saya dengan rela serta sanggup untuk menjadi informan dalam penelitian ini. Apa yang Saya sampaikan dalam wawancara ini merupakan fakta yang sebenar-benarnya. Demikian keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Selayar, 8 Mei 2023

-11-
C-11-tufiva
Agustina

2. Surat Permohonan Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
PROGRAM PASCASARJANA
 Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
 PO Box 909 Parepare 91100 website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B-231/ln.39/PPS.05/03/2023 23 Maret 2023
 Lampiran : -
 Perihal : Permohonan Rekomendasi Izin Penelitian

Yth. **Bapak Bupati Kepulauan Selayar**
 Cq. **Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan rencana penelitian untuk Tesis mahasiswa Program Pascasarjana IAIN Parepare tersebut di bawah ini :

Nama : ANDI KIKI PATMAWATI
 NIM : 2120203860102033
 Program Studi : Ekonomi Syari'ah
 Judul Tesis : **Implementasi Kebijakan Tentang Penyaluran BLT Kemiskinan Ekstrim di Desa Tambolongan Kec.Bontosikuyu Kab. Selayar.**

Untuk keperluan Pengurusan segala sesuatunya yang berkaitan dengan penelitian tersebut akan diselesaikan oleh mahasiswa yang bersangkutan. Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan **Maret sampai Mei Tahun 2023**.

Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kepada bapak/ibu kiranya yang bersangkutan dapat diberi izin dan dukungan seperlunya.

Assalamu Alaikum Wr. Wb.



Direktur,

Dr. Hj. Darmawati, S.Ag., M.Pd
 NIP. 19720703 199803 2 001

3. Surat Keterangan Penelitian Dinas Peneneman Modal



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Gedung MPP Jln. Ahmad Yani Benteng, 92812, Sulawesi Selatan
 Telepon (0414) 21083, email: pmpitpsclayar@gmail.com

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
NOMOR : 0587/Penelitian/IV/2023/DIS PMPTSP

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Selayar memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :

Nama Peneliti	: ANDI KIKI PATMAWATI
Alamat Peneliti	: Dusun Pasir Putih
Nama Penanggung Jawab	: ANDI KIKI PATMAWATI
Anggota Peneliti	: -

Untuk melakukan penelitian dalam rangka "Untuk Menganalisis Ekonomi Syariah Terhadap Penyaluran BLT" di :

Lokasi Penelitian	: Desa Tambolongan, Kec. Bontosikuyu, Kab. Selayar
Judul Penelitian	: Implementasi Kebijakan Tentang Penyaluran BLT Kemiskinan Ekstrim Di Desa Tambolongan Kec. Bontosikuyu Kab. Selayar
Lama Penelitian	: 2 Bulan
Bidang Penelitian	: Ekonomi Syariah
Status Penelitian	: Perorangan

Surat Keterangan Penelitian ini berlaku sampai dengan tanggal 15 April 2023





Dikeluarkan : Benteng
 Pada Tanggal : 3 April 2023

A.n. BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
KEPALA DINAS

 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar
Drs. H. ANDI NUR HALIQ, M.Si
 NIP. 19660507 198603 1 022

Rp. 0,-
 Tembusan

1. Kepala Badan Kesbangpol di Benteng
2. Arsip

PAREPARE

- UU/ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan data hasil teknologi merupakan aset bukti yang baik"
 - Dokumen ini diintegrasikan ke dalam sistem elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSSE) di bawah koordinasi Badan Nasional Sertifikasi Elektronik (BNSSE)
 - Surat ini dibuat menggunakan aplikasi e-Sign yang menggunakan kunci pribadi dan kunci

4. Surat Pengantar Telah Meneliti dari Desa Tambolongan



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
KECAMATAN BONTOSIKUYU
DESA TAMBOLONGAN**

Tambolongan, 5 Mei 2023

Kepada

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kepulauan Selayar
di-

Benteng

SURAT KETERANGAN
Nomor : 003 / DT / V / 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Tambolongan menerangkan bahwa :

N a m a : **ANDI KIKI FATMAWATI**
No. Pokok :
Program Studi : Ekonomi Syariah
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Dusun Pasir Putih Desa Bahuluang Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar.

Telah melaksanakan penelitian dengan judul “ *Implementasi Kebijakan tentang Penyaluran BLT Kemiskinan Ekstrim di Desa Tambolongan Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar* “ mulai tanggal 5 April s/d 5 Mei 2023

Demikian surat pengantar ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan disampaikan kepada :

1. Bupati Kepulauan Selayar di Benteng
2. Kadis Pendidikan Nasional di Benteng
3. Camat Bontosikuyu di Pariangan

5. Surat Telah Meneliti Dari Dinas Penanaman Modal



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jln. Kemiri No. 2 Benteng, 92812, Sulawesi Selatan
 Telepon (0414) 21083, email: dpmpstpk.selayar@gmail.com

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN
NOMOR : 0013/SKPP/V/2023/DIS PMPTSP

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Selayar memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :

Nama Peneliti	: ANDI KIKI PATMAWATI
Alamat Peneliti	: Dusun Pasir Putih
Nama Penanggung Jawab	: ANDI KIKI PATMAWATI
Anggota Peneliti	: -

Benar Telah Melakukan Penelitian di :

Lokasi Penelitian	: Desa Tambolongan Kec. Bontosikuyu Kab. Selayar
Judul Penelitian	: Implementasi Kebijakan Tentang Penyaluran BLT Kemiskinan ekstrim Di Desa Tambolongan Kec. Bontosikuyu Kab. Selayar
Lama Penelitian	: 2 Bulan
Bidang Penelitian	: Ekonomi Syariah
Status Penelitian	: Perorangan

Dikeluarkan : Benteng
 Pada Tanggal : 15 Mei 2023

A.n. BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
KEPALA DINAS



Drs H. ANDI HALIQ, M.Si
 NIP. 19660507 198603 1 022

Rp. 0,-
 Tembusan
 1 Kepala Badan Kesbangpol di Benteng
 2 Arsip



- LAMFTE No. 11 Tahun 2009 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan data hasil penelitian merupakan aset DAIB yang sah"
 - Dokumen ini dibentangkan secara elektronik menggunakan Sistem Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sistemasi Elektronik (BSE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
 - Surat ini dapat ditubuhkan kembali dengan melakukan scan pada QR Code



PAREPARE

 Dipindai dengan CamScanner



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
UNIT PELAKSANA TEKNIS BAHASA

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
 PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id



SURAT KETERANGAN

Nomor: B-91/ln.39/JPB.10/PP.00.9/07/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Hj. Nurhamdah, M.Pd.
 NIP : 19731116 199803 2 007
 Jabatan : Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bahasa

Dengan ini menerangkan bahwa berkas sebagai berikut atas nama,

Nama : Andi Kiki Patmawati
 Nim : 2120203860102007
 Berkas : Abstrak

Telah selesai diterjemahkan dari Bahasa Indonesia ke Bahasa Inggris dan Bahasa Arab pada tanggal 13 Juli 2023 oleh Unit Pelaksana Teknis Bahasa IAIN Parepare.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 20 Juli 2023

Kepala,



Hj. Nurhamdah, M.Pd.

19731116 199803 2 007

turnitin Similarity Report ID: oid:29615:40669719

PAPER NAME: Turnitin Tesis Andi Kiki Patmawati.docx AUTHOR: Andi Kiki

WORD COUNT: 23666 Words CHARACTER COUNT: 157373 Characters

PAGE COUNT: 111 Pages FILE SIZE: 355.8KB

SUBMISSION DATE: Aug 15, 2023 9:46 PM GMT+7 REPORT DATE: Aug 15, 2023 9:49 PM GMT+7

- **28% Overall Similarity**
The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.
 - 25% Internet database
 - 9% Publications database
 - Crossref database
 - Crossref Posted Content database
 - 14% Submitted Works database
- **Excluded from Similarity Report**
 - Bibliographic material
 - Quoted material
 - Cited material
 - Small Matches (Less than 8 words)

IAIN PAREPARE

Summary


UNIT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
 Sekretariat : Jln. Sultan Alauddin No 259, Gedung B Lantai 8 UPP-FEB Unimuh Makassar Hp: 085796461067



LETTER OF ACCEPTANCE (LOA)
 Nomor: EP01/20.01/06/24


Kepada Yth:
Bapak/Ibu
 Di
 Tempat

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Dari Tim Reviewer Jurnal Balance Jurnal Ilmu Ekonomi Program Studi Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar, Maka Dengan Ini Tim Jurnal Memutuskan Bahwa:

Judul Artikel : Implementasi Kebijakan Tentang Penyaluran Blt Kemiskinan Ekstrim Di Desa Tambolongan Kec. Bontosikuyu Kab. Selayar
 Penulis : Andi Kiki Patmawati¹,Mahsyar², Damirah³, Muliati⁴, Syahriyah Semaun⁵
 Institusi : Institute Agama Islam Parepare

Dinyatakan **Layak Terbit** pada Jurnal Balance Jurnal Ilmu Ekonomi Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar Volume 20 No 1 Periode Juni 2024 dengan ISSN: 2686-5467 (Elektronik) dan ISSN 1858-2192 (Cetak). Terakreditasi Sinta 4 berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 1429/E5.3/HM.01.01/2022

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 18 Juli 2023

Menejer Jurnal FEB
 Sandi Marsuni



Jl. Sultan Alauddin No.259 Telp. 0411-866972 Fax. 0411-865588 Makassar 90221 Menara Iqra Lt. 7
 Kampus Talasalampang Makassar – Sulawesi Selatan


 Dipindai dengan CamScanner

Implementasi Kebijakan Tentang Penyaluran Blt Kemiskinan Ekstrim Di Desa Tambolongan Kec. Bontosikuyu Kab. Selayar

Andi Kiki Patmawati¹

Fakultas Pascasarjana Ekonomi Syariah, Institute Agama Islam Parepare
Email : andikipatmawati18@gmail.com

Mahsyar²

Fakultas Pascasarjana Ekonomi Syariah, Institute Agama Islam Parepare
Email : Mahsyar@iainparepare.ac.id

Damirah³

Fakultas Pascasarjana Ekonomi Syariah, Institute Agama Islam Parepare
Email : Damirah777@gmail.com

Muliati⁴

Fakultas Pascasarjana Ekonomi Syariah, Institute Agama Islam Parepare
Email : Muliati@iainparepare.ac.id

Syahriyah Semaun⁵

Fakultas Pascasarjana Ekonomi Syariah, Institute Agama Islam Parepare
Email : syahriyahsemaun@iainparepare.ac.id
Institute Agama Islam Parepare

Kata Kunci

Implementasi
Kebijakan, Pen-
yaluran BLT
Kemiskinan
Ekstrem

Abstrak

Implementasi kebijakan adalah setiap tindakan yang diambil oleh pemerintah, baik secara individu maupun kelompok, untuk mencapai suatu tujuan. Kemiskinan ekstrim umumnya berarti ketidak mampuan suatu komunitas untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, air minum, sanitasi yang layak, kesehatan, perumahan, pendidikan dan akses informasi tentang pendapatan dan pelayanan sosial. Tujuan dari penelitian ini adalah program BLT untuk membantu rumah tangga yang rentan terhadap dampak pandemi Covid-19. Metode penelitian deskriptif kualitatif. Data primer berasal dari wawancara secara langsung dengan penerima bantuan langsung kemiskinan ekstrem di desa tambolongan. Hasil penelitian ini adalah: (1) Pemerintah desa dalam menentukan masyarakat kemiskinan ekstrim tetap berpatokan kepada Perkades 01 Tahun 2023 yang telah di sepakati bersama dengan tokoh-tokoh masyarakat.(2).Implementasi kebijakan yang dilakukan pemerintahan Desa Tambolongan meliputi komunikasi, sikap pelaksana, struktur birokrasi, dan sumber daya. Tim yang terlibat dalam kebijakan penyaluran Bantuan kepada masyarakat kemiskinan ekstrem adalah tim pelaksana melakukan Penggaran Dana yang diajukan oleh tim pembina untuk dievaluasi. Setelah itu, Dana Desa siap disalurkan kepada masyarakat kemiskinan ekstrem.(3).Konsep pemberdayaan ekonomi umat yang di tuntun Al-Qur'an terletak pada pemanfaatan dan pendistribusian harta secara merata yang dilakukan dengan baik dan benar. Ada dua ketentuan yang dianjurkan dalam Al-Qur'an, pertama perintah menyantuni fakir miskin melalui infaq, sedekah dan perintah memberi makan kepada orang miskin (ta'am almiskin), selain sebagai bentuk pertolongan pertama kepada kaum miskin untuk menjaga kelangsungan hidupnya, dapat juga dipahami bahwasanya ini merupakan salah satu cara Islam dalam memberdayakan kemiskinan.

Keywords:

Abstract

Policy Implementation, Distribution of Extreme Poverty BLT

Policy implementation is any action taken by the government, both individually and in groups, to achieve a goal. Extreme poverty generally means the inability of a community to meet basic needs such as food, drinking water, proper sanitation, health, housing, education and access to information about income and social services. The purpose of this research is the BLT program to help households that are vulnerable to the impact of the Covid-19 pandemic. Qualitative descriptive research method. Primary data comes from direct interviews with direct beneficiaries of extreme poverty in Tambolongan village. The results of this study are: (1) The village government in determining extreme poverty communities still refers to Perkades 01 of 2023 which has been agreed upon with community leaders. (2) Policy implementation carried out by the Tambolongan Village government includes communication, implementing attitudes, bureaucratic structure, and resources. The team involved in the policy of distributing Aid to extreme poverty communities is the implementing team carrying out the Fund Budgeting proposed by the coaching team for evaluation. After that, the Village Fund is ready to be distributed to people of extreme poverty. (3) The concept of economic empowerment for the people guided by the Al-Qur'an lies in the utilization and distribution of wealth evenly which is carried out properly and correctly. There are two provisions recommended in the Al-Qur'an, the first is the command to provide assistance to the poor through infaq, alms and orders to feed the poor (ta'am almiskin), apart from being a form of first aid to the poor to maintain their survival, it can also be understood that this is one way of Islam in empowering poverty.

1. PENDAHULUAN

Konteks kemiskinan telah lama menjadi masalah penting dan global. Banyak kebijakan penanggulangan kemiskinan telah dilaksanakan melalui kebijakan pembangunan manusia dengan satu tujuan mengubah gaya hidup masyarakat dalam hal kualitas hidup sehari-hari. Semua negara dilindungi dari masalah yang sama dalam konteks kemiskinan, bahkan dengan tingkat masalah yang berbeda dan cara penanganan yang berbeda (Marten Nusi, 2023).

Kemiskinan ekstrim adalah ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, khususnya kebutuhan pangan, air, sanitasi, kesehatan, perumahan, pendidikan dan akses informasi, pendapatan, tetapi juga akses ke pelayanan sosial (Molo, 2016). Pengurangan kemiskinan ekstrem merupakan agenda prioritas pemerintah. Sebagaimana arahan Presiden RI dalam rapat terbatas mengenai strategi percepatan pengentasan kemiskinan pada 4 Maret 2020, kemiskinan ekstrem ditargetkan turun menjadi nol persen pada 2024. Agar program lebih terarah dan target dapat dicapai, definisi kemiskinan ekstrem perlu disepakati. Kemiskinan ekstrem diukur menggunakan ukuran kemiskinan absolut yang konsisten supaya dapat dibandingkan antarnegara dan antarwaktu (Dzulqarnain et al., 2022).

Kebijakan adalah suatu tindakan yang ditetapkan oleh sekelompok aktor politik dengan maksud untuk memperbaiki suatu masalah. Kebijakan adalah serangkaian tindakan untuk memecahkan masalah dengan menggunakan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Neti Sunarti, 2016). Kebijakan terdiri dari rangkaian keputusan-keputusan kecil kemudian membuat keputusan yang pasti dan dapat dilaksanakan dengan benar. Kebijakan yang diusulkan kemudian digunakan untuk mencapai tujuan tertentu.

Pemanfaatan dana desa untuk program prioritas nasional di bawah pemerintah desa meliputi pendataan desa, pemetaan potensi dan sumber daya, serta pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi untuk memperluas kemitraan membangun desa. pemerataan pertumbuhan ekonomi desa Meningkatkan ketahanan pangan tumbuhan dan hewan untuk mewujudkan desa tanpa anak terhambat kelaparan untuk mewujudkan desa yang sehat dan sejahtera serta mengembangkan pendekatan desa yang komprehensif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Prioritas penggunaan dana desa untuk mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam meliputi mitigasi dan penanganan bencana

alam; mitigasi dan penanganan bencana nonalam; dan mewujudkan desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT) desa (Taufan, 2022).

Kemiskinan adalah sebuah fenomena, suatu kenyataan yang belum dan takkan pernah terhapuskan dari muka bumi ini. Kemiskinan timbul akibat perbedaan kemampuan, perbedaan, kesempatan, dan perbedaan sumberdaya (Maipita, 2013). Kemiskinan merupakan masalah sosial yang belum terpecahkan di negara-negara berkembang, khususnya di Indonesia. Kemiskinan hadir dalam kenyataan bahwa kehidupan manusia tidak terlepas dari bentuk dan kondisi yang sangat mengganggu. Kemiskinan merupakan masalah yang sangat erat hubungannya, baik penyebab maupun dampaknya. Ditinjau dari penyebabnya, kemiskinan dapat disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal, faktor internal adalah kondisi individu, keluarga atau masyarakat yang menyebabkan rendahnya tingkat pendidikan dan rendahnya pendapatan. Hal ini disebabkan oleh faktor eksternal dalam kondisi sosial, politik, hukum dan ekonomi. Karena memang sulit dihilangkan begitu saja (Itang, 2015).

Masalah kemiskinan dalam masalah ekonomi membuat seseorang tidak dapat sepenuhnya melakukan kegiatan produktifnya karena keterbatasan pengetahuan, kurangnya keterampilan, kesehatan yang buruk dan etos kerja yang buruk. Kesehatan masyarakat yang buruk merupakan tanda buruknya status gizi masyarakat. Status gizi penduduk yang rendah disebabkan oleh pendapatan yang rendah dan sumber daya alam yang terbatas. Selain itu, ketiadaan iptek merupakan akibat dari kurangnya pendidikan dan terus berputar pada proses yang saling terkait. (Hakim & Syaputra, 2020).

Berdasarkan data yang diperoleh di kantor desa Tambolongan sebagai bentuk observasi awal peneliti terdapat 350 kepala keluarga. Masyarakat yang tergolong masyarakat miskin berjumlah 60 kepala keluarga. Tetapi hanya 35 kepala keluarga yang tergolong dalam kategori kemiskinan ekstrim yang berpenghasilan di bawah 11 ribu dan memenuhi kriteria kemiskinan ekstrim. Namun, pada kenyataannya di desa Tambolongan masih ada masyarakat yang mempunyai kriteria masyarakat kemiskinan ekstrim dengan masyarakat yang mempunyai penghasilan dibawah Rp. 11.000. Di harapkan disetiap desa termasuk desa Tambolongan tidak ada lagi miskin lapisan terbawah atau kemiskinan ekstrim tetapi paling ada miskin lapisan kedua sesuai dengan kebijakan yang di terapkan pemerintah.

2. KAJIAN PUSTAKA

2.1 Implementasi Kebijakan

Menurut Mazmaniah dan Sabatier dalam Agustino, mendefinisikan implementasi Kebijakan adalah implementasi dari keputusan politik yang mendasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, tetapi dapat juga dalam bentuk dekret atau keputusan penting atau keputusan peradilan. Seringkali, keputusan menentukan masalah yang akan dipecahkan, menentukan tujuan atau sasaran yang akan dicapai, dan berbagai cara untuk menyusun atau mengelola proses implementasi (Agustino, 2006).

Menurut Winarno, Implementasi adalah alat manajemen hukum yang mencakup berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama untuk menerapkan kebijakan untuk mencapai tujuan.. Disisi lain implementasi merupakan fenomena yang kompleks, sehingga dapat dipahami sebagai proses dan hasil keluaran (output).(Winarno, 2002).

Menurut Naihasya mengatakan, bahwa Kebijakan dan implementasinya sangat erat kaitannya. Tanpa implementasi, kegiatan yang direncanakan tidak akan memberikan hasil yang baik. Suatu kebijakan yang dirumuskan tidak akan berguna jika tidak dilaksanakan . Oleh karena itu, implementasi kebijakan terletak pada *action intervention* (Naihasya, 2006).

Pendapat Edward III dalam Santoso menyatakan, bahwa implementasi kebijakan didukung dengan empat indikator pendukung, yaitu:

1. Komunikasi, memiliki peran penting. Semua perintah dari atasan dilaksanakan secara akurat sehingga kebijakan dilaksanakan secara konsisten dan jelas.
2. Sikap pelaksana, sebagai penegak kebijakan, mereka tidak hanya harus mengetahui apa yang dilakukan, tetapi juga penerapannya.
3. Struktur birokrasi, berdampak positif bagi implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan akan gagal jika terdapat kelemahan dalam birokrasi. Dua fitur birokrasi termasuk transformasi manajer di sekitar kesatuan organisasi dan penggunaan sikap procedural konvensional. .
4. Sumber daya, baik, sumber daya manusia atau alam serta yang menyangkut faktor dana (Santoso, 2008).

2.2 Konsep Regulasi Kemiskinan Ekstrim

Kemiskinan merupakan konsep abstrak, yang dapat diartikan berbeda-beda tergantung penilaian orang tersebut. Sikap dan pola pikir masyarakat akan menentukan pemahaman mereka tentang kondisi, sifat dan konteks kemiskinan. Pada bagian ini, peneliti akan memaparkan beberapa pandangan ahli tentang konsep ahli yang relevan dengan penelitian. Sulistiyani mengatakan, kemiskinan bukanlah syarat untuk mencapai kemakmuran. Kesejahteraan adalah keadaan dimana seseorang berada dalam keadaan mampu memenuhi kebutuhan di luar kebutuhan

5. dasarnya (Sulistiyani, 2004.).

Fakir Miskin secara umum menjelaskan bahwa tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kewajiban negara dalam membebaskan dari kondisi kemiskinan dilakukan melalui upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak atas kebutuhan dasar. Upaya tersebut harus dilakukan oleh negara sebagai prioritas utama dalam pembangunan nasional termasuk untuk mensejahterakan fakir miskin.

Kemiskinan disebabkan oleh banyak faktor, Kemiskinan jarang disebabkan oleh satu faktor saja. Kemiskinan seseorang atau keluarga dapat disebabkan oleh beberapa faktor yang saling berkaitan. Menurut Suharto, secara konseptual, kemiskinan dapat disebabkan oleh empat faktor, yaitu (Suharto, 2009):

- a. Faktor individual. Berkaitan dengan aspek patologis, termasuk kondisi fisik dan psikologis masyarakat miskin. Kemiskinan disebabkan oleh perilaku, pilihan atau kemampuan orang miskin untuk mengatur hidupnya sendiri.
- b. Faktor sosial. Mengenai aspek patologis, termasuk kondisi fisik dan psikologis orang miskin. Kemiskinan disebabkan oleh perilaku, pilihan atau kemampuan orang miskin untuk mengatur hidupnya sendiri.
- c. Faktor kultural. Kondisi budaya atau kualitas yang menyebabkan kemiskinan. Secara khusus, elemen ini sering merujuk pada konsep kemiskinan budaya atau cultural poor yang menghubungkan kemiskinan dengan gaya hidup atau kesejahteraan psikologis.

- d. Faktor structural. Menunjuk struktur atau sistem yang tidak adil, tidak peka dan tidak dapat diakses, yang mengakibatkan kemiskinan seseorang atau sekelompok orang.

Beberapa konsep yang telah dipaparkan oleh para ahli tersebut dapat penulis ambil kesimpulan bahwa kemiskinan merupakan suatu keadaan dimana seseorang atau keluarga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup sehari-hari bahkan keadaan tidak berdaya secara fisik dan mental. .

2.3 Analisis ekonomi syariah

Ekonomi Islam adalah cabang pengetahuan yang membantu mencapai kebahagiaan manusia melalui alokasi dan alokasi sumber daya yang langka, sesuai dengan ajaran Islam, tanpa membatasi kebebasan individu atau menciptakan ketidakseimbangan dengan ekonomi makro dan ekologi (Huda, 2018).

Menurut Muhammad Abdul Mannan, berpendapat bahwa ekonomi Islam dapat dipandang sebagai ilmu sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat sebagaimana dipahami dari segi nilai-nilai Islam. Beliau mengatakan bahwa ekonomi Islam merupakan bagian dari tatanan kehidupan yang utuh, berdasarkan empat bagian ilmu yang hakiki, yaitu: Al-qur'an, sunnah, ijma' dan qiyas (M. Nur Arianto Al Arif dan Euis Amalia, 2016).

Analisis merupakan proses pemecahan suatu masalah kompleks menjadi bagian-bagian kecil sehingga mudah dipahami. Analisis ekonomi syariah adalah ilmu yang mempelajari masalah-masalah ekonomi islam (Akhmad Mujahidin, 2014):

1. Tauhid

Prinsip tauhid merupakan bagian dari setiap aktivitas dalam kehidupan manusi. Quraisy Shibab menjelaskan bahwa tauhid membuat orang percaya dalam kegiatan ekonomi bahwa kekayaan apa pun yang mereka miliki adalah milik Allah. Keyakinan seperti itu membuat umat Islam menyatakan bahwa shalat, ibadah, hidup dan mati saya hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Keyakinan dan pandangan hidup seperti itu secara bersamaan mengarah pada keyakinan yang seimbang di dunia ini dan masa depan, dan wirausahawan mengajarkan lebih dari sekadar keuntungan materi. Kesadaran juga mengenal pengusaha dan pengusaha muslim serta berhasil menghindari eksploitasi terhadap masyarakat dalam bentuk apapun.

2. Amanah

Amanah adalah kebalikan dari pemberontakan. Amanah berasal dari bahasa Arab, Amna dan Yumna. Amanah berarti dapat dipercaya, jujur, langsung dan setia. dari akar yang sama, kata Yumna, amina artinya damai, terbentuk. Kata iman juga berasal dari akar kata yang sama dengan Amana: mana, yaminu dan imman. Amanah adalah amanah yang diberikan kepada seseorang untuk dijaga dan dijalankan dengan sebaik-baiknya.

3. Kejujuran

Jujur adalah terjemahan dari kata *Shiddiq* dalam bahasa Arab yang berarti benar dan dapat dipercaya. Dengan kata lain, kejujuran adalah kata yang sesuai dengan kebenaran dan diikuti dengan tindakan yang harmonis. Jadi kejujuran adalah perkataan dan perbuatan yang selaras dengan kebenaran, kejujuran adalah sifat para nabi dan rasul untuk menjadi teladan bagi setiap umat bangsanya sendiri pada khususnya dan pada umumnya bagi setiap orang dalam kehidupan sehingga menjunjung tinggi nilai kejujuran.

4. Kemashlahatan

Secara sederhana, mashlahat dapat dijelaskan dengan menikmati dan menolak kejahatan. Atau sesuatu yang mendatangkan kebaikan, keamanan, manfaat atau kegunaan.

5. Keadilan

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, adil berarti sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar dan sepatutnya. Di antara pesan-pesan Al-Qur'an (sebagai sumber hukum Islam) adalah keadilan, kata adil berasal dari kata Arab Adl yang secara harfiah bermakna sama. Prinsip Keadilan mengandung banyak arti dalam semua kegiatan ekonomi karena seseorang bertanggung jawab untuk melakukannya dan menurut hukum dalam agama Islam dan hukum muqanni menetapkan bahwa seperti para rasul yang diutus oleh Allah SWT, tujuannya adalah untuk mengatur kehidupan manusia di atas. keadilan atau dalam aturan hukum, karena tanpa hukum, masyarakat akan sangat kacau.

3. METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, metode yang digunakan yaitu penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dalam proses hingga menghasilkan suatu temuan tidak menggunakan prosedur statistik atau bentuk

penghitungan (Basrowi & Surwardi, 2008). Jenis penelitian yang dilakukan yaitu penelitian lapangan (*field research*). *Field research* merupakan jenis penelitian yang langsung mengamati peristiwa-peristiwa yang ada dilapangan(Arikunto, 2013).

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer berupa wawancara secara langsung dengan penerima bantuan langsung tunai kemiskinan ekstrem di desa tambolongan dan data sekunder berupa buku, jurnal dan literatur-literatur terkait dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahap. Tahap pertama yaitu melakukan observasi langsung kepada narasumber. Selanjutnya, melakukan wawancara secara mendalam dengan narasumber yang menerima bantuan langsung tunai kemiskinan ekstrem. Selain itu, data yang diperoleh juga didukung dengan data berupa jurnal, buku dan literatur-literatur yang relevan dengan topik penelitian.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

Penelitian untuk mengetahui bentuk regulasi Perkades 01 Tahun 2012 Perkades yang dibuat oleh kepala desa sebagai bentuk acuan dalam menentukan masyarakat yang layak menerima manfaat BLT kemiskinan ekstrem di desa tambolongan melalui wawancara secara langsung. Hasil penelitian yang didapatkan sebagai berikut:

a. Regulasi Perkades 01 Tahun 2023 Tentang Penyaluran BLT Kemiskinan Ekstrim Di Desa Tambolongan.

Regulasi adalah seperangkat aturan atau kebijakan yang dibuat untuk mengontrol atau mengatur tindakan atau perilaku seseorang, kelompok, atau organisasi dalam suatu bidang tertentu. Dalam wawancara yang dilakukan kepala desa tentang Perkades 01 tahun 2023 untuk mengatur jalannya penyaluran BLT kemiskinan esktrim di desa Tambolongan Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan. Berikut hasil wawancara yang dilakukan:

Tabel 1. Regulasi Perkades 01tahun 2023.

Nasumber	Hasil Wawancara
Peneliti	Apakah blt dana desa di tahun 2023 masih ada?
Makkawaru	"Iya masih ada salah satu langkah yang diambil pemerintah menga-

	takan BLT pada tahun ini 2023 di ambil dari dana desa Itu pencair tiga sekali dari Januari hingga Desember 2023, dengan nominal Rp 300 ribu per bulan atau Rp 3.600.000 selama setahun”
Peneliti	Apa y BLT kemiskinan ekstrim sama dengan BLT covid
Makkawaru	“Iya sama BLT kemiskinan ekstrem itu yaitu program pengganti BLT DD terdampak covid-19. Pemberian BLT desa tersebut merupakan upaya untuk meningkatkan pendapatan keluarga kemiskinan ekstrem yang ada di desa”.
Peneliti	Apakah BLT kemiskinan bisa dibagi rata untuk semua penduduk miskin?
Makkawaru	“Oh tidak bisa Salah satu alasannya itu kalau BLT Dana Desa tidak bisa dibagi rata untuk semua penduduk karena ini Perkades nomor 01 tahun 2023, yang disebutkan bahwa sasaran penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah keluarga kemiskinan ekstrim saja”
Peneliti	Berapa persen alokasi dana desa untuk BLT kemiskinan ekstrin?
Makkawaru	“Kalau ini Tahun 2023 itu Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai sudah dibatasi minimal 10 persen, dan maksimal 25 persen. Persentase bantuan langsung tunai itu diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa tahun 2023”
Peneliti	Mengapa peraturan perkades ini buat?
Makkawaru	“Sebenarnya ini peraturan perkades dibuat supaya tepat sasaran karena biasa ada masyarakat salah paham nantinya tentang BLT kemiskinan ekstrim ini. Nah.. ada di dalam perkades keputusan hasil musyawarah desa yang sudah di sepakiti bersama bahwa siapa saja nantinya yang berhak menerima BLT kemiskinan esktrim ini”
Peneliti	Apakah kebijakan pemerintah melalui pemberian Bantuan langsung tunai dapat mengurangi jumlah kemiskinan ekstrim
Makkawaru	“Seperti ki ketahui bahwa pada dasarnya Bantuan Langsung Tunai (BLT) dapat membantu masyarakat miskin ekstrim, namun program ini tidak dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat

	miskin ekstrim apalagi mengurangi angka kemiskinan, karena ini program jangka pendek dan sifatnya sementara”
--	--

Tabel di atas menunjukkan bahwa narasumber terkait dengan regulasi per-ades 01 tahun 2023 dapat disimpulkan bantuan yang diberikan pemerintah untuk masyarakat kemiskinan ekstrem nominalnya hanya Rp.300.000 perbulam selama 1 tahun. Pemerintah desa dalam menentukan masyarakat kemiskinan ekstrim tetap berpatokan kepada Peraturan kepala desa supaya bantuan tersebut tepat sasaran dan sesuai dengan kriteria penerima bantuan. Pemberian BLT desa tersebut merupakan upaya untuk meningkatkan pendapatan keluarga kemiskinan ekstrem yang ada di desa. Desa yang dikeluarkan untuk danadesa hanya sekitar 10 persen sampai 25 persen di karenakan jumlah penerima telah dibatasi. Dengan adanya bantuan langsung tunai ini dapat mambatuh kebutuhan masyarakat kemiskinan ekstrem walaupun bantuan tersebut hanya berdifat sementara.

b. Analisis Implementasi Kebijakan Tentang Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Kemiskinan Ekstrim Di Desa Tambolongan Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar

a. Komunikasi

Komunikasi mempunyai peranan penting, apapun yang diperintah oleh atasan persis dilakukan, sehingga kebijakan bisa terlaksana dengan konsisten dan jelas. Komunikasi pemimpin kepada masyarakat terkait alur pelsanaan pendatan masyarakat calon penerima Bantuan Langsung Tunai melalui proses pendataan. Adapun wawancara bersama narasumber terkait sosialisasi penyaluran bantuan langsung tunai kemiskinan eksrem sebagai berikut.

Tabel 2. Pendataan penerima BLT kemiskinan ekstrem

Narasumber	Hasil wawancara
Andi ahmad	“Pendataan penerima BLT kemiskinan ekstrim yaitu Tim pelaksana yang bertugas dalam melaksanakan pendataan secara transparan dan adil, serta dapat dipertanggungjawabkan. Perangkat Desa dapat menggunakan data dari DTKS referensi calon penerima bantuan. Proses pendataan harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam Surat Edaran Menteri Desa, agar bisa berjalan dengan baik”

Sukarni	“Ada KK sama KTP ku pernah na ambil perangkat desa”
Zabbe	“Iye ada karena minta ki KK sama KTP ku baru na jelaskan kalau ada bantuan langsung tunai keluar tapi bukan BLT covid namanya”
Maryama	“Anu saya fotocopy KTP sm KK na minta”
Rostina	“Pernah na jelaskan itu perangkat desa kalau ada BLT kemiskinan ekstrem baru dia minta KK sm KTP ku karena mau di data katan-ya”
Sitti Loe	“Oh iye ada KTP sama KK diambil”
Husen	“Ada KK sama KTP ku pernah na ambil perangkat desa”
Talibo	“KK sama KTP ku na ambil perangkat desa baru ada na kasih ta-hukan tapi kulupai BLT apa namanya”
Telebe	Ada KK sama KTP ku pernah na ambil perangkat desa

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan pendataan dilakukan secara transparan dan adil, serta dapat dipertanggungjawabkan. Perangkat Desa dapat menggunakan data dari DTKS referensi calon penerima bantuan. Proses pendataan harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam Surat Edaran Menteri Desa, agar bisa berjalan dengan baik. Namun dalam proses penyampaian sosialisasi kepada masyarakat calon penerima bantuan masih ada beberapa masyarakat yang tidak mengetahui tentang bantuan yang akan disalurkan oleh pemerintah desa di karenakan sebagian dari perangkat desa yang tugasakan hanya meminta KK dan KTP sebagai bentuk pendataan.

b. Sikap Pelaksana

Sebagai pelaksana dalam menerapkan kebijakan bukan hanya tahu yang akan dikerjakan, namun harus tahu penerapannya.

Tabel 3. Sikap pelasanaa pengendalian dana desa

Narasumber	Hasil wawancara
Peneliti	Apakah hanya tim Pembina yang bertugas mengendalikan dana desa
Andi ahmad	“Oh tentu tidak kami juga punya tim pengendali tugasnya itu ma-lakukan sosialiasi dalam penggunaan dana desa dan verifikasi berkas yang dituangkan kedalam permohonan penyaluran Dana

	desa dari kepala desa ke bupati setiap penyaluran”
Peneliti	Siapa yang bertugas dalam mengeluarkan anggaran desa pak
Andi Ahmad	“Kalau itu pekerjaannya tim pelaksana mengerjakan tugasnya sesuai fungsinya seperti melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai dengan bidang tugasnyadan dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya untuk dipertanggungjawabkan pelaksanaan APBDes”
Peneliti	Bagaimana memberikan pemahaman kepada masyarakat penerima kalau lolos sebagai penerima BLT kemiskinan ekstrm?
Andi Ahmad	“Jadi, Kami menjelaskan dengan baik, agar bisa dimengerti oleh masyarakat. Terkait dengan besaran nominal yang akan diterima, verifikasi data, pengambilan dana dilakukan dimana. Itu semua harus disampaikan pada kegiatan sosialisasi”

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi yang dilakukan pelaksana penyaluran bantuan dijelaskan nominal bantuan yang akan di terima. Kemudian tim pengendali bertugas melakukan penggunaan dana desa dan verifikasi berkas yang dituangkan kedalam permohonan penyaluran Dana desa dari kepala desa ke bupati setiap penyaluran. Pelasana mengerjakan tugasnya sesuai seperti melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai dengan bidang tugasnyadan dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya untuk dipertanggungjawabkan pelaksanaan APBDes.

c. Struktur birokrasi

Tabel 5. Mekanisme penyaluran bantuan langsung tunai kemiskinan ekstrem

Narasumber	Hasil Wawancara
Andi ahmad	“Ada proses atau mekanisme yang dilakukan dalam pendataan dan penyaluran BLT kemsikinan ekstrim seperti terbitnya SK kepala Desa menerbitkan SK tim pendata BLT setelah itu verifikasi calon penerima kemudian di musyawarakan khusus desa”

Berdasarkan kutipan tabel di atas dapat menunjukan bahwa meknisme dalam proses penyaluran bantuan langsung tunai dilakukan dalam pendataan dan penyaluran BLT kemsikinan ekstrim seperti terbitnya SK kepala Desa menerbitkan

SK tim pendata BLT setelah itu verifikasi calon penerima kemudian di musyawarakkan khusus desa.

- d. Sumber daya

Tabel 6. Pelaksanaan sumber daya

Narasumber	Hasil Wawancara
Peneliti	Siapa yang melaksanakan ini sumber daya di desa bapak
Makkawaru	“Kalau dalam pelaksanaannya ini dari tim pelaksana yaitu petugas perangkat Desa yang bersama-sama gotong royong dalam menyelesaikan tugas yang telah ditentukan. Terkait dengan faktor dana yang telah disiapkan oleh pemerintah untuk disalurkan kepada orang yang berhak menerima BLT kemiskinan ekstrim dan harus disalurkan dengan baik”

Berdasarkan tabel di atas menunjukan bahwa dalam melaksanakan sumber daya di desa yang bertugas sebagai pelaksana yaitu petugas perangkat Desa yang bersama-sama gotong royong dalam menyelesaikan tugas yang telah ditentukan. Terkait dengan faktor dana yang telah disiapkan oleh pemerintah untuk disalurkan kepada orang yang berhak menerima BLT kemiskinan ekstrim dan harus disalurkan dengan baik

c. Analisis ekonomi syariah terhadap Implementasi Kebijakan Tentang Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Kemiskinan Ekstrim.

- a. Tauhid

Tabel 7. Mensejahterakan masyarakat kemiskinan ekstrem

Narasumber	Hasil wawancara
Makkawaru	“Kalau untuk kebutuhan kemungkinan tidak terpenuhi cuma setidaknya bisa mambatuh toh dari pada tidak ada, Alhamdulillah ada itu BLT kemiskinan ekstrim. Kalau sejahtera belum karena masih banyak kebutuhan yang terpenuhi”
Sukarni	“Tidak juga ya, kalau untuk segi sehari-hari mungkin iye”
Zabbe	“Mungkin tidak ya, karena hanya cukup untuk membeli kebutuhan sehari-hari saja
Maryama	“Setidaknya dapat mambantuh kebuthan pokok”
Sitti Loe	“Adanya BLT ini cukup mambantu keluarga saya yang kesulitan,

	jadi setidaknya dapat memenuhi kebutuhan hari-hari”
Agustina	“Cukup terbantuan, karena bisa digunakan untuk tambahan pemenuhan kebutuhan keluarga”
Husen	“Alhamdulillah tercukupi, walau dana yang diturunkan tidak terhitung besar. Tapi cukup untuk membantu beli kebutuhan pokok”
Teliba	“Membantu keluarga saya untuk menuhi kebuthan sehari-hari, bisa buat beli kebutuhan pokok”
Talebe	“Tapi cukup untuk membantu beli kebutuhan pokok”

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa bahwa bantuan langsung tunai kemiskinan ekstrem tidak dapat mensejahterakan kemiskinan ekstrem tetapi palin tidak dapat membantuh kebutuhan sehari-hari walaupun nominalnya tidak terlalu besar setidaknya dapat membantuh dalam pemenuhan kebutuhan pokok.

b. Amanah

Tabel 8. Mengatasi kemiskinan ekstrem

Narasumber	Hasil wawancara
Makkawaru	“Cara pemberian bantaun dari pemerintah langsung berupa Bantuan Langsung Tunai kemiskinan ekstrem dan Program Keluarga Harapan”
Sukarni	“Ia dapat dipercaya karena ini untuk masyarakat kemiskinan ekstrim langsung peraturan dari pusat bahwa ini termasuk kriteria yang akan menerima itu Bantuan Langsung Tunai kemiskinan ekstrim”
Maryama	“Iya saya bisa percaya karena kemarin pas penerimaan semua yang datang itu 35 KK semuanya tidak mampu atau miskin ekstrim”
Zabbe	“sesuai karena saya ini butuh tidak bisa melihat jadi pergi menerima BLT itu suamiku wakili sebagai pengganti saya. Ini juga saya tidak ada hubungan keluarga dari pak desa tapi menerima jika Bantuan Langsung Tunai berarti dia jalankan amananya dengan baik”
Sitti loe	“kalau saya lihat ini tidak ada kecurangan memang benar-benar miskin ekstrim yang dapat ini bantuan langsung tunai”
Agustina	“Iya sesuai amanah”

Hesun	“iye sesuai amanah jie, karena pada saat menerima semua yang datang itu memang layak di bantuh dan memenuhi kriteria”
Talibo	“tidak ada kecurangan memang benar-benar miskin ekstrim”
Talebe	“iye sesuai amanah”

Berdasarkan tabel di atas untuk menaggulangi kemiskinan di desa tambolongan yaitu dengan cara program penyaluran BLT dan PKH untuk masyarakat yang dilakukan pemerintah karena salah satu bentuk tanggung jawab dari pemerintah. Dalam kebijakan penyaluran bantuan langsung tunai kemiskinan ekstrim di desa tambolongan telah sesuai dengan amanah yang di berikan meteri desa kepada pemerintah kepala desa yang bertanggungjawab dalam penyaluran bantuan langsung tunai untuk masyarakat yang layak menerima bantuan dan masuk kedalam kategori kemiskinan ekstrim. Kebijakan perkades yang mendasari dalam proses penentuan calon penerima manfaat BLT kemiskinan ekstrim.

c. Kejujuran

Tabel 9. Sikap kejujuran pamarintah desa dalam penyalura BLT kemiskinan ekstrim

Narasumber	Hasil wawancara
Sukarni	“Iya jujur jie karena yang datang pas penerimaan itu memang patut dibantu”
Zabbe	“Oh jujur karena memang mempriotiskan yang kemiskinan ekstrim”
Agustina	“Iya jujur”
Sitti loe	“Jujur memang ini pak desa”
Husen	“Iya jujur”
Talibo	“Pastinya jujur”
Talebe	“Iya jujur”

Berdasarka tabel di atas menunjukan bahwa pemeritan desa tambolongan telah menjukkan sikap kejujuran dalam hal mendistribusikan BLT kemiskina ekstrim untuk masyarakat di desa tambolongan dengan baik dalam upaya dalam penanggulangan kemiskinan ekstrim.

d. Kemashlahatan

Tabel 10. Prinsip kemaslahatan dalam penyaluran bantuan

Narasumber	Hasil Wawancara
Andi ahmad	Yang sudah menerima bantuan lain seperti PKH dan bantuan lainnya itu tidak di berikan bantuan lagi. Yang diberikan itu hanya yang belum menerima bantuan
Makkawaru	Iya itu yang berhak menerima bantuan dan sudah diambil datanya

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa masyarakat yang telah menerima bantuan sosial lainnya seperti PKH tidak menerima bantuan BLT kemsikinan ekstrem. Dalam pelaksanaan prinsip mashlalahat yang dilaksanakan oleh pemerintah desa memberikan manfaat kepada masyarakat karena dengan bantuan langsung tunai masyarakat bisa memanfaatkan bantuan sesuai dengan kebutuhan mereka dalam kehidupan sehari-hari.

e. Keadilan

Tabel 11. Sikap keadilan pemerintah desa dalam penyaluran bantuan

Narasumber	Hasil Wawancara
sukarni	Kalau menurutku termasuk didusun saya termasuk adil karena memeng orang-orang datang pas penerimaan sesuai kriteria kemiskinan ekstrim
Zabbe	Kalau menurut saya itu adil karena tidak memihak satu sama lain selama pak desa ini menjabat jadi kepala desa belum ada kesalahan yang saya liat apalagi dalam memberikan bantuan kepada masyarakatnya”
Maryma	Iya adil ji anu juga bertanggung jawab ki dan tidak memihak sesuai dengan kriteria yang berhak menerima BLT
Agustia	Bertanggung jawab ki sama adil juga
Sitti loe	Iya adil tidak memihak juga
Husen	Betanggng jawab ki apalagi sama masyarakatnya maksduk ku besar kepeduliannya sama masyarakatnya
Talibo	Tidak memihak kalau ini pak desa karena kalau ada masyarakatnya kurang selalu ki na kasih biar uang pribadinya keluar dan tidak harus ki keluarga na mau na kasih bantuan. Salain itu ini pak desa bagus ki mengatur masyarakatnya dan adil ji juga

Talebe	Bertanggung jawab ki sama adil juga
--------	-------------------------------------

Berdasarkan tabel di atas bahwa kepala desa telah adil dalam menyalurkan bantuan tidak membeda-bedakan masyarakat semua di prioritaskan dan tidak berpihak dengan masyarakat satu sama lain. Dalam proses penyaluran bantuan semua masyarakat di utamakan bagi mereka yang belum menerima bantuan dari pemerintah. Pemerintah desa memberikan perhatian dalam penyaluran bantuan langsung tunai diberikan kepada kemiskinan ekstrem sesuai dengan hak dan kewajiban.

4.2. Pembahasan

a. *Regulasi Perkades 01 Tahun 2023 tentang Penyaluran BLT Kemiskinan Ekstrem Di Desa Tambolongan.*

Sudarwati dalam Kartasmita mendefinisikan bahwa kemiskinan merupakan masalah pembangunan yang ditandai dengan pertumbuhan dan keterbelakangan, kemudian diperparah menjadi ketimpangan. Masyarakat miskin pada umumnya lemah dalam kemampuan berusaha dan memiliki akses yang terbatas terhadap kegiatan ekonomi, jauh tertinggal dari masyarakat lain yang memiliki potensi lebih tinggi. Dengan pandangan yang lebih luas (Karsasmita, 2006).

Kemiskinan yang dapat dibedakan menurut sifatnya meliputi: kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Konsep kemiskinan absolut adalah jumlah penduduk yang hidup di bawah pendapatan minimum yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan. Sedangkan kemiskinan relatif adalah kondisi kehidupan masyarakat ketika tingkat pendapatannya mungkin telah mencapai kebutuhan dasar minimum tetapi masih jauh lebih rendah dari tingkat pendapatan masyarakat sekitarnya.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa regulasi perkades 01 tahun 2023 dapat disimpulkan bantuan yang diberikan pemerintah untuk masyarakat kemiskinan ekstrem nominalnya hanya Rp.300.000 perbulan selama 1 tahun. Pemerintah desa dalam menentukan masyarakat kemiskinan ekstrem tetap berpatokan kepada Peraturan kepala desa supaya bantuan tersebut tepat sasaran dan sesuai dengan kriteria penerima bantuan. Pemberian BLT desa tersebut merupakan upaya meningkatkan pendapatan keluarga kemiskinan ekstrem yang ada di desa. Desa yang dikeluarkan untuk dana desa hanya sekitar 10 persen sampai 25 persen di

karenakan jumlah penerima telah dibatasi. Dengan adanya bantuan langsung tunai ini dapat mabatuh kebutuhan masyarakat kemiskinan ekstrem walaupun bantuan tersebut hanya bersifat sementara.

b. Implementasi Kebijakan Terdiri Dari Beberapa Prinsip Yang Digunakan Dalam Kegiatan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Kemsikainan Ekstrem

- a. Komunikasi Pelaksanaan pendataan dilakukan secara transparan dan adil, serta dapat dipertanggungjawabkan. Hasil yang menunjukkan perangkat desa dapat menggunakan data dari DTKS referensi calon penerima bantuan. Proses pendataan harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam Surat Edaran Menteri Desa, agar bisa berjalan dengan baik. Kegiatan yang dilakukan bertujuan untuk mencapai tujuan negara Sosialisasi kebijakan Bantuan Sosial Tunai dilaksanakan melalui tim pelaksana kepada masyarakat secara berjenjang, meskipun pelaksanaan sosialisasi tidak merata.(Icha Annisa Aprilia, 2022)
- b. Sikap pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Sifat/sikap penting yang harus dimiliki oleh pembuat kebijakan, seperti kejujuran dan komitmen yang tinggi. Kejujuran menuntut pelaksana untuk mematuhi prinsip-prinsip program yang telah ditetapkan, sedangkan komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakan akan selalu membuat mereka bersemangat menjalankan tugas, wewenang, fungsi dan tanggung jawabnya. mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut (Kasenda & Pioh, Novie R., 2022). Hasil yang menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi yang dilakukan pelaksana penyaluran bantuan dijelaskan nominal bantuan yang akan di terima. Kemudian tim pengendali bertugas melakukan penggunaan dana desa dan verifikasi berkas yang dituangkan kedalam permohonan penyaluran Dana desa dari kepala desa ke bupati setiap penyaluran. Pelaksana mengerjakan tugasnya sesuai seperti melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai dengan bidang tugasnyadan dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya untuk dipertanggungjawabkan pelaksanaan APBDes.
- c. Struktur birokrasi paling sering terlibat dalam implementasi kebijakan, organisasi yang bertanggung jawab atas penerapan kebijakan memiliki dampak

yang signifikan terhadap penerapan kebijakan. Struktur birokrasi memiliki dampak yang baik terhadap implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan akan gagal jika terdapat kelemahan dalam birokrasi. Dua fitur birokrasi termasuk transformasi manajer di sekitar kesatuan organisasi dan penggunaan sikap prosedural konvensional. Hasil menunjukkan bahwa mekanisme dalam proses penyaluran bantuan langsung tunai dilakukan dalam pendataan dan penyaluran BLT kemiskinan ekstrim seperti terbitnya SK kepala Desa menerbitkan SK tim pendata BLT setelah itu verifikasi calon penerima kemudian di musyawarakan khusus desa.

- d. Sumber daya menjadi faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan karena implementasi kebijakan memerlukan dukungan dari segi sumber daya manusia serta sarana fisik dan prasarana untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Hasil yang menunjukkan bahwa dalam melaksanakan sumber daya di desa yang bertugas sebagai pelaksana yaitu petugas perangkat desa yang bersama-sama gotong royong dalam menyelesaikan tugas yang telah ditentukan. Terkait dengan faktor dana yang telah disiapkan oleh pemerintah untuk disalurkan kepada orang yang berhak menerima BLT kemiskinan ekstrim dan harus disalurkan dengan baik.

c. Analisis ekonomi syariah terhadap Implementasi Kebijakan Tentang Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Kemiskinan Ekstrim.

1. Tauhid pemerintah yaitu dengan cara menyantuni fakir miskin. Dalam menyantuni fakir miskin hukumnya fardhu kifayah artinya status hukum dari sebuah aktivitas dalam Islam yang wajib dilakukan, tetapi bila sudah dilakukan oleh muslim yang lain maka kewajiban ini gugur. Menyantuni fakir miskin seperti pemberian BLT, infaq dan sedekah. Hasil ini menunjukkan bahwa bahwa bantuan langsung tunai kemiskinan ekstrem tidak dapat men-sejahterakan kemiskinan ekstrem tetapi palin tidak dapat membantuh kebutuhan sehari-hari walaupun nominalnya tidak terlalu besar setidaknya dapat membantuh dalam pemenuhan kebutuhan pokok.
2. Amanah di dalam pemerintahan khususnya yang membahas mengenai ekonomi dan bisnis dimana ia memegang peranan yang penting untuk menjalankan sesuatu yang telah dipercayakan kepadanya, seperti hal yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. hasil yang menunjukkan menaggulangi

kemiskinan di desa tambolongan yaitu dengan cara program penyaluran BLT dan PKH untuk masyarakat yang dilakukan pemerintah karena salah satu bentuk tanggung jawab dari pemerintah. Dalam kebijakan penyaluran bantuan langsung tunai kemiskinan ekstrim di desa tambolongan telah sesuai dengan amanah yang di berikan meteri desa kepada pemerintah kepala desa yang bertanggungjawab dalam penyaluran bantuan langsung tunai untuk masyarakat yang layak menerima bantuan dan masuk kedalam kategori kemiskinan ekstrim. Kebijakan perkades yang mendasari dalam proses penentuan calon penerima manfaat BLT kemiskinan ekstrem. Dengan demikian al-Qur'an telah menanamkan kesadaran di dalam dada orang-orang Islam bahwa para kerabat dan orang yang berkekurangan mempunyai hak yang pasti dalam kekayaan mereka. Hak itu harus mereka keluarkan, tidak hanya berupa sedekah sunah yang mereka berikan atau tidak mereka berikan bila mereka kehendaki.

3. Kejujuran merupakan perkataan yang sesuai dengan kebenaran dan diikuti dengan perbuatan yang selaras. Dengan demikian kejujuran artinya keselarasan antara perkataan dari perbuatan dengan kebenaran. Hasil penelinelitian menunjukan bahwa pemeritan desa tambolongan telah menunjukkan sikap kejujuran dalam hal mendistribusikan BLT kemiskina ekstrem untuk masyarakat di desa tambolongan dengan baik dalam upaya dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem.
4. Kemashlahatan dalam penyaluran bantuan langsung tunai kemiskinan ekstrem di desa tambolongan. Untuk diketahui manfaatnya, dalam sejarah munculnya hukum islam, persoalannya adalah bahwa illat (masalahat atau mendarat) dapat berubah istilah hukumnya ketika hilang. Demikian pula apa yang secara umum diperbolehkan (tidak dilarang), tetapi dilarang oleh undang-undang pada waktu kondisi tertentu (haram) (jika menyebabkan kerugian berikut). Hasil ini menunjukan bahwa masyarakat yang telah menerima bantuan sosial lainnya seperti PKH tidak menerima bantuan BLT kemsikinan ekstrem. Dalam pelaksanaan prinsip mashlalahat yang dilaksanakan oleh pemerintah desa memberikan manfaat kepada masyarakat karena dengan bantuan langsung tunai masayakat bisa memanfaatkan bantuan sesuai dengan kebutuhan mereka dalam kehidupan sehari-hari.

5. Keadilan berarti menepatkan sesuatu pada tempatnya dan memperlakukan secara proporsional, setara atau seimbang, dalam Al-Qur'an kata-kata tersebut sering bertentangan dengan makna zulum (ketidakadilan) dan itsm (dosa). Di sisi lain, makna keadilan sering diartikan sebagai sikap selalu menggunakan skala yang sama daripada skala yang berganda. Dan sikap inilah yang menjadi ciri mereka yang tidak berpihak pada salah satu kontroversi. Menurut Al-Ashfihani, "keadilan" berarti memiliki hak untuk memperlakukan orang lain, tidak memperlakukan diri sendiri, mengambil apa pun yang menjadi haknya, dan memberikan apa yang menjadi haknya (Shihab, 2002). Dalam proses penyaluran bantuan semua masyarakat diutamakan bagi mereka yang belum menerima bantuan dari pemerintah. Pemerintah desa memberikan perhatian dalam penyaluran bantuan langsung tunai diberikan kepada kemiskinan ekstrem sesuai dengan hak dan kewajiban.

5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Regulasi Perkades 01 Tahun 2023 Tentang Penyaluran BLT Kemiskinan Ekstrem Di Desa Tambolongan Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar pemerintah desa dalam menentukan masyarakat kemiskinan ekstrem tetap berpatokan kepada Peraturan kepala desa respon positif yang diutarakan oleh masyarakat penerima manfaat bahwa dalam membuat program yang dibuat pemerintah penanggulangan kemiskinan dapat dikatakan berhasil dan sukses dalam penyalurannya. Implementasi kebijakan oleh pemerintah desa Tambolongan meliputi komunikasi, implementasi sikap, struktur birokrasi dan sumber daya. Pelaku atau kelompok yang terlibat dalam kebijakan penyaluran bantuan tunai langsung dari Dana Desa bagi masyarakat sangat miskin adalah kelompok pendukung dan kelompok pelaksana. Jika kebijakan distribusi dijelaskan sejak awal, yaitu jenis manfaat dan sumber daya yang dimasukkan, maka sudah terbentuk dan menjadi keputusan pemerintah pusat. Konsep ekonomi Islam tentang kemiskinan dalam Islam mengajarkan umat Islam untuk saling membantu untuk membantu orang miskin. Sebagai seorang Muslim, seseorang harus selalu melayani orang lain dengan membantu mereka yang membutuhkan salah satu cara Islam untuk memberdayakan orang miskin.

5.2 Saran

Sebagai desa yang telah menerapkan kebijakan penyaluran Bantuan Langsung Tunai dari Dana Desa diharapkan dapat menyalurkannya secara cepat, adil, dan tanpa ketergantungan antara perangkat desa dan kerabat terdekatnya. Bagi peneliti diharapkan dapat menjadi acuan untuk melengkapi dan meningkatkan penelitian dan pengetahuan tentang peran perangkat desa dalam penanggulangan kemiskinan ekstrim di desa Tambolongan berdasarkan analisis ekonomi syariah, serta memberikan informasi bagi peneliti untuk melakukan penelitian sejenis. . Subyek, namun dengan pembahasan dan variabel penelitian yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2006). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. alfabeta.
- Akhmad Mujahidin. (2014). *Ekonomi Islam (Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara, dan Pasar) Edisi Revisi*. Rajawali Pers.
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.
- Basrowi, & Surwardi. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Rineka Indah.
- Chapra, M. U. (1996). , *What is Islamic Economics, IDB Prize Winner's Lecture Series No. 9*. Islamic Development Bank.
- Dzulqarnain, G. Z., Meigawati, D., & Basori, Y. F. (2022). Implementasi Program Sustainable Development Goals (SDGs) dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kota Sukabumi. *PROFESSIONAL: Jurnal Komunikasi & Administrasi Publik*, 9(1), 109–116.
- Hakim, L., & Syaputra, A. D. (2020). Al-Qur'an dan Pengentasan Kemiskinan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), 629. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1310>
- Huda, N. (2018). *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis*. KENCANA Cetakan ke-6.
- Icha Annisa Aprilia, A. S. I. N. (2022). Peran Komunikasi Pemerintah Untuk Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. *Communication*, VOL. 13(NO.1), 85.
- Itang. (2015). Faktor faktor penyebab kemiskinan. *Keislaman, Kemasyarakatan Dan Kebudayaan*, 16(1), 1–30.

- Karsasmita, G. (2006)., *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*,. Pustaka Cakra.
- Kasenda, L. G. J., & Pioh, Novie R., A. K. (2022). “Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesianomor 201/PMK.07 /2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa Pasal. *Jurnal Transdisiplin Pertanian (Budidaya Tanaman, Perkebunan, Kehutanan, Peternakan, Perikanan), Sosial Dan Ekonomi*, 18(1), 51.
- M. Nur Arianto Al Arif dan Euis Amalia. (2016). *Teori Mikroekonomi: Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional*,. Kencana, Cetakan Ke-3.
- Maipita, I. (2013). *Memahami dan Mengukur Kemiskinan (Absolute m)*.
- Marten Nusi. (2023). Implementasi Kebijakan Penanggulangan Dampak Covid 19 Melalui Bantuan Langsung Tunai (Blt). *Ilmiah Publika*, 11(1), 208.
- Molo, M. (2016). Kemiskinan: Konsep, Pengukuran Dan Kebijakan*. *Populasi*, 6(2). <https://doi.org/10.22146/jp.11450>
- Naihasya, S. (2006). *Kebijakan Publik Menggapai Masyarakat Madani*. Mida Pustaka.
- Neti Sunarti. (2016). “Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Melaksanakan Program Pembangunan. *Moderat*, 2(02), 790.
- Santoso. (2008). *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori Aplikasi*. pusataka belajar.
- Shihab, M. Q. (2002). *tafsira al-mishbah pesa, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. letera hati.
- Suharto, E. (2009). *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia: Menggagas Model Perlindungan Sosial Universal Bidang Kesehatan*,. Alfabeta.
- Sulistiyani, A. T. (n.d.). *Kemitraan dan Model – Model Pemberdayaan*. Gava Media.
- Sulistiyani, A. T. (2004). *Kemitraan dan Model – Model Pemberdayaan*. Gava Media.
- Sunarti, N. (2016). Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Melaksanakan

- Program Pembangunan. *Moderat*, 2(2), 790.
- Suyanto, B. (1995). *Perangkap Kemiskinan – Problem dan Strategi Pengentasannya*,. Airlangga University Press.
- Tadaro, Micheal. C. S. (2008). *Ekonomi Pembangunan Jilid I (Edisi 9)*,. Erlangga,.
- Taufan, A. (2022). Peran Bantuan Langsung Tunai (Blt) Dalam Membantu Perekonomian. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 1(10), 2577.
- Winarno. (2002). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Medpress.



DOKUMETASI



Penyerahan bantuan langsung tunai kemiskinan ekstrem di desa Tambolongan



Wawancara bersama Kepala Desa Tambolongan



Wawancara bersama Sekertaris Desa Tambolongan



Wawancara salah satu penerima bantuan langsung tunai kemiskinan ekstrem di desa Tambolongan



Wawancara salah satu penerima bantuan langsung tunai kemiskinan ekstrem di desa Tambolongan



Wawancara salah satu penerima bantuan langsung tunai kemiskinan ekstrem di desa Tambolongan



Wawancara salah satu penerima bantuan langsung tunai kemiskinan ekstrem di desa Tambolongan



Wawancara salah satu penerima bantuan langsung tunai kemiskinan ekstrem di desa Tambolongan



Wawancara salah satu penerima bantuan langsung tunai kemiskinan ekstrem di desa Tambolongan



Wawancara salah satu penerima bantuan langsung tunai kemiskinan ekstrem di desa Tambolongan



Wawancara salah satu penerima bantuan langsung tunai kemiskinan ekstrem di desa Tambolongan

BIODATA PENULIS

DATA PRIBADI



Nama : Andi Kiki Patmawati
Tempat Tanggal Lahir : Bahuluag 15 juni 1996
NIM : 2120203860102033
Alamat : Jl. Amal Bakti
No. HP : 081 524 448 803
Email : andikikipatmawati18@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SD Negeri 34 Kepulauan Selayar Tahun 2003 – 2009
2. SMP Negeri 27 Bulukumba Tahun 2009–2012
3. SMA Negeri 2 Bulukumba Tahun 2012–2015
4. Perguruan Tinggi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, Jurusan Manajemen Dakwah Tahun 2015–2020

RIWAYAT ORGANISASI

1. Himpunan Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah

KARYA PENELITIAN ILMIAH YANG DIPUBLIKASI

1. Skripsi Peran Lazismu Kota Parepare dalam Penyaluran Dana Infaq Untuk Pemberdayaan Usaha Kecil
2. Multidisiplin, Interdisiplin, dan Transdisiplin: Metode Studi Agama dan Studi Islam di Era Kontemporer